



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1411, 2021

KEMENKUMHAM. Penyidikan Tindak Pidana  
Keimigrasian. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 39 TAHUN 2021  
TENTANG  
TATA CARA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terselenggaranya penyidikan tindak pidana keimigrasian yang efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menyusun tata cara penyidikan tindak pidana keimigrasian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);
  6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
  7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
2. Tindak Pidana Keimigrasian adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Keimigrasian.
3. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
4. Penyidikan Keimigrasian adalah Penyidikan terhadap Tindak Pidana Keimigrasian.
5. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
6. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian yang selanjutnya disebut PPNS Keimigrasian adalah Pejabat Imigrasi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian.
8. Atasan PPNS Keimigrasian adalah Pejabat Imigrasi yang secara struktural membawahi langsung PPNS Keimigrasian.
9. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara

Indonesia.

10. Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang.
11. Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
12. Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai tindakan administratif Keimigrasian.
13. Ruang Detensi Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai tindakan administratif Keimigrasian yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi.
14. Deteni adalah Orang Asing penghuni Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari Pejabat Imigrasi.
15. Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan Orang Asing dari wilayah Indonesia.
16. Prapenyidikan Keimigrasian yang selanjutnya disebut Prapenyidikan adalah kegiatan atau tindakan PPNS Keimigrasian atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana Keimigrasian.
17. Pengawasan Keimigrasian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi Keimigrasian warga negara Indonesia dan Orang Asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian.
18. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku Tindak Pidana Keimigrasian.

19. Terdakwa adalah seorang Tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.
20. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri termasuk yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
21. Ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara Tindak Pidana Keimigrasian guna kepentingan pemeriksaan.
22. Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara Tindak Pidana Keimigrasian yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu Tindak Pidana Keimigrasian yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri termasuk yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.
23. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang perkara Tindak Pidana Keimigrasian guna kepentingan pemeriksaan.
24. Penasihat Hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum.
25. Laporan Keimigrasian adalah laporan tertulis yang dibuat oleh PPNS Keimigrasian tentang:
  - a. laporan yang diterima dan dibacakan kembali di hadapan pelapor kemudian ditutup dan ditandatangani oleh pelapor dan PPNS Keimigrasian yang bersangkutan atas kekuatan sumpah jabatan dengan diketahui oleh atasannya; atau
  - b. suatu peristiwa Tindak Pidana Keimigrasian yang diketahui oleh PPNS Keimigrasian, kemudian ditutup dan ditandatangani oleh PPNS Keimigrasian yang bersangkutan atas kekuatan sumpah jabatan dengan diketahui oleh atasannya.

26. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang selanjutnya disingkat SPDP adalah surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Keimigrasian.
27. Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan Tindak Pidana Keimigrasian, atau dengan segera sesudah beberapa saat Tindak Pidana Keimigrasian itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana Keimigrasian yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan Tindak Pidana Keimigrasian.
28. Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi dan tempat lain dimana korban dan/atau barang bukti dan/atau saksi dan/atau pelaku yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.
29. Pemanggilan adalah tindakan untuk menghadirkan Saksi, Ahli, atau Tersangka guna didengar keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi berdasarkan Laporan Keimigrasian.
30. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan Tersangka, Saksi, Ahli, kejelasan dan keindentikan Tersangka, dan/atau barang bukti maupun tentang unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
31. Penangkapan adalah suatu tindakan PPNS Keimigrasian berupa pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka atau terdakwa, apabila terdapat cukup bukti serta ketentuan hukum guna kepentingan Penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta

menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

32. Penahanan adalah penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh PPNS Keimigrasian atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
33. Pendetensian adalah penempatan Orang Asing dalam Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi dalam rangka proses pemeriksaan dan menunggu proses pemulangan atau pemberangkatan ke luar negeri, atau penempatan seseorang pada Ruang Detensi Imigrasi yang diragukan status kewarganegaraannya pada saat masuk wilayah Indonesia.
34. Pembantaran Penahanan adalah penundaan penahanan sementara waktu terhadap Tersangka karena alasan kesehatan yang dikuatkan dengan keterangan dokter, sampai dengan yang bersangkutan dinyatakan sembuh kembali.
35. Penggeledahan Rumah adalah tindakan PPNS Keimigrasian untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan Pemeriksaan dan/atau Penyitaan barang bukti dan/atau penangkapan Tersangka dalam hal-hal menurut cara-cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
36. Penggeledahan Badan adalah tindakan PPNS Keimigrasian untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian Tersangka guna mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.
37. Penyitaan adalah serangkaian tindakan PPNS Keimigrasian untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam Penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

38. Rumah Penyimpanan Barang Sitaan yang selanjutnya disebut Rupbasan adalah tempat benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan.
39. Gelar Perkara adalah kegiatan PPNS Keimigrasian untuk memaparkan perkara dan tindakan yang akan, sedang, dan telah dilakukan Penyidikan, guna memperoleh kesimpulan.
40. Administrasi Penyidikan adalah suatu bentuk kegiatan dalam penatausahaan untuk melengkapi administrasi yang diperlukan dalam proses Penyidikan.
41. Olah Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disebut Olah TKP adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan PPNS Keimigrasian dengan tujuan untuk mencari keterangan, petunjuk, barang bukti, serta identitas Tersangka dan korban maupun Saksi.
42. Barang Bukti adalah barang baik yang berwujud, bergerak, atau tidak bergerak yang dapat dijadikan alat bukti yang fungsinya untuk diperlihatkan kepada terdakwa ataupun saksi di persidangan guna mempertebal keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.
43. Pengelolaan Barang Bukti adalah proses penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, dan pengeluaran dari ruang atau tempat tertentu.
44. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang mengenai hukum acara pidana, tentang:
  - a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;
  - b. sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
  - c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke



pengadilan.

#### Pasal 2

PPNS Keimigrasian diberi tugas dan wewenang sebagai penyidik Tindak Pidana Keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB II PRAPENYIDIKAN

#### Pasal 3

- (1) Dalam rangka mencari kejelasan adanya indikasi peristiwa Tindak Pidana Keimigrasian, Pejabat Imigrasi melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian, dan/atau pemeriksaan.
- (2) Apabila dari hasil pengawasan, pengamatan, penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya indikasi Tindak Pidana Keimigrasian, prosesnya dapat dilanjutkan dengan melakukan Prapenyidikan.

#### Pasal 4

Prapenyidikan dilaksanakan dengan membuat surat perintah Prapenyidikan.

#### Pasal 5

Surat perintah Prapenyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit memuat:

- a. dasar Prapenyidikan;
- b. identitas petugas;
- c. jenis perkara;
- d. waktu dimulainya Prapenyidikan; dan
- e. pejabat pemberi perintah.

#### Pasal 6

Prapenyidikan dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pengamatan dan penggambaran;

- b. pengamanan TKP;
- c. pengolahan TKP;
- d. wawancara;
- e. pembuntutan;
- f. pelacakan;
- g. penyusupan dan penyamaran; dan/atau
- h. penelitian dan analisis dokumen.

#### Pasal 7

Pengamatan dan penggambaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan dalam bentuk:

- a. melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan;
- b. membuat gambar atau sketsa TKP atau tempat lain yang berkaitan dengan terjadinya perkara; dan
- c. mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan penggambaran serta pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya.

#### Pasal 8

Pengamanan TKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penetapan TKP dalam *status quo*;
- b. pemasangan garis keimigrasian (*immigration line*); dan
- c. pemasangan label keimigrasian terhadap objek yang diduga menjadi alat bukti.

#### Pasal 9

Pengolahan TKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan dalam bentuk:

- a. mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas Tersangka dan Saksi/korban untuk kepentingan Prapenyidikan selanjutnya;
- b. mencari hubungan antara Saksi/korban, Tersangka, dan Barang Bukti; dan
- c. melakukan reka ulang terjadinya perkara untuk

memperoleh gambaran modus operandi Tindak Pidana Keimigrasian yang terjadi atau untuk meyakinkan keterangan Tersangka dan/atau Saksi setelah Pemeriksaan.

#### Pasal 10

Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilaksanakan dalam bentuk:

- a. mendapatkan keterangan dari pihak tertentu melalui teknik wawancara secara tertutup maupun terbuka; dan
- b. mendapatkan kejelasan Tindak Pidana Keimigrasian yang terjadi dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan siapa, apa, di mana, dengan apa, mengapa, bagaimana, dan bilamana.

#### Pasal 11

Pembuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilaksanakan dalam bentuk:

- a. mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelaku Tindak Pidana Keimigrasian atau orang lain yang dapat mengarahkan kepada pelaku Tindak Pidana Keimigrasian;
- b. mencari tahu aktivitas, kebiasaan, lingkungan, atau jaringan pelaku Tindak Pidana Keimigrasian; dan
- c. mengikuti distribusi dokumen, barang, atau benda lainnya yang diduga berkaitan dengan Tindak Pidana Keimigrasian.

#### Pasal 12

Pelacakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dilaksanakan dalam bentuk:

- a. mencari dan mengikuti keberadaan pelaku Tindak Pidana Keimigrasian dengan menggunakan teknologi informasi;
- b. melakukan kerja sama dengan lembaga penegak hukum dalam negeri dan negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan perjanjian internasional yang telah diakui oleh

Pemerintah Republik Indonesia; dan

- c. melakukan pelacakan aliran dokumen, barang atau benda lainnya yang diduga berkaitan dengan Tindak Pidana Keimigrasian.

#### Pasal 13

Penyusupan dan penyamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g dilaksanakan dalam bentuk:

- a. menyusup ke dalam lingkungan tertentu tanpa menunjukkan identitas atau menggunakan identitas lain yang bukan sesungguhnya untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi;
- b. menyatu dengan kelompok tertentu untuk memperoleh peran dari kelompok tersebut, guna mengetahui aktivitas para pelaku Tindak Pidana Keimigrasian; dan
- c. melakukan transaksi dalam penyamaran atau menjadi bagian yang terkait.

#### Pasal 14

Penelitian dan analisis dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h dilakukan terhadap kasus tertentu dalam bentuk:

- a. mengumpulkan dokumen yang diduga ada kaitan dengan Tindak Pidana Keimigrasian;
- b. meneliti dan menganalisis dokumen yang diperoleh guna menyusun anatomi perkara Tindak Pidana Keimigrasian serta modus operandinya;
- c. memanfaatkan laboratorium dan/atau teknologi forensik keimigrasian; dan
- d. memanfaatkan data dalam sistem informasi manajemen keimigrasian.

#### Pasal 15

Dalam rangka Prapenyidikan, Orang Asing yang diduga telah melakukan pelanggaran keimigrasian atau Tindak Pidana Keimigrasian dapat ditempatkan di Ruang Detensi Imigrasi atau Rumah Detensi Imigrasi.

Pasal 16

Hasil dari Prapenyidikan harus ditindaklanjuti berupa:

- a. tindakan Penyidikan;
- b. tindakan administratif Keimigrasian; dan/atau
- c. penghentian Prapenyidikan.

BAB III

PELAKSANAAN PENYIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian dilakukan berdasarkan hukum acara pidana.

Pasal 18

- (1) Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian dilaksanakan berdasarkan:
  - a. laporan dari masyarakat atau aparat penegak hukum;
  - b. Tertangkap Tangan oleh masyarakat atau aparat penegak hukum; dan/atau
  - c. hasil pengawasan Keimigrasian yang telah dituangkan dalam Laporan Keimigrasian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diajukan secara tertulis atau lisan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Laporan Keimigrasian yang ditandatangani oleh PPNS Keimigrasian.
- (4) Laporan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi syarat formal dan syarat materiil.
- (5) Syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi identitas pelapor, identitas terlapor, waktu dan tempat kejadian, serta uraian dugaan Tindak Pidana Keimigrasian yang dilakukan.

- (6) Syarat materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi pemenuhan alat bukti yang diperlukan sebagai Tindak Pidana Keimigrasian.
- (7) Terhadap Laporan Keimigrasian yang telah memenuhi syarat formal dan materiil, dibuatkan surat tanda penerimaan laporan.
- (8) Format Laporan Keimigrasian dan surat tanda penerimaan laporan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 19

- (1) Laporan Keimigrasian yang telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) dan ayat (6) dicatatkan dalam buku register dan dilaporkan kepada Atasan PPNS Keimigrasian.
- (2) Dalam hal Atasan PPNS Keimigrasian bukan PPNS Keimigrasian, Laporan Keimigrasian disampaikan kepada Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian/Kepala Divisi Keimigrasian/Kepala Kantor Imigrasi.

#### Bagian Kedua

#### Tahapan Permulaan

#### Pasal 20

- (1) Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian dilakukan berdasarkan Laporan Keimigrasian.
- (2) Laporan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Model A yaitu Laporan Keimigrasian yang dibuat oleh PPNS Keimigrasian yang mengalami, mengetahui, atau menemukan langsung peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana Keimigrasian; atau
  - b. Model B yaitu Laporan Keimigrasian yang dibuat atas laporan yang diterima dari masyarakat atau

aparatus penegak hukum mengenai suatu peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana Keimigrasian.

#### Pasal 21

- (1) Sebelum melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian wajib membuat rencana penyidikan.
- (2) Rencana penyidikan sebagaimana pada ayat (1) diajukan kepada Atasan Penyidik secara berjenjang paling sedikit memuat:
  - a. jumlah dan identitas PPNS Keimigrasian;
  - b. saran atau target penyidikan;
  - c. kegiatan yang akan dilakukan sesuai tahap penyidikan;
  - d. karakteristik dan anatomi perkara yang akan disidik;
  - e. tingkat kesulitan penyidikan perkara;
  - f. waktu penyelesaian penyidikan berdasarkan tingkat kesulitan perkara;
  - g. kebutuhan anggaran penyidikan;
  - h. kelengkapan administrasi penyidikan; dan
  - i. kelengkapan keamanan diri bagi PPNS Keimigrasian dan alat yang diperlukan dalam melakukan tahapan proses penyidikan.
- (3) Ketentuan mengenai pengadaan kelengkapan keamanan diri bagi PPNS Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

#### Pasal 22

Tingkat kesulitan penyidikan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e ditentukan berdasarkan kriteria:

- a. perkara mudah;
- b. perkara sedang; dan
- c. perkara sulit.

## Pasal 23

- (1) Kriteria perkara mudah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi:
  - a. Saksi cukup;
  - b. alat bukti cukup;
  - c. Tersangka sudah diketahui atau ditangkap;
  - d. proses penanganan relatif cepat; dan
  - e. pasal yang disangkakan meliputi Pasal 113, Pasal 116 jo. Pasal 71 huruf a, Pasal 117, Pasal 124 huruf b, dan Pasal 133 huruf e Undang-Undang.
- (2) Kriteria perkara sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi:
  - a. Saksi cukup;
  - b. terdapat Barang Bukti petunjuk yang mengarah keterlibatan Tersangka;
  - c. identitas dan keberadaan Tersangka sudah diketahui dan mudah ditangkap;
  - d. Tersangka tidak merupakan bagian dari pelaku kejahatan terorganisir;
  - e. Tersangka tidak terganggu kondisi kesehatannya;
  - f. tidak diperlukan keterangan Ahli, namun apabila diperlukan, keterangan Ahli mudah didapatkan; dan
  - g. pasal yang disangkakan meliputi Pasal 114 ayat (1) dan (2), Pasal 115, Pasal 116 jo. Pasal 71 huruf b, Pasal 124 huruf a, Pasal 125, Pasal 130, Pasal 133 huruf c, Pasal 133 huruf d, dan Pasal 134 huruf a Undang-Undang.
- (3) Kriteria perkara sulit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi:
  - a. Saksi tidak mengetahui secara langsung tentang tindak pidana yang terjadi;
  - b. Tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu;
  - c. Tersangka dilindungi kelompok tertentu atau bagian dari pelaku kejahatan terorganisir;
  - d. Barang Bukti yang berhubungan langsung dengan



- perkara sulit didapat;
- e. diperlukan keterangan Ahli yang dapat mendukung pengungkapan perkara;
  - f. diperlukan peralatan khusus dalam penangkapan perkaranya;
  - g. tindak pidana yang dilakukan terjadi di beberapa tempat;
  - h. memerlukan waktu Penyidikan yang relatif panjang.
  - i. belum ditemukan Saksi yang berhubungan langsung dengan tindak pidana;
  - j. Saksi belum diketahui keberadaannya;
  - k. Saksi atau Tersangka berada di luar negeri;
  - l. TKP terdapat di beberapa negara/lintas negara;
  - m. Tersangka berada di negara yang belum memiliki perjanjian ekstradisi;
  - n. Barang Bukti berada di luar negeri dan tidak bisa disita; dan
  - o. Pasal yang disangkakan pada perkara sulit meliputi Pasal 118, Pasal 119 ayat (1) dan (2), Pasal 120 ayat (1) dan (2), Pasal 121 huruf a dan huruf b, Pasal 122 huruf a dan huruf b, Pasal 123 huruf a dan huruf b, Pasal 126 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, Pasal 127, Pasal 128 huruf a dan huruf b, Pasal 129, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133 huruf a dan huruf b, Pasal 134 huruf b, Pasal 135, dan Pasal 136 Undang-Undang.

#### Pasal 24

Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian dilaksanakan melalui tahapan permulaan meliputi pembuatan:

- a. surat perintah Penyidikan;
- b. surat perintah tugas; dan
- c. SPDP.

#### Pasal 25

- (1) Surat perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, paling sedikit memuat:

- a. dasar Penyidikan;
  - b. identitas PPNS Keimigrasian;
  - c. jenis perkara;
  - d. waktu dimulainya Penyidikan; dan
  - e. identitas PPNS Keimigrasian selaku pejabat pemberi perintah.
- (2) Surat perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
- a. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian/Kepala Divisi Keimigrasian/Kepala Kantor Imigrasi jika yang bersangkutan merupakan PPNS Keimigrasian; atau
  - b. PPNS Keimigrasian jika Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian/Kepala Divisi Keimigrasian/Kepala Kantor Imigrasi bukan PPNS Keimigrasian.
- (3) Surat perintah Penyidikan yang ditandatangani oleh PPNS Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus diketahui oleh Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian/Kepala Divisi Keimigrasian/Kepala Kantor Imigrasi.

#### Pasal 26

Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, paling sedikit memuat:

- a. dasar penugasan;
- b. identitas petugas;
- c. jenis penugasan;
- d. lama waktu penugasan; dan
- e. pejabat pemberi perintah.

#### Pasal 27

- (1) SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, paling sedikit memuat:
- a. dasar penyidikan berupa Laporan Keimigrasian dan surat perintah Penyidikan;
  - b. waktu dimulainya Penyidikan;

- c. jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat Tindak Pidana Keimigrasian yang disidik;
  - d. identitas Tersangka jika sudah diketahui; dan
  - e. identitas pejabat yang menandatangani SPDP.
- (2) SPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan langsung kepada Kejaksaan Agung/Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri dan dikoordinasikan kepada Koordinator Pengawas PPNS dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan surat perintah Penyidikan.
  - (3) SPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga disampaikan kepada Tersangka dan keluarganya.
  - (4) Dalam hal PPNS Keimigrasian belum dapat menetapkan identitas Tersangka pada saat SPDP dibuat, identitas Tersangka tidak perlu dicantumkan dalam SPDP.
  - (5) Dalam hal identitas Tersangka baru diketahui setelah SPDP dikirimkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPNS Keimigrasian segera menetapkan Tersangka melalui surat ketetapan dan mengirimkan surat ketetapan tersebut ke Kejaksaan Agung/Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri.
  - (6) Dalam hal Tersangka merupakan Orang Asing, SPDP juga harus disampaikan kepada perwakilan negara Orang Asing yang bersangkutan melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.

### Bagian Ketiga

#### Olah TKP

#### Pasal 28

- (1) Untuk kepentingan Prapenyidikan dan Penyidikan, PPNS Keimigrasian dapat melakukan Olah TKP.
- (2) Olah TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mencari keterangan, petunjuk, Barang Bukti, serta identitas Tersangka dan korban maupun Saksi.

- (3) Pencarian, pengambilan, pengumpulan, dan pengamanan Barang Bukti dilakukan dengan metode tertentu atau bantuan teknis Penyidikan.
- (4) Tindakan yang dilakukan oleh PPNS Keimigrasian dalam Olah TKP dituangkan dalam berita acara pemeriksaan di TKP.

#### Bagian Keempat

##### Upaya Paksa

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 29

PPNS Keimigrasian dapat melakukan upaya paksa yang terdiri atas:

- a. Pemanggilan;
- b. Penangkapan;
- c. Penahanan;
- d. Penggeledahan;
- e. Penyitaan; dan
- f. Pemeriksaan surat.

##### Paragraf 2

##### Pemanggilan

##### Pasal 30

- (1) Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilakukan untuk menghadirkan Saksi, Tersangka dan/atau Ahli.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat panggilan bagi Saksi dan Tersangka atau undangan bagi Ahli, yang ditandatangani oleh:
  - a. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian/Kepala Divisi Keimigrasian/Kepala Kantor Imigrasi jika yang bersangkutan merupakan

- PPNS Keimigrasian; atau
- b. PPNS Keimigrasian jika Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian/Kepala Divisi Keimigrasian/Kepala Kantor Imigrasi bukan PPNS Keimigrasian.
- (3) Pemanggilan yang ditandatangani PPNS Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus diketahui oleh Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian/Kepala Divisi Keimigrasian/Kepala Kantor Imigrasi.
  - (4) Surat panggilan dan undangan harus mencantumkan dasar hukum sebagai berikut:
    - a. bagi Saksi/Tersangka:
      1. Pasal 7 ayat (2), Pasal 112, dan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
      2. Pasal 106 huruf i Undang-Undang;
      3. Laporan Keimigrasian; dan
      4. Surat Perintah Penyidikan.
    - b. bagi Ahli:
      1. Pasal 120 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
      2. Pasal 106 huruf j Undang-Undang;
      3. Laporan Keimigrasian; dan
      4. Surat Perintah Penyidikan.
  - (5) Selain memuat dasar hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), surat panggilan dan undangan paling sedikit harus memuat:
    - a. alasan Pemanggilan terkait dengan Tindak Pidana Keimigrasian dan pasal yang disangkakan;
    - b. status Pemanggilan Saksi, Tersangka, atau Ahli;
    - c. waktu Pemeriksaan; dan
    - d. tempat Pemeriksaan.

#### Pasal 31

- (1) Surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 harus diterima oleh Saksi dan Tersangka yang dipanggil

paling lambat 3 (tiga) hari sebelum waktu Pemeriksaan yang telah ditentukan.

- (2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Petugas Imigrasi.
- (3) Surat panggilan diserahkan kepada Saksi dan Tersangka yang dipanggil disertai dengan tanda terima, kecuali dalam hal:
  - a. Saksi dan Tersangka yang dipanggil tidak ada di tempat, surat panggilan diserahkan melalui keluarganya, kuasa hukum, ketua RT/RW/ lingkungan, atau kepala desa atau orang lain yang dapat menjamin bahwa surat panggilan tersebut segera akan disampaikan kepada yang bersangkutan; dan
  - b. Saksi dan Tersangka yang dipanggil berada di luar wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis yang memanggil, maka surat panggilan dapat disampaikan melalui Unit Pelaksana Teknis tempat tinggal yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Saksi dan Tersangka yang dipanggil merupakan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, pemanggilan dilakukan melalui Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Saksi dan Tersangka yang dipanggil.
- (5) Dalam hal Saksi dan Tersangka yang dipanggil merupakan Orang Asing yang berada di luar negeri, Pemanggilan dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.

#### Pasal 32

- (1) Dalam hal Saksi yang dipanggil bersedia hadir untuk memberikan keterangan tanpa surat panggilan, surat panggilan dapat dibuat dan ditandatangani oleh PPNS Keimigrasian dan Saksi sesaat sebelum pemeriksaan dilakukan.

- (2) Dalam hal Saksi tidak memenuhi panggilan atau menolak tanpa memenuhi alasan yang patut dan wajar, PPNS Keimigrasian membuat surat panggilan kedua disertai surat perintah membawa paksa.
- (3) Dalam hal Saksi yang dipanggil memberikan alasan ketidakhadiran yang patut dan wajar, dalam panggilan berikutnya ditentukan penjadwalan ulang berdasarkan kesepakatan dengan PPNS Keimigrasian.
- (4) Dalam hal Saksi yang dipanggil tidak berada di tempat sesuai dengan alamat dalam surat panggilan, surat panggilan diberikan kepada keluarga, pejabat RT/RW, pejabat Desa, atau Kelurahan setempat atau Penasihat Hukumnya dengan tetap membubuhkan tanda terima dan diberikan catatan bahwa Saksi yang dipanggil tidak berada di tempat.
- (5) Dalam hal Saksi yang dipanggil tidak mau menerima surat panggilan, diberikan penjelasan tentang kewajiban memenuhi panggilan sebagaimana diatur dalam Pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- (6) Dalam hal Saksi yang dipanggil setelah diberikan penjelasan tentang kewajiban memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) namun tetap menolak, surat panggilan diberikan kepada keluarga, pejabat RT/RW, pejabat Desa, atau kelurahan setempat atau Penasihat Hukumnya dengan tetap membubuhkan tanda terima dan diberikan catatan bahwa Saksi yang dipanggil tidak mau menerima surat panggilan.
- (7) Dalam hal Saksi yang dipanggil memberikan alasan yang patut dan wajar bahwa tidak dapat datang kepada PPNS Keimigrasian yang melakukan pemeriksaan, PPNS Keimigrasian datang ke tempat kediamannya.

### Pasal 33

- (1) Dalam hal Tersangka tidak memenuhi panggilan atau menolak tanpa memenuhi alasan yang patut dan wajar maka PPNS Keimigrasian membuat surat panggilan kedua disertai surat perintah membawa paksa.

- (2) Dalam hal Tersangka telah dipanggil untuk Pemeriksaan sampai paling banyak 2 (dua) kali dan ternyata tidak diketahui keberadaannya, PPNS Keimigrasian dapat mengusulkan Tersangka untuk dimasukkan dalam:
  - a. daftar pencarian orang, melalui Kepala Kepolisian setempat;
  - b. daftar pencarian orang Keimigrasian; dan/atau
  - c. daftar pencegahan, kepada Direktur Jenderal Imigrasi melalui Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.
- (3) Sebelum mengusulkan nama Tersangka dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang dan daftar pencegahan, PPNS Keimigrasian menerbitkan surat perintah penangkapan.
- (4) Dalam hal Tersangka yang dicari sudah ditemukan, nama Tersangka yang bersangkutan wajib diusulkan oleh PPNS Keimigrasian untuk:
  - a. dikeluarkan dari daftar pencarian orang, yang ditujukan kepada kepala kepolisian setempat; dan
  - b. dicabut dari daftar pencarian orang Keimigrasian dan/atau daftar pencegahan, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
- (5) Dalam hal Tersangka yang dipanggil tidak berada di tempat sesuai dengan alamat dalam surat panggilan, surat panggilan diberikan kepada keluarga, pejabat RT/RW, pejabat desa, kelurahan setempat, atau penasehat hukumnya dengan tetap membubuhkan tanda terima dan diberikan catatan bahwa Tersangka yang dipanggil tidak berada di tempat.
- (6) Dalam hal Tersangka sudah meninggal dunia, nama Tersangka yang bersangkutan wajib diusulkan oleh PPNS Keimigrasian untuk:
  - a. dikeluarkan dari daftar pencarian orang, yang ditujukan kepada kepala kepolisian setempat; dan
  - b. dicabut dari daftar pencarian orang Keimigrasian, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Imigrasi.



Pasal 34

- (1) Undangan kepada Ahli dikirim kepada yang bersangkutan atau melalui pimpinan instansi tempat Ahli yang bersangkutan bertugas.
- (2) PPNS Keimigrasian dapat melakukan koordinasi dengan Ahli sebelum surat permohonan dikirimkan guna keperluan:
  - a. memberikan informasi awal tentang perkara yang sedang disidik;
  - b. memberikan informasi tentang penjelasan yang diharapkan dari Ahli; dan
  - c. untuk menentukan waktu dan tempat pemeriksaan Ahli.

Paragraf 3

Penangkapan

Pasal 35

Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilakukan berdasarkan:

- a. paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah; atau
- b. Tertangkap Tangan.

Pasal 36

- (1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilengkapi dengan surat perintah penangkapan yang ditandatangani oleh:
  - a. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian/Kepala Divisi Keimigrasian/Kepala Kantor Imigrasi jika yang bersangkutan merupakan PPNS Keimigrasian; atau
  - b. PPNS Keimigrasian jika Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian/Kepala Divisi Keimigrasian/Kepala Kantor Imigrasi bukan PPNS Keimigrasian.
- (2) Surat perintah penangkapan harus mencantumkan dasar hukum sebagai berikut:

- a. Pasal 7 ayat (2), Pasal 17, dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  - b. Pasal 106 huruf e Undang-Undang;
  - c. Laporan Keimigrasian; dan
  - d. Surat Perintah Penyidikan.
- (3) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk paling lama 1x24 jam.
  - (4) Setelah dilakukan Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilakukan pemeriksaan untuk dapat menentukan dilakukannya penahanan.
  - (5) Dalam hal Tersangka yang ditangkap tidak paham atau tidak mengerti bahasa yang dipergunakan oleh petugas dalam memberikan penjelasan, PPNS Keimigrasian dapat menjelaskan melalui seorang juru bahasa.

#### Pasal 37

- (1) Dalam hal seseorang Tertangkap Tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, Penangkapan dapat dilakukan tanpa dilengkapi surat perintah penangkapan.
- (2) Setelah dilakukan Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS Keimigrasian harus segera membuat surat perintah penangkapan dalam waktu paling lama 1x24 jam.

#### Pasal 38

- (1) Apabila dalam waktu 1x24 jam setelah seseorang Tertangkap Tangan tidak ditemukan cukup bukti bahwa yang bersangkutan melakukan Tindak Pidana Keimigrasian, yang bersangkutan wajib dilepaskan.
- (2) Terhadap pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS Keimigrasian membuat:
  - a. surat perintah pelepasan yang ditandatangani oleh:
    1. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian/Kepala Divisi Keimigrasian/Kepala Kantor Imigrasi jika yang bersangkutan merupakan PPNS Keimigrasian; atau

2. PPNS Keimigrasian jika Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian/Kepala Divisi Keimigrasian/Kepala Kantor Imigrasi bukan PPNS Keimigrasian; dan
- b. berita acara pelepasan yang ditandatangani oleh PPNS Keimigrasian, yang bersangkutan, dan pihak lain yang menyaksikan.

#### Pasal 39

PPNS Keimigrasian yang melakukan Penangkapan wajib:

- a. dilengkapi dengan surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan;
- b. menunjukkan tanda identitasnya sebagai PPNS Keimigrasian;
- c. menunjukkan surat perintah penangkapan, kecuali dalam hal Tertangkap Tangan;
- d. memberitahukan alasan penangkapan dan hak Tersangka;
- e. menjelaskan Tindak Pidana Keimigrasian yang dipersangkakan termasuk ancaman hukuman kepada Tersangka pada saat penangkapan;
- f. segera melakukan pemeriksaan kesehatan fisik dan psikis di pelayanan kesehatan yang terdekat bagi Tersangka dalam hal Tersangka mengalami gejala penyakit, dan menjadikan berkas pemeriksaan medis maupun pengobatan sebagai catatan bagi PPNS Keimigrasian dalam menangani kasusnya;
- g. menyiapkan juru bahasa bagi Tersangka dalam hal Tersangka yang ditangkap tidak paham atau tidak mengerti bahasa yang dipergunakan oleh petugas;
- h. memberitahukan perihal penangkapan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dalam hal Tersangka yang ditangkap merupakan Orang Asing; dan
- i. menyerahkan 1 (satu) lembar surat perintah penangkapan kepada Tersangka dan mengirimkan tembusannya kepada keluarga Tersangka dan atau

perwakilan negaranya dengan disertai tanda terima.

#### Pasal 40

- (1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dituangkan dalam berita acara penangkapan yang ditandatangani oleh PPNS Keimigrasian dan orang yang ditangkap.
- (2) Berita Acara Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas PPNS Keimigrasian yang melakukan Penangkapan;
  - b. identitas orang yang ditangkap;
  - c. tempat, tanggal dan waktu Penangkapan;
  - d. alasan Penangkapan, uraian perkara dan/atau pasal yang disangkakan; dan
  - e. kondisi kesehatan orang yang ditangkap.
- (3) Dalam hal orang yang ditangkap tidak bersedia menandatangani berita acara Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS Keimigrasian membuat berita acara penolakan penandatanganan Berita Acara Penangkapan disertai dengan alasan, yang ditandatangani oleh PPNS Keimigrasian dan orang yang ditangkap.
- (4) Dalam hal orang yang ditangkap tetap tidak bersedia menandatangani berita acara penolakan penandatanganan berita acara Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPNS Keimigrasian membuat berita acara penolakan penandatanganan disertai dengan alasan, yang ditandatangani oleh PPNS Keimigrasian dan diketahui oleh Atasan PPNS Keimigrasian.

#### Pasal 41

- (1) Dalam melakukan Penangkapan, PPNS Keimigrasian dapat meminta bantuan pengamanan kepada Kepolisian setempat melalui surat permintaan pengamanan dengan melampirkan Laporan Keimigrasian dan laporan

kemajuan penyidikan perkara.

- (2) Surat permintaan pengamanan paling sedikit memuat:
  - a. identitas Tersangka;
  - b. uraian singkat kasus yang terjadi;
  - c. pasal yang dilanggar;
  - d. pertimbangan perlunya dilakukan Penangkapan; dan
  - e. tempat Tersangka akan diperiksa.
- (3) Surat permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Atasan PPNS Keimigrasian selaku PPNS Keimigrasian.
- (4) Dalam hal Atasan PPNS Keimigrasian bukan PPNS Keimigrasian, surat permintaan ditandatangani oleh PPNS Keimigrasian dan diketahui oleh Atasan PPNS Keimigrasian.
- (5) Untuk kelancaran permintaan bantuan, PPNS Keimigrasian terlebih dahulu dapat memberitahukan secara lisan dan menjelaskan kasus serta identitas Tersangka.
- (6) Pemberitahuan secara lisan dalam permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti dengan penerbitan surat permohonan bantuan dalam waktu 1x24 jam.

#### Pasal 42

Dalam hal Penangkapan dilakukan terhadap Orang Asing, PPNS Keimigrasian harus segera memberitahukan kepada keluarga Orang Asing yang ditangkap dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.

#### Paragraf 4

#### Penahanan

#### Pasal 43

- (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, dilakukan oleh PPNS Keimigrasian dalam hal adanya

keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Tersangka akan:

- a. melarikan diri;
  - b. merusak atau menghilangkan Barang Bukti; dan/atau
  - c. mengulangi Tindak Pidana Keimigrasian.
- (2) Jenis Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 terdiri atas:
- a. Penahanan Rumah Tahanan Negara;
  - b. Penahanan rumah; atau
  - c. Penahanan kota.

#### Pasal 44

- (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilengkapi dengan surat perintah Penahanan yang ditandatangani oleh:
- a. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian/Kepala Divisi Keimigrasian/Kepala Kantor Imigrasi jika yang bersangkutan merupakan PPNS Keimigrasian; atau
  - b. PPNS Keimigrasian jika Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian/Kepala Divisi Keimigrasian/Kepala Kantor Imigrasi bukan PPNS Keimigrasian.
- (2) Surat perintah Penahanan harus mencantumkan dasar hukum sebagai berikut:
- a. Pasal 7 ayat (2), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 sampai dengan Pasal 24, Pasal 29 sampai dengan Pasal 31, Pasal 75, dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  - b. Pasal 106 dan Pasal 109 Undang-Undang;
  - c. Laporan Keimigrasian; dan
  - d. surat perintah penyidikan.

#### Pasal 45

- (1) Orang Asing yang sedang dalam proses peradilan Tindak Pidana Keimigrasian yang diancam pidana penjara

kurang dari 5 (lima) tahun, dapat ditempatkan pada Ruang Detensi Imigrasi atau Rumah Detensi Imigrasi.

- (2) Orang Asing yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, ditempatkan dalam Rumah Tahanan Negara.

#### Pasal 46

- (1) Penahanan terhadap Tersangka yang ditempatkan di Rumah Tahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan mengajukan surat penitipan tahanan yang ditujukan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara.
- (2) Penahanan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman Tersangka atau Terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam Penyidikan, penuntutan, atau Pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (3) Penahanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman Tersangka atau Terdakwa, dengan kewajiban bagi Tersangka atau Terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.

#### Pasal 47

- (1) Surat penitipan tahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian/Kepala Divisi Keimigrasian/Kepala Kantor Imigrasi dengan melampirkan:
  - a. Laporan Keimigrasian;
  - b. surat perintah tugas;
  - c. surat perintah penyidikan;
  - d. SPDP;
  - e. surat perintah Penahanan; dan
  - f. berita acara Penahanan.

- (2) Penyerahan Tersangka dituangkan dalam berita acara serah terima tahanan yang ditandatangani oleh petugas yang melakukan serah terima.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Rumah Tahanan Negara di wilayah kerja PPNS Keimigrasian atau karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilakukan Penahanan di Rumah Tahanan Negara, Penahanan dapat dilakukan di ruang tahanan Lembaga Masyarakat.
- (4) Dalam hal tidak terdapat ruang tahanan Lembaga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penahanan dapat dilakukan di tempat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 48

- (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) hanya dilakukan terhadap Tersangka yang diduga melakukan Tindak Pidana Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133 huruf b, Pasal 134 huruf b, dan/atau Pasal 135 Undang-Undang.
- (2) Dalam hal PPNS Keimigrasian memperoleh keyakinan bahwa Tersangka tidak akan melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, PPNS Keimigrasian tidak melakukan Penahanan dengan melampirkan:
  - a. surat perintah pelepasan yang ditandatangani oleh Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian/Kepala Divisi Keimigrasian/Kepala Kantor Imigrasi jika yang bersangkutan merupakan PPNS Keimigrasian; dan
  - b. berita acara pelepasan yang ditandatangani oleh PPNS Keimigrasian, yang bersangkutan, dan pihak lain yang menyaksikan.

#### Pasal 49

- (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43



dituangkan dalam berita acara Penahanan yang ditandatangani oleh PPNS Keimigrasian dan orang yang ditahan.

- (2) Berita acara Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas PPNS Keimigrasian yang melakukan Penahanan;
  - b. identitas orang yang ditahan;
  - c. tempat, tanggal, dan waktu Penahanan;
  - d. alasan Penahanan, uraian perkara dan/atau pasal yang disangkakan; dan
  - e. kondisi kesehatan orang yang ditahan.
- (3) Dalam hal orang yang ditahan tidak bersedia menandatangani berita acara Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS Keimigrasian membuat berita acara penolakan penandatanganan berita acara Penahanan disertai dengan alasan yang ditandatangani oleh PPNS Keimigrasian dan orang yang ditahan.
- (4) Dalam hal orang yang ditahan tetap tidak bersedia menandatangani berita acara penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPNS Keimigrasian membuat berita acara penolakan penandatanganan Penahanan disertai dengan alasan yang ditandatangani oleh PPNS Keimigrasian dan diketahui oleh Atasan PPNS Keimigrasian.

#### Pasal 50

- (1) Penahanan Tersangka dilakukan dengan memberikan surat perintah Penahanan kepada Tersangka serta penjelasan perihal Penahanan dirinya dan tembusan surat perintah tersebut diberikan kepada:
  - a. keluarganya, dalam hal Tersangka merupakan warga negara Indonesia atau Orang Asing yang telah melakukan perkawinan yang sah secara hukum dengan warga negara Indonesia; atau
  - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri,

dalam hal Tersangka merupakan Orang Asing.

- (2) Dalam hal Tersangka yang ditahan tidak paham atau tidak mengerti bahasa yang digunakan oleh petugas dalam memberikan penjelasan, PPNS Keimigrasian dapat menjelaskan dengan bantuan seorang juru bahasa.

#### Pasal 51

- (1) Jangka waktu Penahanan paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Penahanan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari oleh penuntut.
- (3) PPNS Keimigrasian mengajukan surat permohonan perpanjangan Penahanan kepada penuntut umum paling lama 10 (sepuluh) hari sebelum masa Penahanan berakhir dengan melampirkan laporan kemajuan Penyidikan.
- (4) Setelah mendapatkan surat perpanjangan Penahanan, PPNS Keimigrasian membuat surat perintah perpanjangan Penahanan yang kemudian diserahkan kepada Tersangka dan tempat Penahanan Tersangka dengan tembusan ditujukan kepada:
  - a. keluarga, dalam hal Tersangka merupakan warga negara Indonesia atau Orang Asing yang telah melakukan perkawinan yang sah secara hukum dengan warga negara Indonesia; atau
  - b. perwakilan negara melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri, dalam hal Tersangka merupakan Orang Asing.

#### Pasal 52

- (1) Perpanjangan Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dituangkan dalam berita acara perpanjangan Penahanan yang ditandatangani oleh PPNS Keimigrasian dan orang yang ditahan.
- (2) Berita acara perpanjangan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. identitas PPNS Keimigrasian yang melakukan Penahanan;
  - b. identitas yang ditahan;
  - c. tempat, tanggal, dan waktu Penahanan;
  - d. alasan Penahanan, uraian perkara, dan/atau pasal yang disangkakan; dan
  - e. kondisi kesehatan orang yang ditahan.
- (3) Dalam hal orang yang ditahan tidak bersedia menandatangani berita acara perpanjangan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS Keimigrasian membuat berita acara penolakan penandatanganan berita acara perpanjangan Penahanan disertai dengan alasan yang ditandatangani oleh PPNS Keimigrasian dan orang yang ditahan.
- (4) Dalam hal orang yang ditahan tetap tidak bersedia menandatangani berita acara penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPNS Keimigrasian membuat berita acara penolakan penandatanganan perpanjangan Penahanan disertai alasan yang ditandatangani oleh PPNS Keimigrasian dan diketahui oleh atasan PPNS Keimigrasian.

#### Paragraf 5

Penangguhan Penahanan, Pengalihan Penahanan, Pembantaran Penahanan, dan Pengeluaran Tahanan

#### Pasal 53

- (1) Penahanan dapat ditangguhkan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Tersangka, keluarga atau Penasihat Hukum kepada PPNS Keimigrasian yang disertai dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang.
- (2) Atas pertimbangan, alasan, dan syarat yang ditentukan, PPNS Keimigrasian dapat menangguhkan Penahanan terhadap Tersangka sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal diperlukan, PPNS Keimigrasian dapat

melakukan Gelar Perkara sebelum penangguhan Penahanan disetujui.

- (4) Dalam hal penangguhan Penahanan disetujui, PPNS Keimigrasian membuat:
  - a. surat perintah penangguhan Penahanan;
  - b. surat perintah pengeluaran tahanan;
  - c. berita acara penangguhan Penahanan; dan
  - d. berita acara pengeluaran tahanan.
- (5) Surat perintah penangguhan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disampaikan kepada tahanan, keluarga dan/atau Penasihat Hukum, Kepala Rumah Tahanan Negara, dan jaksa penuntut umum.
- (6) Surat perintah pengeluaran tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disampaikan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara.
- (7) Terhadap Tersangka yang melanggar syarat yang ditentukan, PPNS Keimigrasian dapat melakukan pencabutan penangguhan Penahanan dan dilakukan Penahanan kembali.
- (8) Pencabutan penangguhan Penahanan dan Penahanan kembali dilaksanakan dengan menerbitkan surat perintah pencabutan penangguhan Penahanan dan surat perintah Penahanan lanjutan yang ditandatangani oleh PPNS Keimigrasian.
- (9) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (8) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 54

- (1) Untuk kepentingan penyidikan dan/atau kepentingan Tersangka, PPNS Keimigrasian dapat melakukan pengalihan jenis Penahanan dari Penahanan Rumah Tahanan Negara menjadi Penahanan rumah atau kota.
- (2) Penahanan dapat dialihkan berdasarkan:
  - a. permohonan dari Tersangka/keluarga/Penasihat Hukum disertai alasannya;

- b. hasil pemeriksaan medis tentang kondisi kesehatan Tersangka; dan
  - c. rekomendasi hasil Gelar Perkara.
- (3) Atas pertimbangan tertentu, PPNS Keimigrasian dapat mengalihkan Penahanan terhadap Tersangka sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Dalam hal Pengalihan jenis Penahanan disetujui, PPNS Keimigrasian membuat surat perintah pengalihan jenis Penahanan.
  - (5) Format surat perintah pengalihan jenis Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 55

- (1) Dalam hal Tersangka yang ditahan dalam keadaan sakit, PPNS Keimigrasian dapat melakukan Pembantaran Penahanan.
- (2) Pembantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat keterangan dokter.
- (3) Dalam hal Pembantaran Penahanan disetujui, PPNS Keimigrasian membuat dokumen berupa:
  - a. surat perintah Pembantaran Penahanan; dan
  - b. berita acara Pembantaran Penahanan.
- (4) Setelah Tersangka selesai menjalani perawatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, PPNS Keimigrasian mencabut Pembantaran Penahanan terhadap Tersangka dan dilakukan Penahanan lanjutan.
- (5) Pencabutan Pembantaran Penahanan dan Penahanan lanjutan dilaksanakan dengan menerbitkan dokumen berupa:
  - a. surat perintah pencabutan Pembantaran Penahanan;
  - b. berita acara pencabutan Pembantaran Penahanan;
  - c. surat perintah Penahanan lanjutan; dan
  - d. berita acara Penahanan lanjutan.

- (6) Masa Pembantaran Penahanan tidak dihitung sebagai waktu Penahanan.
- (7) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 56

- (1) Tahanan dikeluarkan dari Rumah Tahanan berdasarkan alasan:
  - a. masa Penahanan sudah habis atau demi hukum;
  - b. Tersangka diserahkan ke penuntut umum;
  - c. dipindahkan/dititipkan ke Rumah Tahanan lainnya; atau
  - d. putusan hakim.
- (2) Pengeluaran tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan menerbitkan surat perintah pengeluaran tahanan dan berita acara pengeluaran tahanan ditandatangani oleh PPNS Keimigrasian.
- (3) Format surat perintah pengeluaran tahanan dan berita acara pengeluaran tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Paragraf 6

#### Pengeledahan

#### Pasal 57

Pengeledahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d dilakukan pada:

- a. rumah dan tempat tertutup lainnya;
- b. pakaian;
- c. badan; dan/atau
- d. benda lainnya yang ada hubungannya dengan Tindak Pidana Keimigrasian.

Pasal 58

- (1) Penggeledahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilengkapi dengan surat perintah penggeledahan yang ditandatangani oleh:
  - a. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian/Kepala Divisi Keimigrasian/Kepala Kantor Imigrasi jika yang bersangkutan merupakan PPNS Keimigrasian; atau
  - b. PPNS Keimigrasian jika Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian/Kepala Divisi Keimigrasian/Kepala Kantor Imigrasi bukan PPNS Keimigrasian.
- (2) Surat perintah penggeledahan harus mencantumkan dasar hukum sebagai berikut:
  - a. Pasal 7 ayat (2), Pasal 32 sampai dengan Pasal 37, Pasal 75, Pasal 125, dan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  - b. Pasal 106 Undang-Undang;
  - c. Laporan Keimigrasian; dan
  - d. surat perintah penyidikan.
- (3) Format surat perintah penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 59

- (1) Sebelum melakukan penggeledahan, PPNS Keimigrasian terlebih dahulu mengajukan surat permintaan izin penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- (2) Surat permintaan izin penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh:
  - a. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian/Kepala Divisi Keimigrasian/Kepala Kantor Imigrasi jika yang bersangkutan merupakan PPNS Keimigrasian; atau
  - b. PPNS Keimigrasian jika Direktur Pengawasan dan

Penindakan Keimigrasian/Kepala Divisi Keimigrasian/Kepala Kantor Imigrasi bukan PPNS Keimigrasian.

#### Pasal 60

- (1) Dalam keadaan sangat perlu dan mendesak, PPNS Keimigrasian dapat melakukan penggeledahan tanpa surat izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Setelah penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, PPNS Keimigrasian wajib meminta penetapan persetujuan penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

#### Pasal 61

- (1) Setelah melaksanakan penggeledahan, PPNS Keimigrasian membuat berita acara penggeledahan yang ditandatangani oleh PPNS Keimigrasian dan para Saksi serta salinan berita acara penggeledahan segera disampaikan kepada pihak yang dilakukan penggeledahan paling lama 2 (dua) hari setelah dilakukan penggeledahan.
- (2) Format berita acara penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 62

Dalam pelaksanaan penggeledahan oleh PPNS Keimigrasian selain memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 61 juga harus memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. proses penggeledahan didokumentasikan dengan rekaman video atau foto;
- b. proses penggeledahan harus disaksikan oleh ketua lingkungan/kepala desa bersama 2 (dua) orang Saksi dari lingkungan yang bersangkutan bila penghuni tidak menyetujui;



- c. Saksi yang dilibatkan dalam penggeledahan tidak diperkenankan meninggalkan tempat tanpa seizin PPNS Keimigrasian sampai dengan penggeledahan selesai dilaksanakan;
- d. penggeledahan terhadap badan wanita dilakukan oleh PPNS Keimigrasian atau Petugas Imigrasi wanita yang ditunjuk; dan
- e. penggeledahan yang dilaksanakan di luar daerah hukum PPNS Keimigrasian, harus diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat dan didampingi oleh PPNS Keimigrasian dari daerah hukum tempat penggeledahan dilakukan.

#### Paragraf 7

#### Penyitaan

#### Pasal 63

Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e dikenakan terhadap:

- a. benda;
- b. surat;
- c. dokumen;
- d. dokumen perjalanan; dan/atau
- e. benda lainnya, yang ada hubungannya dengan Tindak Pidana Keimigrasian.

#### Pasal 64

(1) Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilengkapi dengan surat perintah Penyitaan yang ditandatangani oleh:

- a. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian/Kepala Divisi Keimigrasian/Kepala Kantor Imigrasi jika yang bersangkutan merupakan PPNS Keimigrasian; atau
- b. PPNS Keimigrasian jika Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian/Kepala Divisi Keimigrasian/Kepala Kantor Imigrasi bukan PPNS

## Keimigrasian.

- (2) Surat perintah Penyitaan harus mencantumkan dasar hukum sebagai berikut:
  - a. Pasal 7 ayat (2), Pasal 38 sampai dengan Pasal 43, Pasal 17 sampai dengan Pasal 49, Pasal 75, Pasal 128, dan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  - b. Pasal 106 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
  - c. Laporan Keimigrasian; dan
  - d. surat perintah penyidikan.
- (3) Format surat perintah Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 65

- (1) Sebelum melakukan Penyitaan, PPNS Keimigrasian terlebih dahulu mengajukan surat permintaan izin/izin khusus Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.
- (2) Surat permintaan izin/izin khusus Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
  - a. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian/Kepala Divisi Keimigrasian/Kepala Kantor Imigrasi jika yang bersangkutan merupakan PPNS Keimigrasian; atau
  - b. PPNS Keimigrasian jika Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian/Kepala Divisi Keimigrasian/Kepala Kantor Imigrasi bukan PPNS Keimigrasian.
- (3) Format surat permintaan izin/izin khusus penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 66

- (1) Dalam keadaan sangat perlu dan mendesak, PPNS Keimigrasian dapat melakukan Penyitaan tanpa surat izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Setelah Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, PPNS Keimigrasian wajib meminta penetapan persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 67

- (1) Setelah melaksanakan Penyitaan, PPNS Keimigrasian membuat berita acara Penyitaan yang ditandatangani oleh PPNS Keimigrasian dan para Saksi serta salinan berita acara Penyitaan segera disampaikan kepada pihak yang dilakukan Penyitaan.
- (2) Format berita acara penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 68

- (1) Dalam pelaksanaan Penyitaan oleh PPNS Keimigrasian selain memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 67 juga harus memperhatikan hal sebagai berikut:
  - a. setelah dilakukan Penyitaan kepada pemilik atau kepada orang dari mana surat atau dokumen itu disita harus diberikan tanda penerimaan;
  - b. barang sitaan yang harus dirawat dan dijaga keamanannya, dalam menjaga keutuhan dan keasliannya dapat dititipkan di rumah penyimpanan benda sitaan negara setempat.
  - c. barang sitaan berupa uang, dihitung lembar perlembar, dicatat angka nominal, dan nomor seri;
  - d. barang sitaan berupa paspor, dokumen keimigrasian, dan dokumen lain yang ada hubungannya dengan Tindak Pidana Keimigrasian

- dapat disimpan di kantor PPNS Keimigrasian; dan
- e. jika benda yang disita membutuhkan ruangan yang luas dan/atau membutuhkan biaya yang tinggi dan PPNS Keimigrasian tidak memiliki tempat dan anggaran yang cukup maka barang bukti tersebut dapat dititipkan kembali kepada penguasa barang atau instansi terkait disertai perintah untuk menjaga keutuhan barang sitaan.
- (2) Format surat tanda penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Paragraf 8

#### Pemeriksaan Surat

#### Pasal 69

- (1) Pemeriksaan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f merupakan tindakan PPNS Keimigrasian untuk membuka, memeriksa, dan menyita surat yang dikirim melalui kantor pos dan giro, perusahaan komunikasi, penyelenggara sistem elektronik, jasa pengiriman barang atau angkutan, jika benda/barang tersebut diduga kuat mempunyai hubungan dengan perkara Keimigrasian yang sedang ditangani.
- (2) Untuk kepentingan Pemeriksaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS Keimigrasian dapat meminta kepada kepala kantor pos dan giro, perusahaan telekomunikasi, jasa pengiriman barang, atau angkutan untuk menyerahkan kepadanya surat yang dimaksud dan untuk kepentingan itu harus dibuatkan surat tanda penerimaan.
- (3) Pemeriksaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan izin khusus yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri, kecuali dalam keadaan sangat perlu dan mendesak dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- (4) Pemeriksaan surat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

#### Bagian Kelima

#### Pemeriksaan

#### Pasal 70

- (1) PPNS Keimigrasian mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap Saksi, Ahli, dan Tersangka yang hasil Pemeriksaannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh PPNS Keimigrasian yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. wawancara;
  - b. interogasi;
  - c. konfrontasi; dan/atau
  - d. reka ulang/rekonstruksi.
- (3) PPNS Keimigrasian menyiapkan tenaga juru bahasa yang disumpah untuk kepentingan pemeriksaan Orang Asing atau terperiksa yang tidak bisa berbahasa Indonesia.

#### Pasal 71

Dasar dalam melakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 70 terdiri atas:

- a. Pasal 7 ayat (2), Pasal 51, Pasal 53, Pasal 75, Pasal 112 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- b. Pasal 106 Undang-Undang;
- c. Laporan Keimigrasian; dan
- d. surat perintah penyidikan.

#### Pasal 72

- (1) Pertanyaan awal yang harus disampaikan kepada Saksi/Ahli sebagai berikut:
  - a. kondisi kesehatan yang diperiksa;
  - b. memerlukan atau tidaknya juru bahasa;

- c. memerlukan atau tidaknya juru bahasa bagi Saksi/Ahli yang bisu dan/atau tuli;
  - d. bersedia atau tidak memberikan keterangan;
  - e. biodata dan riwayat hidup orang yang diperiksa;
  - f. kenal atau tidak atau memiliki hubungan keluarga dengan Tersangka; dan
  - g. pengalaman dan dasar keahlian, pertanyaan khusus untuk Ahli.
- (2) Pertanyaan akhir yang harus disampaikan kepada Saksi/Ahli sebagai berikut:
- a. kebenaran mengenai keterangan yang sudah diberikan;
  - b. ada atau tidaknya tekanan atau intimidasi pada proses Pemeriksaan; dan
  - c. keterangan lain yang akan ditambahkan.

#### Pasal 73

- (1) Pertanyaan awal yang harus disampaikan kepada Tersangka sebagai berikut:
- a. kondisi kesehatan Tersangka;
  - b. memerlukan atau tidaknya juru bahasa;
  - c. memerlukan atau tidaknya juru bahasa bagi Tersangka yang disabilitas wicara dan/atau disabilitas rungu;
  - d. bersedia atau tidak Tersangka memberikan keterangan;
  - e. perlu atau tidak didampingi Penasehat Hukum; dan
  - f. biodata dan riwayat hidup orang yang diperiksa.
- (2) Pertanyaan akhir yang harus disampaikan kepada Tersangka sebagai berikut:
- a. kebenaran mengenai keterangan yang sudah diberikan;
  - b. ada atau tidaknya tekanan atau intimidasi pada proses Pemeriksaan;
  - c. ditanyakan mengenai ada atau tidaknya Saksi yang meringankan; dan
  - d. keterangan lain yang akan ditambahkan.

Pasal 74

- (1) Pada setiap halaman berita acara Pemeriksaan, kecuali halaman terakhir, Saksi, Tersangka, dan/atau Ahli yang diperiksa serta para pihak yang mendampingi harus memberi paraf pada pojok kanan bawah berita acara Pemeriksaan.
- (2) Pada akhir berita acara Pemeriksaan terdapat kolom tanda tangan Saksi, Tersangka, dan/atau Ahli yang diperiksa serta para pihak lain yang terlibat, kemudian berita acara Pemeriksaan ditutup dan ditandatangani oleh PPNS Keimigrasian.
- (3) Jika Saksi dan/atau Tersangka yang diperiksa tuna aksara dapat membubuhkan sidik jari sebagai ganti paraf dan tanda tangan.
- (4) Dalam hal pemeriksaan belum dapat diselesaikan maka Pemeriksaan maupun pembuatan berita acara Pemeriksaan dapat dihentikan sementara dengan menutup dan menandatangani berita acara Pemeriksaan tersebut oleh Saksi, Tersangka, dan/atau Ahli yang diperiksa dan PPNS Keimigrasian serta semua pihak yang terlibat.
- (5) Untuk melanjutkan Berita Acara Pemeriksaan yang belum dapat diselesaikan, PPNS Keimigrasian membuat berita acara Pemeriksaan lanjutan.
- (6) Dalam hal orang yang diperiksa tidak mau menandatangani berita acara Pemeriksaan maka PPNS Keimigrasian membuat berita acara penolakan penandatanganan berita acara Pemeriksaan disertai alasannya dan ditandatangani oleh PPNS Keimigrasian dan oleh orang yang diperiksa.
- (7) Dalam hal orang yang diperiksa tetap tidak mau menandatangani berita acara penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka PPNS Keimigrasian membuat berita acara penolakan penandatanganan kembali disertai alasannya dan ditandatangani oleh PPNS Keimigrasian serta diketahui oleh Atasan PPNS Keimigrasian.

## Pasal 75

Persyaratan materil yang harus dipenuhi dalam suatu berita acara Pemeriksaan terdiri atas keseluruhan isi/materi berita acara Pemeriksaan agar memenuhi jawaban atas pertanyaan yaitu:

- a. siapa, agar dapat menjawab mengenai siapa saja orang atau pihak atau subjek yang terkait dengan dugaan Tindak Pidana Keimigrasian yang terjadi;
- b. apa, agar dapat menjawab mengenai peristiwa yang terjadi, akibat perbuatan, penyebab dan latar belakang, dan objek lain terkait dugaan Tindak Pidana Keimigrasian yang terjadi;
- c. di mana, agar dapat menjawab tempat atau lokasi terkait Tindak Pidana Keimigrasian yang terjadi, misalnya tempat terjadinya peristiwa, barang bukti, tempat keberadaan Saksi dan atau Tersangka, dan lain-lain;
- d. dengan apa, agar dapat menjawab mengenai alat yang dipergunakan terkait dugaan Tindak Pidana Keimigrasian yang terjadi;
- e. mengapa, agar dapat menjawab latar belakang kejadian, alasan dan penyebab terjadinya Tindak Pidana Keimigrasian;
- f. bagaimana, agar dapat menjawab mengenai cara perbuatan itu dilakukan terkait Tindak Pidana Keimigrasian yang terjadi; dan
- g. bilamana, agar dapat menjawab mengenai waktu terjadinya Tindak Pidana Keimigrasian.

## Pasal 76

- (1) Terhadap Saksi yang diduga cukup alasan tidak dapat hadir dalam persidangan di pengadilan, dapat dilakukan penyumpahan atau pengucapan janji sebelum/setelah pemeriksaan dilaksanakan dan dibuat berita acara sumpah.
- (2) Pemeriksaan terhadap Saksi perempuan dan anak-anak diperlakukan secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Pemeriksaan terhadap Saksi atau korban yang mendapatkan perlindungan, PPNS Keimigrasian dapat melakukan pemeriksaan di tempat khusus.

#### Pasal 77

Sebelum melakukan Pemeriksaan terhadap Ahli, PPNS Keimigrasian melakukan penyumpahan atau pengucapan janji dari Ahli yang akan memberikan keterangan sesuai keahliannya dan dibuatkan berita acara.

#### Pasal 78

Pemeriksaan terhadap Tersangka perempuan dan anak dilakukan secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 79

- (1) Penasihat hukum atau Tersangka dapat meminta salinan berita acara Pemeriksaan.
- (2) Penasihat hukum Tersangka dapat mengikuti jalannya Pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengar Pemeriksaan.
- (3) PPNS Keimigrasian wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi Tersangka dalam hal Tersangka yang melakukan Tindak Pidana Keimigrasian diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan tidak mampu serta tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri.

#### Pasal 80

- (1) Pemeriksaan konfrontasi dilaksanakan jika keterangan beberapa Saksi dan Tersangka tidak terdapat kesesuaian.
- (2) Pemeriksaan konfrontasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. Pemeriksaan terhadap para Tersangka yang keterangannya tidak terdapat kecocokan atau persesuaian satu sama lain di hadapan PPNS Keimigrasian guna diuji kebenarannya atau yang paling mendekati kebenaran;

- b. Pemeriksaan terhadap para Saksi yang keterangannya tidak terdapat kecocokan atau persesuaian satu sama lain di hadapan PPNS Keimigrasian guna diuji kebenarannya atau yang paling mendekati kebenaran; dan/atau
- c. Pemeriksaan terhadap para Tersangka atau saksi dengan didudukan secara bersama dihadapan PPNS Keimigrasian dan diberikan pertanyaan yang sama untuk dijawab sesuai keterangan Tersangka atau Saksi.

Bagian Keenam  
Daftar Pencarian Orang

Pasal 81

- (1) Setiap orang dapat dimasukkan dalam daftar pencarian orang dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. diyakini sebagai Tersangka Tindak Pidana Keimigrasian berdasarkan alat bukti yang cukup;
  - b. telah dilakukan pemanggilan kedua dan telah dilakukan upaya paksa berupa tindakan penangkapan namun tidak berhasil ditemukan; dan
  - c. telah diputuskan melalui gelar perkara, yang ditujukan kepada instansi yang berwenang memasukkan orang ke dalam daftar pencarian orang.
- (2) Surat permohonan daftar pencarian orang ditandatangani oleh:
  - a. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian/Kepala Divisi Keimigrasian/Kepala Kantor Imigrasi jika yang bersangkutan merupakan PPNS keimigrasian; atau
  - b. PPNS keimigrasian jika Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian/Kepala Divisi Keimigrasian/Kepala Kantor Imigrasi bukan PPNS keimigrasian.
- (3) PPNS Keimigrasian harus mencabut dari daftar pencarian orang dalam hal orang yang dimasukkan dalam daftar

pencarian orang sudah diketemukan.

- (4) Pencabutan dari daftar pencarian orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan kepada instansi yang berwenang memasukkan orang ke dalam daftar pencarian orang.

#### BAB IV

#### GELAR PERKARA

##### Pasal 82

Gelar Perkara terdiri atas:

- a. Gelar Perkara biasa; dan
- b. Gelar Perkara khusus.

##### Pasal 83

- (1) Gelar Perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a, dapat dilaksanakan pada saat:
  - a. awal proses Penyidikan;
  - b. pertengahan proses Penyidikan; dan
  - c. akhir proses Penyidikan.
- (2) Gelar Perkara pada awal proses Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk:
  - a. menentukan status perkara pidana atau bukan;
  - b. merumuskan rencana Penyidikan;
  - c. menentukan unsur pasal yang dipersangkakan;
  - d. menentukan Saksi, Ahli, Tersangka, dan Barang Bukti;
  - e. menentukan target waktu; dan
  - f. penerapan teknik dan taktik penyidikan.
- (3) Gelar Perkara pada pertengahan proses penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk:
  - a. evaluasi dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam Penyidikan;
  - b. mengetahui kemajuan Penyidikan yang dicapai dan upaya percepatan penyelesaian Penyidikan;
  - c. menentukan rencana tindak lanjut;

- d. memastikan terpenuhinya unsur pasal yang dipersangkakan;
  - e. memastikan kesesuaian antara Saksi, Ahli, Tersangka, dan Barang Bukti dengan pasal yang dipersangkakan;
  - f. memastikan pelaksanaan Penyidikan telah sesuai dengan target yang ditetapkan; dan
  - g. mengembangkan rencana dan sasaran Penyidikan.
- (4) Gelar Perkara pada akhir proses Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk:
- a. evaluasi proses Penyidikan yang telah dilaksanakan;
  - b. pemecahan masalah atau hambatan Penyidikan;
  - c. memastikan kesesuaian antara Saksi, Ahli, Tersangka, dan Barang Bukti;
  - d. penyempurnaan berkas perkara;
  - e. menentukan layak atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum atau dihentikan; dan
  - f. pemenuhan petunjuk penuntut umum.

#### Pasal 84

Gelar Perkara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b bertujuan untuk:

- a. merespon laporan atau keluhan dari pihak yang berperkara atau Penasihat Hukumnya setelah ada perintah dari Atasan PPNS Keimigrasian selaku PPNS Keimigrasian;
- b. membuka kembali Penyidikan yang telah dihentikan setelah didapatkan bukti baru;
- c. menentukan tindakan PPNS Keimigrasian secara khusus; atau
- d. membuka kembali Penyidikan berdasarkan putusan Praperadilan yang berkekuatan hukum tetap.

#### Pasal 85

- (1) Tahapan Gelar Perkara terdiri atas:
- a. persiapan;

- b. pelaksanaan; dan
  - c. kelanjutan hasil Gelar Perkara.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penyiapan bahan paparan Gelar Perkara oleh tim PPNS Keimigrasian; dan
  - b. penyiapan sarana dan prasarana Gelar Perkara;
- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pembukaan Gelar Perkara oleh pimpinan Gelar Perkara;
  - b. paparan tim PPNS Keimigrasian tentang pokok perkara seperti kronologis kasus, unsur pasal yang disangkakan, alat bukti dan Barang Bukti, posisi kasus, serta keterangan lainnya yang berhubungan dengan kasus yang ditangani;
  - c. tanggapan para peserta Gelar Perkara;
  - d. diskusi permasalahan yang terkait dalam penyidikan perkara; dan
  - e. kesimpulan Gelar Perkara.
- (4) Tahap kelanjutan hasil Gelar Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pembuatan laporan hasil Gelar Perkara;
  - b. penyampaian laporan kepada pejabat yang berwenang;
  - c. arahan dan disposisi pejabat yang berwenang;
  - d. tindak lanjut hasil Gelar Perkara oleh PPNS Keimigrasian dan melaporkan perkembangannya kepada Atasan PPNS Keimigrasian; dan
  - e. pengecekan pelaksanaan hasil Gelar Perkara oleh Atasan PPNS Keimigrasian.

## BAB V

### ALAT BUKTI DAN BARANG BUKTI

#### Pasal 86

- (1) Alat bukti Pemeriksaan Tindak Pidana Keimigrasian

berupa:

- a. Keterangan Saksi;
  - b. Keterangan Ahli;
  - c. surat;
  - d. petunjuk;
  - e. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, dan diterima atau disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu;
  - f. keterangan tertulis dari Pejabat Imigrasi yang berwenang; dan
  - g. keterangan terdakwa.
- (2) Hal yang harus diperhatikan terkait dengan Keterangan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
- a. keterangan seorang Saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;
  - b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak berlaku jika Keterangan Saksi disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;
  - c. keterangan beberapa Saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan Saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;
  - d. pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran bukan merupakan Keterangan Saksi;
  - e. keterangan dari Saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti;
  - f. dalam hal keterangan sebagaimana dimaksud dalam huruf e sesuai dengan keterangan dan saksi yang disumpah, keterangan tersebut dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.
- (3) Dalam memberikan Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Ahli harus mengangkat

sumpah dan mengucapkan janji di hadapan PPNS Keimigrasian yang menyatakan bahwa akan memberi keterangan menurut pengetahuannya.

- (4) Ahli dapat menolak memberikan keterangan jika karena harkat dan martabat, pekerjaan, atau jabatannya mewajibkan untuk menyimpan rahasia.
- (5) Hal yang harus diperhatikan terkait dengan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:
  - a. dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah;
  - b. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
  - c. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
  - d. surat keterangan dari seorang Ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
  - e. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
- (6) Hal yang harus diperhatikan terkait dengan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai berikut:
  - a. petunjuk merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak

pidana keimigrasian itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu Tindak Pidana Keimigrasian dan siapa pelakunya.

- b. petunjuk dapat diperoleh dari:
  1. keterangan Saksi;
  2. surat; atau
  3. keterangan terdakwa.
- (7) Keterangan tertulis Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi yang berwenang.
- (8) Keterangan terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan keterangan yang dinyatakan terdakwa di sidang pengadilan mengenai perbuatan yang dilakukan, diketahui, atau dialami sendiri.

## BAB VI

### PENYELESAIAN DAN PENYERAHAN BERKAS PERKARA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 87

Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pembuatan resume;
- b. penyusunan isi berkas perkara;
- c. penyerahan berkas perkara; dan
- d. penghentian penyidikan.

#### Bagian Kedua

##### Pembuatan Resume

#### Pasal 88

- (1) PPNS Keimigrasian membuat resume sebagai ikhtisar dan kesimpulan hasil penyidikan tindak pidana setelah penyidikan selesai dilaksanakan.



- (2) Format dan materi muatan resume sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Setelah resume selesai dibuat, PPNS Keimigrasian melaksanakan penyusunan isi berkas perkara yang meliputi kelengkapan administrasi penyidikan.

Bagian Ketiga  
Penyusunan Isi Berkas Perkara

Pasal 89

Setiap lembaran kelengkapan administrasi penyidikan disusun menjadi isi berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3), dengan urutan sebagai berikut:

- a. sampul berkas perkara;
- b. daftar isi berkas perkara;
- c. resume;
- d. Laporan Keimigrasian;
- e. surat perintah tugas;
- f. surat perintah penyidikan;
- g. surat pemberitahuan dimulainya penyidikan;
- h. berita acara pemeriksaan di TKP;
- i. berita acara penyempurnaan Saksi/Ahli;
- j. berita acara pemeriksaan Saksi/Ahli;
- k. berita acara pemeriksaan Tersangka;
- l. berita acara penolakan menandatangani berita acara pemeriksaan (Saksi/Ahli/Tersangka);
- m. surat kuasa Penasihat Hukum/surat penunjukan Penasihat Hukum;
- n. berita acara konfrontasi;
- o. surat panggilan;
- p. surat perintah membawa Tersangka/Saksi;
- q. berita acara membawa Tersangka/Saksi;
- r. surat perintah Penangkapan;
- s. berita acara Penangkapan;
- t. surat perintah Penahanan;

- u. berita acara Penahanan;
- v. surat penitipan tahanan ke Rutan;
- w. berita acara serah terima tahanan ke Rutan;
- x. surat permintaan perpanjangan Penahanan kepada kepala kejaksaan;
- y. surat perintah perpanjangan Penahanan;
- z. berita acara perpanjangan Penahanan;
- aa. surat permohonan penangguhan Penahanan dari Penasihat Hukum/keluarga;
- bb. surat perintah penangguhan Penahanan;
- cc. berita acara penangguhan Penahanan;
- dd. surat perintah pencabutan penangguhan Penahanan;
- ee. berita acara pencabutan penangguhan Penahanan;
- ff. surat perintah pengalihan tempat Penahanan;
- gg. berita acara pengalihan tempat Penahanan;
- hh. surat perintah pengalihan jenis Penahanan;
- ii. berita acara pengalihan Penahanan;
- jj. surat perintah Pembantaran Penahanan;
- kk. berita acara Pembantaran Penahanan;
- ll. surat perintah penahanan lanjutan;
- mm. berita acara penahanan lanjutan;
- nn. surat perintah pengeluaran tahanan;
- oo. berita acara pengeluaran tahanan;
- pp. surat perintah izin penggeledahan;
- qq. surat permintaan izin penggeledahan ke pengadilan negeri;
- rr. surat penetapan izin penggeledahan dari pengadilan negeri;
- ss. surat perintah Penggeledahan Rumah dan tempat tertutup lainnya/alat transportasi;
- tt. berita acara Penggeledahan Rumah dan tempat tertutup lainnya/alat transportasi;
- uu. surat permintaan izin Penyitaan ke pengadilan negeri;
- vv. surat penetapan izin Penyitaan dari pengadilan negeri;
- ww. tanda penerimaan Barang Bukti
- xx. berita acara Penyitaan;
- yy. berita acara pembungkusan Barang Bukti;

- zz. berita acara penyegelan Barang Bukti;
- aaa. berita acara penitipan Barang Bukti;
- bbb. berita acara pengembalian Barang Bukti;
- ccc. surat permintaan pemeriksaan oleh Ahli;
- ddd. fotokopi dokumen bukti;
- eee. surat penetapan penghentian Penyidikan;
- fff. surat pemberitahuan penghentian Penyidikan;
- ggg. daftar Barang Bukti;
- hhh. daftar Saksi;
- iii. daftar Tersangka; dan
- jjj. lampiran.

#### Pasal 90

Dalam hal kelengkapan administrasi penyidikan suatu perkara yang berupa isi berkas perkara tidak lengkap, isi berkas perkara disusun sesuai dengan berkas yang ada.

#### Bagian Keempat

#### Penyerahan Berkas Perkara

#### Pasal 91

Penyerahan berkas perkara meliputi:

- a. penyerahan perkara hasil penyidikan oleh PPNS Keimigrasian merupakan pelimpahan tanggung jawab suatu perkara dari PPNS Keimigrasian ke Penuntut Umum; dan
- b. pelaksanaan penyerahan perkara berlaku terhadap acara Pemeriksaan biasa dan singkat.

#### Pasal 92

Pelaksanaan penyerahan berkas perkara dalam acara Pemeriksaan biasa dan singkat meliputi:

- a. tahap pertama berupa penyerahan berkas perkara; dan
- b. tahap kedua berupa penyerahan Tersangka dan barang bukti setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum.

## Pasal 93

- (1) Penyerahan tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a merupakan penyerahan berkas perkara yang disertai dengan surat pengantar.
- (2) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
  - a. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian/Kepala Divisi Keimigrasian/Kepala Kantor Imigrasi jika yang bersangkutan merupakan PPNS Keimigrasian; atau
  - b. PPNS Keimigrasian jika Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian/Kepala Divisi Keimigrasian/Kepala Kantor Imigrasi bukan PPNS Keimigrasian.
- (3) PPNS Keimigrasian segera menyerahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dalam rangkap dua kepada Penuntut Umum.
- (4) Berkas perkara yang akan dikirim dibungkus rapi dengan kertas sampul dan ditulis nomor dan tanggal berkas perkara.
- (5) Pengiriman berkas perkara dicatat dalam buku ekspedisi pengiriman berkas perkara dan setelah berkas perkara diterima, dimintakan tanda tangan dan stempel/cap dinas kepada petugas kejaksaan yang disertai tugas menerima berkas perkara.
- (6) Permintaan tanda tangan dan stempel/cap dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhitungkan jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan yang dipergunakan bagi penuntut umum untuk meneliti dan mengembalikan berkas perkara.
- (7) Apabila sebelum batas waktu 14 (empat belas) hari berakhir berkas perkara dikembalikan dan disertai petunjuk Jaksa Penuntut Umum, PPNS Keimigrasian segera melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk tertulis yang diberikan oleh Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari, dan

segera mengirimkan kembali berkas perkaranya kepada Penuntut Umum.

- (8) Apabila dalam batas waktu 14 (empat belas) hari berkas perkara tidak dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum, penyidikan dianggap lengkap dan PPNS Keimigrasian menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti ke Penuntut Umum.

#### Pasal 94

- (1) Penyerahan tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b merupakan penyerahan Tersangka dan Barang Bukti yang dilaksanakan setelah penyerahan berkas tahap pertama dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum dan mendapatkan jadwal serah terima dari Jaksa Penuntut Umum.
- (2) Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti dilaksanakan dengan surat pengantar.
- (3) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh:
  - a. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian/Kepala Divisi Keimigrasian/Kepala Kantor Imigrasi jika yang bersangkutan merupakan PPNS Keimigrasian; atau
  - b. PPNS Keimigrasian jika Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian/Kepala Divisi Keimigrasian/Kepala Kantor Imigrasi bukan PPNS Keimigrasian.
- (4) Pada pelaksanaan penyerahan Tersangka dan Barang Bukti, PPNS Keimigrasian membuat berita acara serah terima Tersangka dan Barang Bukti.
- (5) Format surat pengantar dan berita acara serah terima Tersangka dan Barang Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) (dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima  
Penghentian Penyidikan

Pasal 95

Penghentian penyidikan dilakukan apabila:

- a. tindak pidana yang dipersangkakan bukan merupakan Tindak Pidana Keimigrasian berdasarkan hasil penyidikan oleh PPNS Keimigrasian;
- b. tidak terdapat cukup bukti;
- c. Tersangka meninggal dunia;
- d. perkaranya sudah kedaluwarsa; dan/atau
- e. perkaranya sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap.

Pasal 96

- (1) PPNS Keimigrasian yang menangani perkara wajib membuat laporan kemajuan dari perkara yang sedang disidiknya untuk menggambarkan tentang perkembangan terakhir pelaksanaan Penyidikan yang telah dilakukan.
- (2) Laporan kemajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. langkah apa saja yang telah dilakukan dalam proses Penyidikan;
  - b. hambatan/kendala dalam proses Penyidikan; dan
  - c. apa pendapat PPNS Keimigrasian terhadap proses Penyidikan yang sudah dilaksanakan.

Pasal 97

- (1) Sebelum melakukan penghentian penyidikan, PPNS Keimigrasian wajib melakukan Gelar Perkara tahap akhir terlebih dahulu.
- (2) Gelar Perkara tahap akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menentukan sikap apakah perkara tersebut layak untuk dilanjutkan penyidikannya disertai dengan rekomendasi ataukah akan dihentikan penyidikannya karena alasan tertentu.

- (3) Dalam hal rekomendasi hasil Gelar Perkara tahap akhir menyimpulkan bahwa perkara dihentikan penyidikannya maka PPNS Keimigrasian segera menindaklanjuti dengan membuat surat ketetapan penghentian penyidikan.

#### Pasal 98

- (1) Surat ketetapan penghentian penyidikan berisi alasan dihentikannya penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95.
- (2) Surat ketetapan penghentian penyidikan ditandatangani oleh Atasan PPNS Keimigrasian selaku PPNS Keimigrasian.
- (3) Dalam hal atasan PPNS Keimigrasian bukan PPNS Keimigrasian maka surat ketetapan penghentian penyidikan ditandatangani oleh PPNS Keimigrasian yang bersangkutan dengan diketahui oleh Atasan PPNS Keimigrasian.
- (4) Format surat ketetapan penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 99

- (1) Setelah PPNS Keimigrasian menerbitkan surat ketetapan penghentian penyidikan, PPNS Keimigrasian membuat surat pemberitahuan penghentian penyidikan.
- (2) Surat pemberitahuan penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
  - a. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian/Kepala Divisi Keimigrasian/Kepala Kantor Imigrasi jika yang bersangkutan merupakan PPNS Keimigrasian; atau
  - b. PPNS Keimigrasian jika Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian/Kepala Divisi Keimigrasian/Kepala Kantor Imigrasi bukan PPNS Keimigrasian.

- (3) Surat pemberitahuan penghentian penyidikan dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan dikoordinasikan kepada koordinator pengawas PPNS.
- (4) Surat pemberitahuan penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga disampaikan kepada Tersangka atau keluarganya.
- (5) Dalam hal Tersangka merupakan Orang Asing, surat pemberitahuan penghentian penyidikan juga harus disampaikan kepada perwakilan negara Orang Asing yang bersangkutan melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.
- (6) Format surat pemberitahuan penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB VII

### PENGENDALIAN DAN KOORDINASI PENYIDIKAN

#### Bagian Kesatu

#### Pengendalian Penyidikan

#### Pasal 100

- (1) Pengendalian penyidikan dilakukan oleh Atasan PPNS Keimigrasian.
- (2) Pengendalian penyidikan oleh Atasan PPNS Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan pengawasan tentang proses Penyidikan dan memberikan petunjuk atau arahan tentang kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian secara rinci dan jelas, untuk menghindari kesalahan penafsiran oleh PPNS Keimigrasian yang akan maupun sedang melakukan penyidikan Keimigrasian.
- (3) Atasan PPNS Keimigrasian dalam melakukan pengendalian Penyidikan keimigrasian dapat berkoordinasi dengan berbagai pihak baik internal



maupun eksternal untuk kelancaran proses penyidikan keimigrasian.

- (4) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan melalui:
  - a. media komunikasi nonformal;
  - b. rapat; dan/atau
  - c. kunjungan dan/atau konsultasi resmi.

## Bagian Kedua Koordinasi Penyidikan

### Pasal 101

Atasan PPNS Keimigrasian menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penyidikan Keimigrasian secara profesional dengan cara:

- a. koordinasi dengan pihak atau instansi terkait; dan
- b. memberikan cara pemecahan masalah kepada PPNS Keimigrasian.

### Pasal 102

- (1) Dalam melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, pelaksanaan penyidikan sampai dengan selesainya pemberkasan, dan penyampaian tembusan berkas perkara kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih penyidikan.

## BAB VIII PRAPERADILAN

### Pasal 103

Praperadilan diajukan apabila Penuntut Umum menghentikan

penuntutan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh Penuntut Umum.

#### Pasal 104

- (1) Praperadilan dapat diajukan ke pengadilan negeri.
- (2) Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan tentang:
  - a. sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan; dan
  - b. ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

#### Pasal 105

Persiapan Pelaksanaan praperadilan dilakukan dengan cara:

- a. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian/Kepala Divisi Keimigrasian/Kepala Kantor Imigrasi dapat menghadiri sendiri atau mempersiapkan personil PPNS Keimigrasian dan/atau pejabat yang ditunjuk selaku kuasa khusus Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian/Divisi Keimigrasian/Kantor Imigrasi untuk menghadiri dan mengikuti sidang Praperadilan;
- b. mempersiapkan personil PPNS Keimigrasian dan/atau pejabat yang ditunjuk selaku kuasa khusus Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian/Divisi Keimigrasian/Kantor Imigrasi untuk menghadiri dan mengikuti sidang Praperadilan;
- c. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian/Kepala Divisi Keimigrasian/Kepala Kantor Imigrasi mempersiapkan surat perintah terhadap PPNS Keimigrasian dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk mengikuti sidang Praperadilan;

- d. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian/Kepala Divisi Keimigrasian/Kepala Kantor Imigrasi membuat surat kuasa khusus kepada PPNS Keimigrasian dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili atasan PPNS Keimigrasian jika berhalangan hadir dalam mengikuti sidang Praperadilan;
- e. PPNS Keimigrasian dan/atau pejabat yang ditunjuk mempelajari secara mendalam tentang hal yang harus dikuasainya yaitu materi termohon Praperadilan dan hal yang akan disampaikan dalam menjawab tuntutan Praperadilan;
- f. PPNS Keimigrasian dan/atau pejabat yang ditunjuk memperhatikan secara cermat tentang fakta hukum yang harus disampaikan dalam sidang khususnya yang berkaitan segala sesuatu yang berkaitan dengan materi sidang Praperadilan sehingga dapat memberikan keyakinan Hakim dalam membuat putusan;
- g. PPNS Keimigrasian dan/atau pejabat yang ditunjuk mempelajari ulang ketentuan Praperadilan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan pelaksanaan khusus yang menyangkut kompetensi dan Praperadilan dan tuntutan Praperadilan termohon sehingga PPNS Keimigrasian nantinya dalam sidang memahami dengan benar tentang materi berkas yang akan dihadapi dalam sidang Praperadilan dan mampu menjelaskan secara verbal tentang kronologis penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan dan didukung dokumen administrasi penyidikan serta dokumen lainnya; dan
- h. PPNS Keimigrasian dan/atau pejabat yang ditunjuk mempersiapkan tentang alasan yuridis sebagaimana yang diajukan oleh termohon terkait proses penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan sehingga dalam sidang nantinya terarah dalam

membahas hal ikhwal tentang upaya paksa ini.

#### Pasal 106

Pelaksanaan Praperadilan adalah sebagai berikut:

- a. Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian/Kepala Divisi Keimigrasian/Kepala Kantor Imigrasi atau Tim yang ditunjuk sebagai kuasa Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian/Divisi Keimigrasian/Kantor Imigrasi untuk mengikuti dan menghadiri sidang Praperadilan;
- b. melaporkan kehadiran kepada Panitera Pengadilan dan mengikuti sidang Praperadilan;
- c. mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sidang yang meliputi pembukaan, proses sidang, dan penutupan sidang sesuai dengan etika sidang yang ditetapkan pimpinan sidang;
- d. mendengarkan dengan seksama pembacaan pemohon tentang tuntutan permohonan sidang Praperadilan;
- e. mendengarkan dengan seksama semua keterangan pemohon tentang duduk perkara dalam sidang Praperadilan;
- f. memberikan keterangan sebagai saksi tentang upaya paksa sesuai permintaan pimpinan sidang;
- g. memberikan dokumen administrasi penyidikan dan/atau dokumen pendukung lainnya yang diminta oleh pimpinan sidang;
- h. menyampaikan materi jawaban dalam sidang dan sesudah dibacakan maka diserahkan kepada pimpinan sidang apabila diminta;
- i. mendengarkan dan mencatat dengan seksama tuntutan sidang Praperadilan yang disampaikan Pemohon;
- j. mengikuti dengan seksama keputusan yang disampaikan pimpinan sidang dan mencatatnya dengan baik; dan
- k. mengikuti proses penutupan sidang.

#### Pasal 107

PPNS Keimigrasian wajib melaksanakan putusan Hakim yang

telah berkekuatan hukum tetap.

## BAB IX HAK TERSANGKA DAN PENASIHAT HUKUM

### Pasal 108

PPNS Keimigrasian harus memperhatikan hak Tersangka yang meliputi:

- a. hak untuk segera mendapat Pemeriksaan;
- b. hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
- c. hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada PPNS Keimigrasian;
- d. hak untuk mendapatkan juru bahasa dalam setiap Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- e. hak untuk mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum pada setiap tingkat Pemeriksaan guna kepentingan pembelaan selama dalam waktu dan pada setiap tingkat Pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- f. hak secara bebas memilih Penasihat Hukum;
- g. hak menghubungi Penasihat Hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- h. hak menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak;
- i. hak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat Pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarga atau orang lain yang serumah dengan Tersangka ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh Tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya;
- j. hak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak

- yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan Tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum;
- k. hak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara Tersangka untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan;
  - l. hak secara langsung atau dengan perantaraan Penasihat Hukum dan menerima surat dari Penasihat Hukum dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi Tersangka disediakan alat tulis-menulis;
  - m. hak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan;
  - n. hak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum;
  - o. hak untuk mengusahakan dan mengajukan Saksi dan atau seorang yang mempunyai keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya;
  - p. hak tidak dibebani kewajiban pembuktian; dan
  - q. hak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

#### Pasal 109

Hal yang perlu diperhatikan PPNS Keimigrasian mengenai Penasihat Hukum meliputi:

- a. Penasihat Hukum merupakan seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum;
- b. Penasihat Hukum merupakan pendamping agar hak dari Tersangka tidak dilanggar oleh PPNS Keimigrasian;
- c. Penasihat Hukum dapat mengikuti jalannya Pemeriksaan terhadap Tersangka dengan cara melihat serta mendengar Pemeriksaan;

- d. Penasihat Hukum berhak menghubungi Tersangka sejak saat ditetapkan sebagai tersangka, ditangkap atau ditahan pada semua tingkat Pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya; dan
- e. Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari Tersangka setiap kali dikehendaki olehnya.

#### Pasal 110

- (1) Jika terdapat bukti bahwa Penasihat Hukum tersebut menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan Tersangka, sesuai dengan tingkat Pemeriksaan, PPNS Keimigrasian memberi peringatan kepada Penasihat Hukum, dan apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka hubungan tersebut diawasi oleh PPNS Keimigrasian.
- (2) Apabila setelah diawasi haknya masih disalahgunakan, maka hubungan tersebut disaksikan oleh PPNS Keimigrasian dan apabila setelah itu tetap dilanggar maka hubungan selanjutnya dilarang.
- (3) Sesuai dengan tingkat Pemeriksaan, dalam hal berhubungan dengan Tersangka, Penasihat Hukum diawasi oleh PPNS Keimigrasian tanpa mendengar isi pembicaraan.

### BAB X

#### ACARA PEMERIKSAAN SINGKAT

#### Pasal 111

Perkara yang diperiksa menurut acara Pemeriksaan singkat merupakan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dan Pasal 117 Undang-Undang.

#### Pasal 112

Dalam pelaksanaan acara Pemeriksaan singkat, PPNS Keimigrasian menyerahkan tersangka dan alat bukti kepada Penuntut Umum dengan disertai catatan sidang mengenai Tindak Pidana Keimigrasian yang disangkakan kepada

Tersangka.

Pasal 113

- (1) Dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian, PPNS Keimigrasian menyelenggarakan administrasi penyidikan Keimigrasian.
- (2) Bentuk dan format administrasi penyidikan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Susunan berkas perkara Tindak Pidana Keimigrasian harus sesuai dengan tahapan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Keimigrasian sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 114

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 November 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK  
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 39 TAHUN 2021  
TENTANG  
TATA CARA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
KEIMIGRASIAN

FORMAT DAN MATERI MUATAN RESUME

A. FORMAT RESUME

Format resume meliputi:

1. dasar resume;
2. perkara;
3. fakta-fakta;
4. analisa; dan
5. kesimpulan.

B. MATERI MUATAN RESUME

1. Dasar Resume

Materi muatan yang harus tercantum dalam bagian dasar resume meliputi:

- a. Laporan Keimigrasian;
- b. surat perintah tugas;
- c. surat perintah penyidikan; dan
- d. SPDP.

2. Perkara

Materi muatan dalam bagian Perkara harus memuat uraian singkat tentang Tindak Pidana Keimigrasian yang terjadi dengan menyebutkan:

- a. jenis perkaranya;
- b. pasal yang dipersangkakan;
- c. Tersangka;
- d. tempat dan waktu kejadian;
- e. Saksi;
- f. Ahli; dan

g. Barang Bukti.

3. Fakta-fakta

Materi muatan dalam bagian Fakta-Fakta harus memuat tindakan penyidikan yang telah dilakukan seperti:

- a. hasil olah TKP, memuat temuan-temuan dan tindakan-tindakan yang dilakukan di TKP sebagai hasil penanganan TKP, yang diuraikan dalam berita acara pemeriksaan di TKP.
- b. pemanggilan Saksi, Ahli, dan Tersangka, paling sedikit memuat:
  - 1) nomor dan tanggal surat panggilan;
  - 2) nama dan identitas orang yang dipanggil;
  - 3) kapan yang bersangkutan telah memenuhi panggilan; dan
  - 4) tanggal berita acara pemeriksaan Saksi/Ahli/Tersangka.
- c. Penangkapan, paling sedikit memuat:
  - 1) nomor dan tanggal surat perintah penangkapan;
  - 2) nama dan identitas tersangka;
  - 3) waktu dan tempat penangkapan; dan
  - 4) tanggal berita acara penangkapan.
- d. perintah membawa, paling sedikit memuat:
  - 1) nomor dan tanggal Surat Perintah Membawa;
  - 2) nama tersangka atau saksi yang dibawa;
  - 3) alasan diberlakukannya surat perintah membawa;
  - 4) tindakan PPNS Keimigrasian setelah dipenuhinya perintah membawa; dan
  - 5) tanggal berita acara perintah membawa.
- e. Penahanan, paling sedikit memuat:
  - 1) nomor dan tanggal Surat Perintah Penahanan;
  - 2) nama dan identitas tersangka;
  - 3) waktu dan tempat penahanan; dan
  - 4) tanggal berita acara penahanan.
- f. penangguhan Penahanan, paling sedikit memuat :
  - 1) nomor dan tanggal Surat Perintah Penangguhan penahanan;
  - 2) nama dan identitas tersangka;
  - 3) waktu penangguhan penahanan; dan
  - 4) tanggal berita acara penangguhan penahanan.

- g. pengalihan jenis Penahanan, paling sedikit memuat:
  - 1) nomor dan tanggal surat perintah pengalihan jenis penahanan;
  - 2) nama dan identitas tersangka;
  - 3) waktu pengalihan jenis penahanan;
  - 4) tanggal berita acara pengalihan jenis penahanan.
- h. perpanjangan Penahanan, paling sedikit memuat:
  - 1) nomor dan tanggal surat perintah perpanjangan penahanan;
  - 2) nama dan identitas tersangka;
  - 3) tanggal berlakunya perpanjangan penahanan; dan
  - 4) tanggal berita acara perpanjangan penahanan.
- i. Pembantaran Penahanan, paling sedikit memuat:
  - 1) nomor dan tanggal surat perintah Pembantaran Penahanan;
  - 2) nama dan identitas Tersangka;
  - 3) tempat pembantaran;
  - 4) waktu pembantaran; dan
  - 5) tanggal berita acara Pembantaran Penahanan.
- j. pemindahan tempat Penahanan, paling sedikit memuat:
  - 1) nomor dan tanggal surat perintah pemindahan tempat Penahanan;
  - 2) nama dan identitas Tersangka;
  - 3) tempat pemindahan Penahanan;
  - 4) waktu pemindahan Penahanan; dan
  - 5) tanggal berita acara pemindahan tempat Penahanan.
- k. penahanan lanjutan, paling sedikit memuat:
  - 1) nomor dan tanggal surat perintah penahanan lanjutan;
  - 2) nama dan identitas Tersangka;
  - 3) tempat penahanan lanjutan;
  - 4) waktu penahanan lanjutan; dan
  - 5) tanggal berita acara penahanan lanjutan.
- l. pengeluaran tahanan, paling sedikit memuat:
  - 1) nomor dan tanggal surat perintah pengeluaran tahanan;
  - 2) nama dan identitas Tersangka;
  - 3) alasan pengeluaran tahanan; dan
  - 4) tanggal berita acara pengeluaran tahanan.
- m. penggeledahan, paling sedikit memuat:
  - 1) nomor dan tanggal surat izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri;

- 2) nomor dan tanggal surat perintah penggeledahan;
  - 3) tempat penggeledahan;
  - 4) nama pemilik atau yang menguasai tempat yang digeledah; dan
  - 5) tanggal dan berita acara penggeledahan.
- n. penyitaan, paling sedikit memuat :
- 1) nomor dan tanggal surat perintah penyitaan;
  - 2) nomor dan tanggal surat izin atau persetujuan penyitaan dari pengadilan negeri;
  - 3) jenis barang bukti yang disita;
  - 4) dari siapa, dimana dan kapan barang bukti disita; dan
  - 5) tanggal dan berita acara penyitaan.
- o. Keterangan Saksi, paling sedikit memuat:
- 1) uraian secara singkat identitas;
  - 2) biodata Saksi;
  - 3) semua Keterangan Saksi tentang segala sesuatu yang dialami, dilihat, diketahui, dan didengar tentang Tindak Pidana Keimigrasian yang terjadi sesuai keterangan yang diberikan dalam berita acara pemeriksaan; dan
  - 4) dalam hal perkara yang memerlukan upaya pembuktian dari Ahli maka diuraikan hasil pemeriksaan Ahli yang bersangkutan sesuai keterangan yang diberikan dalam berita acaranya.
- p. keterangan Tersangka, paling sedikit memuat:
- 1) uraian secara singkat identitas dan biodata Tersangka serta keterangan yang diberikan tentang Tindak Pidana Keimigrasian yang dilakukannya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan Tersangka; dan
  - 2) dalam hal Tersangka lebih dari satu orang maka diuraikan pula hubungan antara Tersangka yang satu dengan yang lain sehingga tergambar status dan peranan masing-masing Tersangka.
- q. Barang Bukti, memuat perincian satu per satu semua benda/barang yang telah disita yang ada hubungannya dengan Tindak Pidana Keimigrasian yang terjadi sesuai dengan berita acara penyitaan.

#### 4. Analisa

Materi muatan dalam bagian Analisa harus memuat gambaran

konstruksi Tindak Pidana Keimigrasian yang didasarkan pada fakta yang diperoleh dengan cara melakukan:

- a. analisa kasus, memuat uraian acara kronologis Tindak Pidana Keimigrasian yang disangkakan dengan didasarkan pada:
  - 1) adanya persesuaian antara keterangan para Saksi;
  - 2) adanya persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat-alat bukti yang lain;
  - 3) adanya dukungan Barang Bukti terhadap alat bukti yang ada sehingga terbentuk konstruksi Tindak Pidana Keimigrasian yang disangkakan; dan
  - 4) dalam analisa tersebut terurai secara lengkap fakta perbuatan yang mendukung unsur-unsur setiap pasal yang disangkakan.
- b. analisa yuridis memuat rumusan unsur-unsur pasal Tindak Pidana Keimigrasian yang disangkakan dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam analisa kasus.

#### 5. Kesimpulan

Materi muatan dalam bagian Kesimpulan harus memuat pendapat PPNS Keimigrasian setelah melakukan pembahasan tentang Tindak Pidana Keimigrasian yang telah terjadi, apakah memenuhi unsur-unsur pasal dalam undang-undang yang dipersangkakan atau tidak.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK  
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 39 TAHUN 2021  
TENTANG  
TATA CARA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
KEIMIGRASIAN

FORMAT ADMINISTRASI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN  
OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

- A. ADMINISTRASI SAMPUL BERKAS PERKARA.
1. SAMPUL BERKAS PERKARA
- B. ISI BERKAS PERKARA
1. RESUME
  2. LAPORAN KEIMIGRASIAN
  3. SURAT PERINTAH TUGAS
  4. SURAT PERINTAH PENYIDIKAN
  5. BERITA ACARA PEMERIKSAAN TKP
  6. SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN OLEH PPNS
  7. BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI/AHLI
  8. BERITA ACARA PEMERIKSAAN TERSANGKA
  9. BERITA ACARA KONFRONTASI
  10. BERITA ACARA PENYUMPAHAN SAKSI/AHLI
  11. SURAT PANGGILAN
  12. SURAT PERINTAH MEMBAWA TERSANGKA / SAKSI
  13. SURAT PERMINTAAN BANTUAN MEMBAWA TERSANGKA / SAKSI
  14. SURAT PEMBERITAHUAN PERMINTAAN BANTUAN MEMBAWA TERSANGKA/SAKSI  
Format surat ini dibuat oleh Kepolisian.
  15. SURAT PERINTAH PENANGKAPAN
  16. BERITA ACARA PENANGKAPAN
  17. SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENANGKAPAN
  18. SURAT PERINTAH PELEPASAN TERSANGKA
  19. BERITA ACARA PELEPASAN TERSANGKA
  20. SURAT PERINTAH PENAHANAN

21. BERITA ACARA PENAHANAN
22. SURAT PEMBERITAHUAN PENAHANAN KEPADA KELUARGA TERSANGKA
23. SURAT PERMINTAAN PERPANJANGAN PENAHANAN KEPADA JPU
24. SURAT PERINTAH PERPANJANGAN PENAHANAN
25. BERITA ACARA PERPANJANGAN PENAHANAN
26. SURAT PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN PENAHANAN KE KELUARGA TERSANGKA
27. SURAT PERINTAH PENANGGUHAN PENAHANAN
28. BERITA ACARA PENANGGUHAN PENAHANAN
29. SURAT PERINTAH PENCABUTAN PENANGGUHAN PENAHANAN
30. BERITA ACARA PENCABUTAN PENANGGUHAN PENAHANAN
31. SURAT PERINTAH PENGALIHAN PENAHANAN
32. BERITA ACARA PENGALIHAN PENAHANAN
33. SURAT PERINTAH PENGELUARAN PENAHANAN
34. BERITA ACARA PENGELUARAN PENAHANAN
35. SURAT PERINTAH PEMBANTARAN PENAHANAN
36. BERITA ACARA PEMBANTARAN PENAHANAN
37. SURAT PERINTAH PENCABUTAN PEMBANTARAN PENAHANAN
38. BERITA ACARA PENCABUTAN PEMBANTARAN PENAHANAN
39. SURAT PERINTAH PENAHANAN LANJUTAN
40. BERITA ACARA PENAHANAN LANJUTAN
41. SURAT PERMINTAAN IZIN PENGGELEDAHAN KEPADA KETUA PENGADILAN
42. SURAT PERMINTAAN PENETAPAN PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN KEPADA KETUA PENGADILAN
43. SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN
44. BERITA ACARA PENGGELEDAHAN
45. SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENGGELEDAHAN
46. SURAT PERMINTAAN IZIN/IZIN KHUSUS PENYITAAAN KEPADA KETUA PENGADILAN
47. SURAT PERMINTAAN PENETAPAN PERSETUJUAN PENYITAAAN KEPADA KETUA PENGADILAN
48. SURAT PERINTAH PENYITAAAN
49. BERITA ACARA PENYITAAAN
50. SURAT TANDA PENERIMAAN



51. SURAT PERINTAH PENYEGELAN DAN/ATAU PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI
52. BERITA ACARA PENYEGELAN DAN/ATAU PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI
53. SURAT PERINTAH PENGEMBALIAN BARANG BUKTI
54. BERITA ACARA PENGEMBALIAN BARANG BUKTI
55. SURAT PERMINTAAN BANTUAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM FORENSIK
56. SURAT PERMINTAAN BANTUAN PEMERIKSAAN IDENTIFIKASI
57. SURAT HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM FORENSIK  
Format surat ini dibuat oleh Kepolisian.
58. SURAT HASIL PEMERIKSAAN IDENTIFIKASI  
Format surat ini dibuat oleh Kepolisian.
59. SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN
60. SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN
61. SURAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN
62. SURAT PENGIRIMAN BERKAS PERKARA PPNS
63. TANDA TERIMA BERKAS PERKARA
64. SURAT PENGIRIMAN TERSANGKA DAN BARANG BUKTI
65. BERITA ACARA SERAH TERIMA TERSANGKA DAN BARANG BUKTI
66. DAFTAR SAKSI
67. DAFTAR TERSANGKA
68. DAFTAR BARANG BUKTI
69. DAFTAR ISI BERKAS PERKARA

C. BUKU REGISTER

1. REGISTER LAPORAN KEJADIAN
2. REGISTER PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN
3. REGISTER PEMANGGILAN/PERINTAH MEMBAWA
4. REGISTER SURAT PERINTAH PENANGKAPAN
5. REGISTER SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN
6. REGISTER SURAT PERINTAH PENYITAAN
7. REGISTER SURAT PERINTAH PENYIDIKAN DAN SURAT PERINTAH TUGAS
8. REGISTER PENAHANAN
9. REGISTER BERKAS PERKARA

10. REGISTER EKSPEDISI BERKAS PERKARA, TERSANGKA DAN BARANG BUKTI
11. REGISTER BARANG BUKTI
12. REGISTER PENCARIAN ORANG DAN BARANG
13. REGISTER PERMINTAAN/IZIN PEMERIKSAAN
14. REGISTER PEMBERITAHUAN HASIL PERKEMBANGAN PENYIDIKAN

A.1. SAMPUL BERKAS PERKARA



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan: .....  
Telepon: ..... Faksimile: .....  
Laman: ..... Surel: .....

"UNTUK KEADILAN"

**SAMPUL BERKAS PERKARA**

Nomor: BP/ ...../200...../.....

Kejadian perkara pidana tanggal ..... di.....

Dilaporkan tanggal .....

Uraian singkat perkara pidana yang terjadi .....

Melanggar Pasal : .....

No. Laporan Keimigrasian	Nama, nama kecil, alias, jenis kelamin, tempat dan tgl. Lahir / umur, agama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan, sudah pernah dihukum berapa kali	T a n g g a l		KETERANGAN
		Ditahan	Dikeluarkan	
	1. ....  <b><u>Belum Pernah Dihukum</u></b>			
	2. ....  <b><u>Pernah Dihukum</u></b>			

Mengetahui :  
DIREKTUR...../KEPALA.....

Nama tempat, tanggal  
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

## B.1. RESUME



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIC INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan: .....  
Telepon: ....., Faksimile: .....  
Laman: ....., Surel: .....

"UNTUK KEADILAN"

**RESUME**

**I. DASAR :**

1. Laporan Keimigrasian : LK/....., tanggal .....
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprindik/....., tanggal.....;
3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/....., tanggal.....20.....

**II. PERKARA :**

- 1.
- 2.

**III. FAKTA – FAKTA :**

1. Pemanggilan
2. Penangkapan
3. Penahanan
4. Penggeledahan
5. Penyitaan
6. Keterangan Saksi

- a. **Nama :** ....., Laki-Laki/Perempuan, Lahir di ..... Tanggal .....,  
Pekerjaan..... Agama ....., Kewarganegaraan.....  
Alamat Tinggal: .....

Menerangkan :

- 1) Bahwa pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- 2) Bahwa mengerti pada saat diperiksa dan tidak ada hubungan apapun dengan para tersangka;
- 3) Bahwa .....
- 4) Bahwa ..... dan dalam memberikan keterangan sama sekali tidak mendapat tekanan atau paksaan dari pemeriksa serta bersedia dipanggil kembali bila kemudian hari diperlukan keterangannya.

7. Keterangan Tersangka :

- a. **Nama :** ....., Laki-Laki/Perempuan, Lahir di ..... tanggal .....,  
Pekerjaan ....., Agama.....Kewarganegaraan.....

Alamat Tinggal : .....

Menerangkan :

- 1) Bahwa pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- 2) Bahwa saat diperiksa tidak memiliki penasehat Hukum dan tidak mampu, oleh penyidik ditunjuk .....(.....) orang Penasehat Hukum dari Biro Bantuan Hukum ..... masing-masing bernama ..... dan.....;
- 3) Bahwa .....
- 4) Bahwa ..... dan dalam memberikan keterangan sama sekali tidak merasa mendapat tekanan atau paksaan dari pemeriksa serta bersedia dipanggil kembali dikemudian hari bila diperlukan keterangannya.

8. Barang Bukti :

Barang bukti yang berhasil dikumpulkan dalam penanganan perkara ini adalah sebagai berikut :

- a. Dokumen/Surat -Surat Disita dari TKP tanggal ..... berupa:
- b. Benda-benda disita dari Tersangka/Saksi berupa :
  - 1) .....
  - 2) .....
- c. Hasil Pemeriksaan Ahli Laboratorium Forensik ..... dengan berita .....

IV. PEMBAHASAN :

- A. Analisa Kasus
- B. Analisa Yuridis

V. KESIMPULAN :

Nama tempat, tanggal

Mengetahui :  
ATASAN PENYIDIK

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

## B.2. LAPORAN KEIMIGRASIAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIC INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan: .....  
Telepon: ....., Faksimile: .....  
Laman: ....., Surel: .....

"UNTUK KEADILAN"

Model A

## LAPORAN KEIMIGRASIAN

Nomor: LK .....

PELAPOR :

1. N a m a : .....
2. Tempat / Tanggal Lahir : .....
3. Umur/Jenis Kelamin : ..... Tahun, Laki-Laki/Perempuan.
4. A g a m a : .....
5. Kewarganegaraan : .....
6. Pekerjaan : .....
7. Alamat : .....
8. Telp / HP / Fax / E-mail : .....

PERISTIWA YANG DILAPORKAN

1. Waktu Kejadian : Hari ....., tanggal ..... tahun ....., jam : .....
2. Tempat Kejadian : .....
3. Apa yang terjadi : .....  
..... Melanggar Pasal ..... Undang-Undang No: .....  
Tahun .... tentang .....
4. Pelaku / Tersangka : Nama : ....., Tempat/Tgl. Lahir : ....., Jenis Kelamin : .....  
....., Agama : ....., Kewarganegaraan : .....  
Pekerjaan : ....., Alamat Tempat Tinggal : .....  
Telp/Fax/Email : .....
5. Modus Operandi : .....
6. Saksi-Saksi : .....
7. Barang Bukti : .....

URAIAN SINGKAT KEJADIAN : .....TINDAKAN YANG DIAMBIL : .....

Demikian Laporan Keimigrasian ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan ditanda tangani di ..... pada tanggal ..... Bulan ..... Tahun .....

Mengetahui,  
DIREKTUR...../KEPALA.....

Pelapor

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan: .....  
Telepon: ....., Faksimile: .....  
Laman: ....., Surel: .....

"UNTUK KEADILAN"

Model B

**LAPORAN KEIMIGRASIAN**

Nomor: LK/...../20.....

**PELAPOR :**

- 1. Nama : .....
- 2. Umur / Jenis Kelamin : ..... Tahun, Laki-Laki/Perempuan
- 3. Pekerjaan : .....
- 4. Tempat Tinggal : .....
- 5. Kebangsaan : .....

**PERISTIWA YANG DILAPORKAN**

- 1. Waktu Kejadian : Hari ....., tanggal ..... jam :
- 2. Tempat Kejadian : .....
- 3. Yang Terjadi : Melanggar Pasal .....  
Undang-Undang .....
- 4. Terlapor : .....
- 5. Modus Operandi : .....
- 6. Saksi-Saksi : .....
- 7. Barang Bukti : .....

**URAIAN SINGKAT KEJADIAN:**

.....  
.....

Pelapor membenarkan keterangannya dan menandatangani dibawah ini.

**PELAPOR**

.....

Demikian Laporan Keimigrasian ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di ..... pada tanggal .....

Mengetahui,  
DIREKTUR...../KEPALA.....

Yang Menerima Laporan

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan: .....  
Telepon: ....., Faksimile: .....  
Laman: ....., Surel: .....

"UNTUK KEADILAN"

**SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN**

No: STPL/...../...../.....

----- Yang bertanda tangan di bawah ini saya : -----

-----  
Pangkat / NIP .....Jabatan .....Selaku Petugas Imigrasi pada Kantor tersebut di atas  
menerangkan dengan sebenarnya bahwa pada hari ini ..... tanggal ..... 20.....  
Pukul .....WIB, telah datang ke ..... Seorang Laki – Laki / Perempuan yang  
mengaku : -----

- Nama : .....
- Tempat / Tgl. Lahir : .....
- Agama : .....
- Pekerjaan : .....
- Kewarganegaraan : .....

Telah melaporkan tentang peristiwa pidana berupa .....

.....  
Yang telah terjadi pada hari ..... tanggal ..... pukul ..... WIB, di ..... atas nama  
terlapor ..... atas nama korban ..... yang melanggar Pasal ..... Sesuai  
dengan Laporan Keimigrasian Nomor : LK / ... / ... / 20... / ..... Tanggal .....

Demikian Surat Tanda Penerimaan Laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

**PELAPOR**

Nama tempat, tanggal  
**YANG MENERIMA LAPORAN**

-----

-----

**NIP.** .....



B.3. SURAT PERINTAH TUGAS



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan.....  
Telepon: ....., Faksimile: .....  
Laman: ....., Surel: .....

"UNTUK KEADILAN"

**SURAT PERINTAH TUGAS**

Nomor : Sprintgas/...../...../.....

Menimbang : Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian serta untuk melakukan tindakan upaya hukum lainnya, maka perlu mengeluarkan surat perintah tugas.

Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 109 KUHAP;  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;  
3. Laporan Keimigrasian Nomor: LK/...../...../..... tanggal .....

**MEMERINTAHKAN**

Kepada : 1. N a m a : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : .....  
2. N a m a : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : .....  
3. N a m a : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : .....

Untuk : 1. Melaksanakan tugas penanganan perkara di bidang Keimigrasian serta berkoordinasi dengan instansi lain, sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Keimigrasian dugaan ....., sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo. ....  
2. Surat perintah ini mulai berlaku tanggal ..... sampai dengan selesai;  
3. Melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung jawab dan melaporkan hasilnya.

Selesai : -

Nama Tempat, tanggal  
Nama Jabatan

(Tanda Tangan)

Nama Lengkap  
NIP. ....

## B.4. SURAT PERINTAH PENYIDIKAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIC INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan: .....  
Telepon: ....., Faksimile: .....  
Laman: ....., Surel: .....

"UNTUK KEADILAN"

**SURAT PERINTAH PENYIDIKAN**

Nomor : Sprindik/...../...../20....

Menimbang : Bahwa untuk kepentingan Penyidikan Tindak pidana Keimigrasian serta untuk melakukan tindakan upaya hukum lainnya, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan.

Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 109 KUHP;  
2. Pasal 106 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;  
3. Laporan Keimigrasian Nomor: LK/...../...../..... tanggal .....

**MEMERINTAHKAN**

Kepada : 1. N a m a : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : .....  
2. N a m a : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : .....

Untuk : 1. Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian sampai dengan tuntas terhadap Warga Negara ..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo. .... dengan data sebagai berikut:

1) N a m a : .....  
Tempat / Tanggal Lahir : .....  
Jenis Kelamin : ..... Tahun, Laki-Laki / Perempuan.  
A g a m a : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
Telp / HP / Fax / E-mail : .....

2) N a m a : .....  
Tempat / Tanggal Lahir : .....  
Jenis Kelamin : ..... Tahun, Laki-Laki / Perempuan.  
A g a m a : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
Telp / HP / Fax / E-mail : .....

2. Membuat rencana pelaksanaan penyidikan;
3. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama kepada Pimpinan;
4. Surat perintah penyidikan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Selesai

Yang Menerima Perintah,  
Penyidik pegawai Negeri Sipil

(Tanda Tangan)

Nama Lengkap  
NIP. ....

Nama Tempat, tanggal  
Nama Jabatan,  
Selaku Atasan  
Penyidik pegawai Negeri Sipil

(Tanda Tangan)

Nama Lengkap  
NIP. ....

## B.5. BERITA ACARA PEMERIKSAAN TKP



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIC INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan: .....  
Telepon: ....., Faksimile: .....  
Laman: ....., Surel: .....

"UNTUK KEADILAN"

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI TKP**

----- Pada hari ini ..... tanggal ..... (.....) bulan ..... tahun 20....., Pukul : .... WIB, Saya : -----

Pangkat ..... NIP. ...., Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Kantor tersebut di atas,  
bersama- sama dengan: -----

1. Nama : ..... Pangkat/Gol : ..... NIP. : ..... Jabatan : .....
2. Nama : ..... Pangkat/Gol : ..... NIP. : ..... Jabatan : .....
3. Nama : ..... Pangkat/Gol : ..... NIP. : ..... Jabatan : .....

Masing masing bertugas di kantor yang sama, berdasarkan : -----

1. Laporan Keimigrasian Nomor : ..... tanggal .....
2. ....

Telah mendatangi dan memasuki Tempat Kejadian Perkara (TKP) berupa (*Tempat Tinggal, tempat-tempat tertutup lainnya / tempat terbuka*) ..... di Jalan .....

Untuk melakukan tindakan sebagai berikut : -----

1. Mengecek kebenaran laporan yang telah diterima.
2. Melakukan pengecekan keadaan lokasi dan atau Barang bukti.
3. Melakukan kegiatan pengolahan TKP untuk mencari dan mencatat serta mengumpulkan Barang Bukti.
4. Mengambil dan membawa Barang Bukti.
5. Meminta keterangan para saksi dan atau Tersangka.

Pelaksanaannya telah disetujui / tidak disetujui oleh pemilik / penghuni rumah : -----

Nama	:	.....
Tempat/Tgl. Lahir	:	.....
Kewarganegaraan	:	.....
Agama	:	.....
Pekerjaan	:	.....
Alamat	:	.....

Dengan disaksikan oleh : -----

1. Nama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....
2. Nama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di ..... pada tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas: -----

Pemilik/Penghuni Rumah

Yang Memeriksa TKP  
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

-----

-----  
NIP. ....

Saksi-Saksi

1. ....

2. ....

## B.6. SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN OLEH PPNS



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIC INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan: .....  
Telepon: ....., Faksimile: .....  
Laman: ....., Surel: .....

Nomor : ..... Tgl, Bln, Thn  
Klasifikasi : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : **Pemberitahuan dimulainya  
penyidikan a.n. tersangka .....**

Yth. KEJAKSAAN NEGERI/TINGGI.....  
di tempat

1. Dasar Penyidikan:
  - a. Pasal 6 ayat (1) huruf dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;
  - b. Pasal 106 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
  - c. Pasal ... (angkaan) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
  - d. Laporan Keimigrasian Nomor: ..... tanggal .....
  - e. Surat Perintah Penyidikan Nomor: ..... tanggal .....

2. Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari .... tanggal .... bulan .... tahun ....., telah dimulai Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian dugaan ....., sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo. .... (apabila dijunctokan kepada Pasal KUHP) atas nama tersangka:

N a m a : .....  
Tempat/Tgl. Lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Kewarganegaraan : .....  
A g a m a : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat Tinggal : .....

3. Demikian untuk menjadi maklum.

DIREKTUR...../KEPALA.....

Selaku Penyidik

.....  
NIP. ....

Tembusan :

1. ....
2. ....



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan: .....  
Telepon: ....., Faksimile: .....  
Laman: ....., Surel: .....

Nomor : ..... Tgl, Bln, Thn  
Klasifikasi : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : **Pemberitahuan dimulainya  
penyidikan a.n. tersangka .....**

Yth. **KEJAKSAAN NEGERI/TINGGI.....**  
di tempat

1. Dasar Penyidikan:
  - a. Pasal 6 ayat (1) huruf dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;
  - b. Pasal 106 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
  - c. Pasal ... (angkaan) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
  - d. Laporan Keimigrasian Nomor: ..... tanggal .....
  - e. Surat Perintah Penyidikan Nomor: ..... tanggal .....
2. Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari .... tanggal .... bulan .... tahun ....., telah dimulai Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian dugaan ....., sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Jo. .... (apabila dijumpukan kepada Pasal KUHP) atas nama tersangka:

N a m a : .....  
 Tempat/Tgl. Lahir : .....  
 Jenis Kelamin : .....  
 Kewarganegaraan : .....  
 A g a m a : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Alamat Tinggal : .....

3. Demikian untuk menjadi maklum.

**Mengetahui**  
**DIREKTUR...../KEPALA.....**

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

.....  
**NIP.** .....

.....  
**NIP.** .....

Tembusan :

1. ....
2. ....

Catatan:  
Format apabila atasan Penyidik bukan PPNS

## B.7. BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI/AHLI



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIC INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan.....  
Telepon: ....., Faksimile: .....,  
Laman: ....., Surel: .....

"UNTUK KEADILAN"

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN**  
**(Saksi/Ahli)**

----- Pada hari ini ..... tanggal ..... (.....) bulan ..... tahun 20....., pukul : .... WIB, Saya : -----

Pangkat..... NIP: ..... Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor tersebut di atas, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprintdik/...../20..... tanggal ..... 20.., bersama-sama dengan : -----

1. Nama : ..... Pangkat/Gol : ..... NIP. : ..... Jabatan : .....
2. Nama : ..... Pangkat/Gol : ..... NIP. : ..... Jabatan : .....
3. Nama : ..... Pangkat/Gol : ..... NIP. : ..... Jabatan : .....

Masing-masing selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor yang sama, telah melakukan pemeriksaan seorang Saksi/Ahli yang belum dikenal, mengaku bernama : -----

Lahir di ..... tanggal ....., Agama ....., Pekerjaan ....., Kewarganegaraan .....,  
Alamat tempat tinggal .....

----- Ia didengar keterangannya sebagai Saksi/Ahli dalam perkara Tindak Pidana Keimigrasian dugaan .... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... sehubungan dengan Laporan Keimigrasian Nomor LK/...../20..... tanggal ..... 20.....

----- Atas pertanyaan penyidik yang memeriksa, yang diperiksa menjawab dan memberikan keterangan sebagai berikut :

**PERTANYAAN :**

**JAWABAN :**

1. Apakah saudara pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ? -----  
----- 1. Ya, Pada hari ini saya dalam keadaan sehat : -----
2. Saudara pada hari ini saudara diperiksa sebagai SAKSI/AHLI dalam perkara....., apakah saudara bersedia dan dapat memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan yang saudara miliki ? -----  
----- 2. Ya, Saya bersedia : -----
3. Apakah saudara bersedia menjelaskan riwayat hidup saudara dan riwayat pekerjaan saudara ?-----  
----- 3. Ya. Saya Bersedia -----  
a. Riwayat Pendidikan  
- SD ..... Tahun .....;  
- SMP ..... Tahun .....;  
- SMA..... Tahun .....;  
- Universitas..... Tahun .....;  
b. Riwayat Pekerjaan :  
.....  
.....



4. Apakah Saudara Kenal atau memiliki hubungan keluarga dengan tersangka ? -----

----- 4. ....

5. ----- 5. ....

6. ----- 6. ....

7. ----- 7. ....

8. Apakah ada keterangan lain yang dapat saudara berikan dalam pemeriksaan ini ? -----

----- 8. Tidak ada. -----

9. Apakah saudara dalam pemeriksaan ini dalam memberikan keterangan merasa ditekan oleh pihak lain ? -----

----- 9. Tidak, saya tidak merasa ditekan oleh siapapun. -----

10. Apakah semua keterangan yang saudara berikan dalam pemeriksaan ini telah sesuai dan benar?----

----- 10. Ya, Benar. -----

Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dan yang diperiksa membenarkan semua keterangan yang telah diberikan tersebut di atas, untuk menguatkan keterangannya maka yang diperiksa menandatangani berita acara pemeriksaan ini. -----

**Yang diperiksa**

.....

Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di ..... pada hari dan tanggal tersebut di atas. -----

**Penyidik Pegawai Negeri Sipil**

.....  
**NIP.** .....

## B.8. BERITA ACARA PEMERIKSAAN TERSANGKA



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIC INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan: .....  
Telepon: ....., Faksimile: .....  
Laman: ....., Surel: .....

"UNTUK KEADILAN"

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN**  
**(Tersangka )**

----- Pada hari ini ..... tanggal ..... (.....) bulan ..... tahun 20....., pukul : .... WIB, Saya : -----

Pangkat..... NIP: ..... Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor tersebut di atas, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprintdik/...../20.../..... tanggal ..... 20..., bersama dengan : -----

1. Nama : ..... Pangkat/Gol : ..... NIP. : ..... Jabatan : .....
2. Nama : ..... Pangkat/Gol : ..... NIP. : ..... Jabatan : .....
3. Nama : ..... Pangkat/Gol : ..... NIP. : ..... Jabatan : .....

Masing-masing selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor yang sama, telah melakukan pemeriksaan seorang tersangka yang belum dikenal, mengaku bernama : -----

Lahir di ..... tanggal, Agama ....., Pekerjaan ....., Kewarganegaraan .....,  
Alamat tempat tinggal .....

----- Ia didengar keterangannya sebagai Saksi/Ahli dalam perkara Tindak Pidana Keimigrasian dugaan .... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... sehubungan dengan Laporan Keimigrasian Nomor LK/...../20.../..... tanggal ..... 20.. : -----

----- Sebelum dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu telah diberitahukan mengenai hak-haknya terutama yang menyangkut bantuan hukum, -----

----- Atas pertanyaan penyidik yang memeriksa, yang diperiksa menjawab dan memberikan keterangan sebagai berikut : -----

**PERTANYAAN :**

**JAWABAN :**

1. Apakah saudara pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ?-----  
----- 1. Ya, Pada hari ini saya dalam keadaan sehat : -----
2. Apakah Saudara mengerti untuk berbahasa dan membaca dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar dan apakah dalam memberikan keterangan kepada Penyidik memerlukan untuk didampingi oleh Juru Bahasa dalam pemeriksaan ini? -----  
----- 2. -----
3. Saudara pada hari ini saudara diperiksa sebagai tersangka dalam perkara....., apakah saudara bersedia dan dapat memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan yang saudara miliki ?-  
----- 3. Ya, Saya bersedia : -----
4. Apakah Saudara telah menunjuk atau memiliki penasehat hukum dan akan mendampingi saudara dalam pemeriksaan ini ?-----

- 4. Dalam pemeriksaan ini saya tidak didampingi penasehat hukum dan akan Saya hadapi sendiri. -----
- 5. Apakah saudara pernah dihukum dalam perkara pidana ?-----
- 5. Tidak Pernah -----
- 6. Sebelum pemeriksaan dilanjutkan, apakah saudara bersedia menjelaskan riwayat hidup saudara ?
- 6. Ya, Saya Bersedia -----
  - a. Riwayat Pendidikan
    - SD ..... Tahun .....
    - SMP ..... Tahun .....
    - SMA.....Tahun .....
    - Universitas ..... Tahun ... ..
  - b. Riwayat Pekerjaan :
    - .....
    - .....
- 7. ----- 7 ...
- 8. ----- 8 ...
- 9. ----- 9 ...
- 10. Apakah ada keterangan lain yang dapat saudara berikan dalam pemeriksaan ini ? -----
- 10 Tidak ada. -----
- 11. Apakah saudara dalam pemeriksaan ini dalam memberikan keterangan merasa ditekan oleh pihak lain ? -----
- 11. Tidak, saya tidak merasa ditekan oleh siapapun. -----
- 12. Apakah semua keterangan yang saudara berikan dalam pemeriksaan ini telah sesuai dan benar?---
- 12. Ya, Benar. -----

----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dan yang diperiksa membenarkan semua keterangan yang telah diberikan tersebut diatas, untuk menguatkan keterangannya maka yang diperiksa menandatangani berita acara pemeriksaan ini. -----

**Kuasa Hukum**

**Juru Bahasa**

**Yang diperiksa**

-----  
 -----  
 -----

----- Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di ..... pada hari dan tanggal tersebut di atas. -----

**Penyidik Pegawai Negeri Sipil**

.....  
**NIP.** .....

B.9. BERITA ACARA KONFRONTASI



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan.....  
Telepon: ....., Faksimile: .....,  
Laman: ....., Surel: .....

"UNTUK KEADILAN"

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN  
(KONFRONTASI)**

----- Pada hari ini ..... tanggal ..... (.....) bulan ..... tahun 20....., pukul :..... WIB, Saya : -----

Pangkat.....NIP. ......., bersama-sama dengan : -----

Pangkat.....NIP. ......., masing-masing Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada kantor tersebut diatas, telah melakukan pemeriksaan Konfrontasi **secara langsung** terhadap 2 (dua) orang tersangka dalam perkara tindak pidana ....., sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... dan sesuai dengan Laporan Keimigrasian Nomor : LK/...../..... tanggal ..... masing-masing mengaku bernama: -----

-----1. ....

-----2. ....

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan masing-masing : -----

- 1. ...., tanggal ..... dan .....
- 2. ...., tanggal ..... dan .....

Pemeriksaan dilakukan dengan cara masing-masing duduk berhadap-hadapan -----

----- Atas pertanyaan pemeriksa, masing-masing menjawab dan memberikan keterangan sebagai berikut : -----

**PERTANYAAN :**

**JAWABAN :**

1. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang dipertanyakan dengan benar dan jujur, jelaskan ? -----

----- 1a. Ya, saya dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keterangan yang dipertanyakan dengan benar dan jujur. -----

----- 1b. Ya, saya dalam keadaan sehat walafiat dan bersedia memberikan keterangan yang dipertanyakan dengan benar dan jujur. -----

2. Apakah saudara-saudara sudah saling kenal satu sama lain ?-----

----- 2a. ....

----- 2b. ....

3. Apakah saudara-saudara masih tetap pada keterangan-keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan masing-masing ? -----

----- 3a. Masih tetap. -----

----- 3b. Masih tetap. -----

4. Bagaimana jawaban saudara .... (A), dengan keterangan saudara ..... (B) tersebut diatas ?-

----- 4a. -----

----- 4b. -----

5. Apakah keterangan yang telah saudara-saudara berikan tersebut di atas sudah dengan sebenar-benarnya ?-----

----- 5a. Sudah benar dan saya berikan tanpa paksaan. -----

----- 5b. Sudah benar dan saya berikan tanpa paksaan. -----

6. Adakah keterangan lainnya lagi yang akan ditambahkan yang sehubungan dengan pemeriksaan konfrontasi ini ? -----

----- 6a. Tidak ada lagi. -----

----- 6b. Tidak ada lagi. -----

----- Setelah Berita Acara Konfrontasi ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dan yang diperiksa masing-masing menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangan yang telah diberikan tersebut diatas, untuk menguatkannya maka masing-masing menandatangani berita acara konfrontasi ini. -----

**Yang diperiksa**

1. -----

2. -----

----- Berita acara konfrontasi ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat Sumpah Jabatan, ditutup dan ditanda tangani di ..... pada hari dan tanggal tersebut di atas.-----

**Penyidik Pegawai Negeri Sipil**

1. -----  
NIP. -----

2. -----  
NIP. -----

B.10. BERITA ACARA PENYUMPAHAN SAKSI/AHLI



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan.....  
Telepon: ....., Faksimile: .....,  
Laman: ....., Surel: .....

"UNTUK KEADILAN"

**BERITA ACARA  
PENGAMBILAN SUMPAH SAKSI/AHLI\*)**

----- Pada hari ini,..... Tanggal.....(.....) bulan ..... tahun 20... jam ....., bertempat di ....., saya : .....

N a m a : .....  
Pangkat/NIP. : .....  
Jabatan : .....  
Kesatuan : .....  
A g a m a : .....

Telah mengambil sumpah atau janji seorang SAKSI / AHLI \*) : .....

N a m a : .....  
Tempat Lahir : .....  
Tanggal Lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Kewarganegaraan : .....  
A g a m a : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat Tinggal : .....

Sesuai dengan Agama ..... yang dianutnya dengan disaksikan oleh : .....

1. Nama : .....  
Pangkat/NIP. : .....  
Jabatan : .....  
A g a m a : .....  
2. Nama : .....  
Pangkat/NIP. : .....  
Jabatan : .....  
A g a m a : .....

Sehubungan dengan Pasal 120 ayat (2) KUHAP, maka untuk memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenar-benarnya dalam perkara Tersangka..... telah bersumpah : .....

----- Dengan mengucapkan lafal sebagai berikut : .....

"Demi Allah ....."

----- Selesai mengucapkan lafal sumpah, maka ia membubuhkan tanda tangannya dibawah ini beserta 2 (dua) orang saksi tersebut diatas : .....

Saksi - Saksi

Yang Bersumpah

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

----- Berita acara pengambilan sumpah saksi/ahli ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat Sumpah Jabatan, ditutup dan ditanda tangani di ..... pada hari dan tanggal tersebut di atas. -----  
\_\_\_\_\_

Yang Mengambil Sumpah  
**Penyidik Pegawai Negeri Sipil**

\_\_\_\_\_  
**NIP.** .....



**PENJELASAN**  
**SUMPAH/JANJI SAKSI/ AHLI**

Dalam hal Penyidik berkesimpulan bahwa terhadap Saksi perlu diambil sumpah / janjinya karena memenuhi, dipersiapkan :

- a. Pelaksanaan pengambilan Sumpah/Janji dilaksanakan pada prinsipnya di kantor Penyidik, kecuali dalam hal-hal tertentu dapat dilakukan ditempat lain.;
- b. Sebelum pengambilan sumpah/janji dilakukan terlebih dahulu ditanyakan agama saksi dan kesediaannya untuk diambil sumpahnya;
- c. Berita Acara Pemeriksaan saksi yang ada / memuat pemberitahuan bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di Pengadilan;
- d. Naskah sumpah / janji dan kelengkapan lainnya sesuai dengan agama Saksi antara lain :
  - 1) Untuk yang beragama Islam disediakan Kitab Suci Al-Qur'an;
  - 2) Untuk yang beragama Katolik dan Protestan disediakan Kitab Suci;
  - 3) Untuk yang beragama Hindu Dharma disediakan Kitab Suci Weda;
  - 4) Untuk yang beragama Budha disediakan Kitab Suci Pancaran Bahagia;
- e. Menyediakan orang yang dapat diangkat sebagai saksi dalam pengambilan sumpah/janji;
- f. Sesuai dengan agama dan kepercayaan saksi, penyidik membacakan naskah pengambilan sumpah atau janji yang harus diikuti oleh yang di ambil sumpah sebagai berikut :

**A. SAKSI:**

**1. Untuk yang beragama ISLAM**

" Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi telah / akan\*) memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapat kutukan dari Tuhan."

**2. Untuk yang beragama KATOLIK**

" Demi Allah, bapak, Putra, dan Rokh Kudus, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi telah / akan \*) menerangkan dengan sungguh-sungguh dan sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Jika saya berdusta, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan."

**3. Untuk yang beragama PROTESTAN**

" Demi Allah, bapak, Putra, dan Rokh Kudus, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi telah / akan \*) menerangkan dengan sungguh-sungguh dan sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Jika saya berdusta, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan Semoga Allah menolong saya."

**4. Untuk yang beragama HINDU DHARMA**

" Demi Ida Sanghyang Widi Wasa, saya bersumpah, bahwa saya sebagai saksi telah / akan\*) memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapat kutukan dari Tuhan."

**5. Untuk yang beragama BUDHA**

"demi Sanghyang Adhi Budha, saya berjanji, bahwa saya sebagai saksi telah / akan \*) memberikan keterangan yang sebenarnya. Jika saya berdusta atau menyimpang dari pada yang telah saya ucapkan ini, maka saya bersedia menerima karma yang buruk."

6. Untuk yang memeluk **Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa**

"Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji bahwa saya telah / akan \*) memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Dan jika saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya semoga tuhan yang Maha Esa memberikan kutukan kepada saya."

B. **AHLI :**

1. Untuk yang beragama **ISLAM**

" Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai AHLI telah / akan\*) memberikan keterangan menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya , tidak lain dari yang sebaik-baiknya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapat kutukan dari Tuhan."

2. Untuk yang beragama **KATOLIK**

" Demi Allah, bapak, Putra, dan Rokh Kudus, saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli telah / akan \*) memberikan keterangan menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya , tidak lain dari yang sebaik-baiknya. Jika saya berdusta, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan."

3. Untuk yang beragama **PROTESTAN**

" Demi Allah, bapak, Putra, dan Rokh Kudus, saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli telah / akan \*) memberikan keterangan menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya , tidak lain dari yang sebaik-baiknya. Jika saya berdusta, saya akan mendapat hukuman dari Tuhan. Semoga Allah menolong saya."

4. Untuk yang beragama **HINDU DHARMA**

" Demi Ida Sanghyang Widi Wasa, saya bersumpah, bahwa saya sebagai saksi telah / akan\*) memberikan keterangan menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya , tidak lain dari yang sebaik-baiknya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapat kutukan dari Tuhan."

5. Untuk yang beragama **BUDHA**

"demi Sanghyang Adhi Budha, saya berjanji, bahwa saya sebagai saksi telah / akan \*) memberikan keterangan menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya , tidak lain dari yang sebaik-baiknya. Jika saya berdusta atau menyimpang dari pada yang telah saya ucapkan ini, maka saya bersedia menerima kama yang buruk."

6. Untuk yang memeluk **Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa**

"Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji bahwa saya telah / akan \*) memberikan keterangan menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya , tidak lain dari yang sebaik-baiknya. Dan jika saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya semoga tuhan yang Maha Esa memberikan kutukan kepada saya."

g. Dibuat Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Saksi, ditanda tangani oleh penyidik, yang disumpah, dan para saksi pengambilan sumpah (Rokhaniawan dan saksi).

h. Hal-hal yang perlu diperhatikan :

saksi dalam pemeriksaan tindak pidana ringan, tidak mengucapkan sumpah/janji kecuali hakim menganggap perlu.

Nama tempat, .....

.....

B.11. SURAT PANGGILAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan.....  
Telepon: ....., Faksimile: .....  
Laman: ....., Surel: .....

"UNTUK KEADILAN"

**SURAT PANGGILAN**

Nomor : .....

- Menimbang : Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana Keimigrasian, perlu memanggil seseorang untuk di dengar keterangannya.
- Dasar : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf g , Pasal 11, Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 113 KUHP;  
2. Pasal 106 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;  
3. Laporan Keimigrasian Nomor : ..... tanggal ..... ;  
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : ..... tanggal .....

**MEMANGGIL**

Nama : .....  
 Tempat/Tgl Lahir : .....  
 Jenis Kelamin : .....  
 Kewarganegaraan : .....  
 A g a m a : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Alamat Tinggal : .....

Untuk : Menghadap kepada .... di kantor ..... kamar Nomor ..... Jln. ...., hari ....., tanggal ..... pukul ... Untuk didengar keterangannya sebagai **Saksi/Tersangka\***) dalam perkara Tindak Pidana Keimigrasian dugaan ..... Sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Nama tempat, .....

**DIREKTUR...../KEPALA.....**  
**SELAKU**  
**Penyidik Pegawai Negeri Sipil**

Tembusan :

- 1. ....
- 2. ....

.....  
NIP. ....

Perhatian : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.

Pada hari ini ..... Tanggal ..... 1 (satu) lembar dari surat Panggilan ini telah diterima oleh :

**Yang menerima,**

**Yang Menyerahkan**

.....

.....

**NIP.** .....

- PERHATIAN** : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.
- CATATAN** : Berhubung pemeriksaan belum selesai, agar datang kembali pada .....

No	HARI	TANGGAL	PUKUL	TANDA TANGAN	
				YANG DIPERIKSA	PENYIDIK

B.12. SURAT PERINTAH MEMBAWA TERSANGKA/SAKSI



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan.....  
Telepon: ....., Faksimile: .....  
Laman: ....., Surel: .....

"UNTUK KEADILAN"

**SURAT PERINTAH MEMBAWA TERSANGKA/SAKSI**

Nomor : Sprunt Bawa/.....

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian untuk dilakukan pemeriksaan, perlu melakukan tindakan hukum berupa membawa **Tersangka/Saksi** karena tidak memenuhi panggilan penyidik tanpa alasan yang sah, untuk ini dipandang perlu mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) KUHAP ;  
2. Pasal 106 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;  
3. Surat Panggilan Nomor : ..... tanggal .....  
4. Surat Panggilan ke-2 Nomor : ..... tanggal .....

**MEMERINTAHKAN**

Kepada : 1. Nama : .....Pangkat/Gol : ..... NIP : ..... Jabatan:.....  
2. Nama : .....Pangkat/Gol : ..... NIP : ..... Jabatan:.....  
3. Nama : .....Pangkat/Gol : ..... NIP : ..... Jabatan:.....

Untuk : 1. Membawa Tersangka/Saksi  
Nama : .....  
Tempat/Tgl Lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Kewarganegaraan : .....  
A g a m a : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat Tinggal : .....

Untuk didengar keterangannya sebagai **Tersangka/Saksi** dalam perkara di bidang Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

2. Setelah melaksanakan perintah ini agar segera membuat Berita Acara membawa Tersangka/Saksi.

Nama Tempat, tanggal  
Nama Jabatan

(Tanda Tangan)

Nama Lengkap  
NIP, .....

## B.13. SURAT PERMINTAAN BANTUAN MEMBAWA TERSANGKA/SAKSI



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIC INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan: .....  
Telepon: ....., Faksimile: .....  
Laman: ....., Surel: .....

Nomor : ..... Tgl, Bln, Thn  
Klasifikasi : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : **Permintaan bantuan membawa  
tersangka/saksi a.n. ....**

Yth. ....  
( Nama Instansi ).....  
di tempat

u.p. ....

1. Dasar :
  - a. Pasal 6 ayat (1)b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 112 KUHP;
  - b. Pasal .... Undang-Undang Nomor ..... tanggal .....
  - c. Laporan Keimigrasian Nomor : ..... tanggal .....
2. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada Ka. Bahwa telah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut tetapi tidak memenuhi panggilan penyidik tanpa alasan yang sah, terhadap Tersangka/Saksi :
 

Nama	: .....
Tempat/Tgl. Lahir	: .....
Jenis Kelamin	: .....
Kewarganegaraan	: .....
A g a m a	: .....
Pekerjaan	: .....
Alamat Tinggal	: .....

 Dalam perkara tindak pidana di bidang ..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Undang-Undang Nomor : ..... Tahun ..... tentang .....
3. Untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana tersebut diminta kepada Ka untuk membantu pelaksanaan tindakan hukum berupa membawa dan menghadapkan tersangka/saksi\*) tersebut kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil ..... Departemen/Instansi/Badan).
4. Sebagai bahan Menimbang kami lampirkan :
  - a. Surat Perintah Penyidikan;
  - b. Laporan Kemajuan;
  - c. Surat Panggilan pertama;
  - d. Surat Panggilan kedua (ke-2).
5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

DIREKTUR...../KEPALA.....

**SELAKU**  
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....  
NIP. ....

Tembusan :

1. ....
2. ....

## B.15. SURAT PERINTAH PENANGKAPAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIC INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan: .....  
Telepon: ....., Faksimile: .....  
Laman: ....., Surel: .....

"UNTUK KEADILAN"

**SURAT PERINTAH PENANGKAPAN**

Nomor : Sprint.Kap/.....

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana Keimigrasian, perlu dilakukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap seseorang yang karena keadaannya dan atau perbuatannya diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.
- Dasar : 1. Pasal 5 ayat (1) b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d dan ayat (2), Pasal 11, Pasal 16 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 107 ayat (1) KUHAP;  
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;  
3. Laporan Keimigrasian Nomor: ..... tanggal .....;  
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor: ..... tanggal .....

**MEMERINTAHKAN**

- Kepada : 1. N a m a : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : .....  
2. N a m a : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : .....
- Untuk : 1. Melakukan penangkapan terhadap:  
Nama : .....  
Tempat/Tgl Lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Kewarganegaraan : .....  
A g a m a : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat Tinggal : .....

Yang berdasarkan bukti yang cukup diduga keras telah melakukan Tindak Pidana Keimigrasian dugaan ..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

2. Surat perintah ini berlaku dari tanggal ..... sampai dengan selesai.  
3. Setelah melaksanakan surat perintah ini agar pada kesempatan pertama segera membuat Berita Acara Penangkapan.,

Nama Tempat, tanggal  
Nama Jabatan

(Tanda Tangan)

Nama Lengkap  
NIP. ....



B.16. BERITA ACARA PENANGKAPAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan.....  
Telepon: ....., Faksimile: .....  
Laman: ....., Surel: .....

"UNTUK KEADILAN"

**BERITA ACARA PENANGKAPAN**

----- Pada hari ini .... tanggal .... (.....) bulan ..... tahun 20....., pukul : .... WIB, Saya : -----

Pangkat ..... NIP. ...., Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada ....., bersama sama dengan: -----

- 1. Nama : ..... Pangkat/Gol : ..... NIP. : ..... Jabatan : .....
- 2. Nama : ..... Pangkat/Gol : ..... NIP. : ..... Jabatan : .....
- 3. Nama : ..... Pangkat/Gol : ..... NIP. : ..... Jabatan : .....

Masing masing bertugas di kantor yang sama, berdasarkan: -----

- 1. Surat Direktur/Kepala ..... Nomor ..... , tanggal ..... perihal Permintaan Bantuan Penangkapan. -----
- 2. Surat Perintah Penangkapan No. .... Sprintkap/....., tanggal .....

Telah membawa dan menghadapkan seorang Tersangka/Saksi : -----

Nama	:	.....
Tempat/Tgl. Lahir	:	.....
Kewarganegaraan	:	.....
Agama	:	.....
Pekerjaan	:	.....
Alamat	:	.....

Yang bersangkutan ditangkap berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga sebagai tersangka dalam tindak pidana Keimigrasian yang terjadi pada tanggal ..... di..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. -----

Adapun jalannya pelaksanaan Penangkapan adalah sebagai berikut : -----

----- (uraikan dengan memenuhi unsur 7KAH) : -----

----- Demikian berita acara penangkapan ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat Sumpah Jabatan, ditutup dan ditanda tangani di ..... pada hari dan tanggal tersebut di atas. -

**Tersangka,**

**Penyidik Pegawai Negeri Sipil**

.....

.....  
NIP. ....

## B.17. SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENANGKAPAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIC INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan.....  
Telepon: ....., Faksimile: .....,  
Laman: ....., Surel: .....

Nomor : ..... Tgl, Bln, Thn  
Klasifikasi : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : **Permintaan bantuan penangkapan.**

Yth. ....  
( Nama Instansi ).....  
di tempat

u.p. .....

1. Dasar :
  - a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 107 ayat (1) KUHP;
  - b. Pasal 106 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
  - c. Laporan Keimigrasian Nomor : ..... tanggal .....;
  - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor ..... tanggal : .....
  - e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : ....., tanggal .....
  - f. Laporan Kemajuan Penyidikan Nomor : ..... tanggal.....;
2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Ka bahwa untuk kepentingan pemeriksaan diperlukan Tindakan Hukum berupa penangkapan terhadap Tersangka atas nama :
 

Nama	.....
Tempat/Tgl. Lahir	.....
Jenis Kelamin	.....
Kewarganegaraan	.....
A g a m a	.....
Pekerjaan	.....
Alamat Tinggal	.....

Yang diduga keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah melakukan Tindak Pidana Keimigrasian dugaan ..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
3. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

DIREKTUR...../KEPALA.....

SELAKU  
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Tembusan :

NIP. ....

1. ....
2. ....

B.18. SURAT PERINTAH PELEPASAN TERSANGKA



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan: .....  
Telepon: ....., Faksimile: .....  
Laman: ....., Surel: .....

"UNTUK KEADILAN"

**SURAT PERINTAH PELEPASAN TERSANGKA**

Nomor : .....

Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap seseorang tersangka yang telah ditangkap, ternyata peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau ternyata tidak cukup bukti atau tindak pidana tersebut tidak termasuk yang dapat ditahan sesuai ketentuan Undang-Undang, maka perlu dibuatkan surat perintah.

Dasar : 1. Laporan Keimigrasian Nomor : ..... tanggal ..... ;  
2. Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprintkap / ....., tanggal .....

**MEMERINTAHKAN**

Kepada : 1. N a m a : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : .....  
2. N a m a : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : .....

Untuk : 1. Melepaskan seorang tersangka :  
Nama : .....  
Tempat/Tgl Lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Kewarganegaraan : .....  
A g a m a : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat Tinggal : .....

pada tanggal ..., pukul : .....

- 2. Yang bersangkutan dilepaskan karena
  - a. Tidak cukup bukti atau;
  - b. Peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau ;
  - c. Penyidikan dihentikan demi hukum karena ..... ;
  - d. Tindak pidana tidak termasuk dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP.
- 3. Setelah melaksanakan Surat Perintah ini pada kesempatan pertama segera membuat Berita Acara Pelepasan.

Nama Tempat, tanggal  
Nama Jabatan

(Tanda Tangan)

Nama Lengkap  
NIP. ....

Pada hari ini ... tanggal ..... Pukul ..... Satu lembar Surat Perintah Pelepasan tersangka ini diserahkan kepada tersangka / keluarganya.

**Yang Menerima,  
Tersangka / Keluarganya**

**Yang Menyerahkan**

.....

.....  
NIP. ....

B.19. BERITA ACARA PELEPASAN TERSANGKA



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan: .....  
Telepon: ....., Faksimile: .....  
Laman: ....., Surel: .....

"UNTUK KEADILAN"

**BERITA ACARA PELEPASAN TERSANGKA**

----- Pada hari ini ..... tanggal ..... (.....) bulan ..... tahun 20....., pukul :.... WIB, Saya : -----

Pangkat ..... NIP. ...., Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Kantor tersebut diatas, bersama sama dengan: -----

- 1. Nama : ..... Pangkat/Gol : ..... NIP. : ..... Jabatan : .....
- 2. Nama : ..... Pangkat/Gol : ..... NIP. : ..... Jabatan : .....
- 3. Nama : ..... Pangkat/Gol : ..... NIP. : ..... Jabatan : .....

Masing masing bertugas di kantor yang sama, berdasarkan: -----

- 1. Surat Perintah Penangkapan No. .... SK.KAP/....., tanggal .....
- 2. Surat Kepala Kepolisian ..... No. Pol : ..... Tanggal ....., Perihal Penyerahan atas nama Tersangka .....
- 3. Berita Acara Serah Terima Tersangka atas nama ..... tanggal .....

Telah melepaskan seorang Tersangka : -----

Nama : .....

Tempat/Tgl. Lahir : .....

Kewarganegaraan : .....

Agama : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

Dalam Perkara tindak pidana dibidang ..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Undang-Undang Nomor : .. Tahun ..... Tentang .....

Uraian singkat jalannya pelepasan tangkapan adalah sebagai berikut :-----

----- Dari Hasil pemeriksaan tersangka bahwa terhadap perkaranya .... (*tidak cukup bukti / peristiwa tersebut bukan tindak pidana / peristiwa dihentikan penyidikannya demi hukum / tersangka kooperatif dan tidak akan melarikan diri serta sanggup atau bersedia datang kembali untuk dilakukan pemeriksaan*)\* oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil ..... (Pada Dept/Inst) dan menjelaskan kepada Tersangka untuk bersedia datang bila diperlukan keterangannya, setelah PPNS dan Tersangka menandatangani Berita Acara ini kemudian tersangka dikembalikan kepada keluarganya. -----

----- Berita acara pelepasan tersangka ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat Sumpah Jabatan, ditutup dan ditanda tangani di ..... Pada hari dan tanggal tersebut di atas.-

**Tersangka,**

**Penyidik Pegawai Negeri Sipil**

.....

.....

)\* Alasan pelepasan pilih salah satu

**NIP.** .....

B.20. SURAT PERINTAH PENAHANAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan: .....  
Telepon: ....., Faksimile: .....  
Laman: ....., Surel: .....

"UNTUK KEADILAN"

**SURAT PERINTAH PENAHANAN**

Nomor : Sprint.Har/.....

Menimbang : Bahwa dalam rangka penahanan berdasarkan hasil pemeriksaannya terhadap tersangka telah diperoleh bukti yang cukup untuk dilakukan penahanan dan dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan Barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, maka perlu dikeluarkan surat perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24 ayat (1) Pasal 107 ayat (1) KUHP;  
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;  
3. ....

**MEMERINTAHKAN**

Kepada : 3. N a m a : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : .....  
4. N a m a : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : .....

Untuk : 1. Melakukan penahanan terhadap tersangka :  
Nama : .....  
Tempat/Tgl Lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Kewarganegaraan : .....  
A g a m a : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat Tinggal : .....

Yang berdasarkan bukti yang cukup diduga keras telah melakukan Tindak Pidana Keimigrasian dugaan ..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

2. Menempatkan tersangka di Rumah Tahanan Negara ..... di jalan ..... Untuk selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal ..... s.d. tanggal ..... ;  
3. Segera melaporkan pelaksanaannya dan membuat Berita Acara Penahanan,

Nama Tempat, tanggal  
Nama Jabatan

(Tanda Tangan)

Nama Lengkap  
NIP. ....

## B.21. BERITA ACARA PENAHANAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIC INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan: .....  
Telepon: ....., Faksimile: .....  
Laman: ....., Surel: .....

"UNTUK KEADILAN"

**BERITA ACARA PENAHANAN**

----- Pada hari ini .... tanggal .... (....) bulan ....., tahun 20...., pukul : .... WIB, Saya : -----

Pangkat ..... NIP. ...., Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada .....,  
bersama sama dengan: -----

1. Nama : ..... Pangkat/Gol : ..... NIP. : ..... Jabatan : .....
2. Nama : ..... Pangkat/Gol : ..... NIP. : ..... Jabatan : .....
3. Nama : ..... Pangkat/Gol : ..... NIP. : ..... Jabatan : .....

Masing masing bertugas di kantor yang sama, berdasarkan: -----

----- Surat Perintah Penahanan Nomor : Sprinthan/ ..... tanggal ..... An. Tersangka .....

Telah melakukan penahanan terhadap Tersangka : -----

Nama	:	.....
Tempat/Tgl. Lahir	:	.....
Jenis Kelamin	:	.....
Kewarganegaraan	:	.....
Agama	:	.....
Pekerjaan	:	.....
Alamat	:	.....

Berdasarkan bukti yang cukup diduga keras telah melakukan tindak Pidana Keimigrasian dugaan ..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. -----

Menempatkan tersangka di Rumah Tahanan Negara ..... di jalan ..... Untuk selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal ..... s.d. tanggal .....

----- Adapun jalannya pelaksanaan penahanan adalah sebagai berikut : -----

..... (agar diuraikan)

Kedaaan kesehatan/fisik dan mental tersangka sebelum dimasukkan kedalam ruang tahanan dalam keadaan sehat. Jasmani dan rohani, -----

----- Demikian berita acara penahanan ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat Sumpah Jabatan, ditutup dan ditanda tangani di ..... pada hari dan tanggal tersebut di atas. -

**Tersangka,**

**Penyidik Pegawai Negeri Sipil**

.....

.....  
NIP. ....



B.22. SURAT PEMBERITAHUAN PENAHANAN KEPADA KELUARGA TERSANGKA



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan: .....  
Telepon: ....., Faksimile: .....  
Laman: ....., Surel: .....

Nomor : ..... Tgl, Bln, Thn  
Klasifikasi : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : **Pemberitahuan Penahanan  
Kepada Keluarga tersangka.....**

Yth. **Saudara/I** .....  
**Jalan** .....

di tempat

1. Bersama ini diberitahukan bahwa keluarga/suami/istri/anak/adik/kakak ..... saudara, dengan data sebagai berikut:

N a m a : .....  
Tempat/Tgl. Lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Kewarganegaraan : .....  
A g a m a : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat Tinggal : .....

Telah dilakukan penahanan atas permintaan PPNS ..... dengan alasan karena hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup sebagai tersangka dan diduga keras telah melakukan Tindak Pidana Keimigrasian dugaan ..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

2. Penahanan dilaksanakan selama 20 (**dua puluh**) hari terhitung mulai tanggal ..... s.d. tanggal ....., menempatkan tersangka di Rumah Tahanan Negara ..... Jalan .....

3. Bersama ini pula terlampir Surat Perintah Penahanan atas nama tersangka .....

4. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih, untuk menjadi maklum.

**DIREKTUR...../KEPALA.....**  
**Selaku Penyidik**

Tembusan :

.....  
**NIP**.....

- 1. ....
- 2. ....

## B.23. SURAT PERMINTAAN PERPANJANGAN PENAHANAN KEPADA JPU



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIC INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan: .....  
Telepon: ....., Faksimile: .....  
Laman: ....., Surel: .....

Nomor : .....  
Klasifikasi : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : **Permintaan perpanjangan  
penahanan atas nama .....**

Tgl, Bln, Thn

Yth. ....  
( Nama Instansi ).....  
di tempat

u.p. .....

1. Rujukan :
  - a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 107 ayat (1) KUHP;
  - b. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
  - c. Laporan Keimigrasian Nomor : LK/ ..... Tanggal .....
  - d. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Nomor: ..... tanggal .....
  - e. Surat Perintah Penahanan Nomor : Sprinthan/.....tanggal ....., atas nama tersangka .....
  - f. Laporan Kemajuan Nomor : ..... tanggal.....

2. Bersama ini diberitahukan bahwa waktu penahanan tersangka atas nama :

N a m a	:	.....
Tempat/Tgl. Lahir	:	.....
Jenis Kelamin	:	.....
Kewarganegaraan	:	.....
A g a m a	:	.....
Pekerjaan	:	.....
Alamat Tinggal	:	.....

Akan segera berakhir dan pemeriksaan belum selesai, sehingga perlu perpanjangan penahanan guna penyelesaian penyidikannya dalam perkara tindak pidana Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

3. Sehubungan dengan hal tersebut diminta bantuannya untuk melakukan perpanjangan penahanan selama 40 (**empat puluh**) hari terhitung mulai tanggal .. sampai dengan tanggal .....
4. Demikian untuk menjadi maklum.

DIREKTUR...../KEPALA.....  
Selaku Penyidik

.....  
NIP. ....

Tembusan :

1. ....
2. ....

## B.24. SURAT PERINTAH PERPANJANGAN PENAHANAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIC INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan: .....  
Telepon: ....., Faksimile: .....  
Laman: ....., Surel: .....

"UNTUK KEADILAN"

**SURAT PERINTAH PERPANJANGAN PENAHANAN**

Nomor : Sprint.Har/.....

Menimbang : Bahwa untuk kepentingan penyidikan dalam hal waktu penahanan tersangka yang akan segera berakhir. Namun pemeriksaan belum selesai dan perlu memperpanjang waktu penahanan, maka perlu mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 107 ayat (1) KUHP;  
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;  
3. Surat Perintah Penahanan Nomor : Sprintar/....., tanggal ..... perihal permohonan bantuan perpanjangan penahanan;  
4. Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan ..... Nomor: ..... Tanggal / ..... Atas nama tersangka.....

**MEMERINTAHKAN**

Kepada : 1. N a m a : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : .....  
2. N a m a : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : .....

Untuk : 1. Melakukan perpanjangan penahanan terhadap tersangka :  
Nama : .....  
Tempat/Tgl Lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Kewarganegaraan : .....  
A g a m a : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat Tinggal : .....

Dalam perkara Tindak Pidana Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

2. Menempatkan tersangka di :  
**Rumah Tahanan Negara** ..... di jalan ..... Untuk selama 40 (**empat puluh**) hari terhitung mulai tanggal ..... s.d. tanggal ..... ;  
3. Dan membuat Berita Acara Perpanjangan Penahanan.

Nama Tempat, tanggal  
Nama Jabatan

(Tanda Tangan)

Nama Lengkap  
NIP. ....

B.25. BERITA ACARA PERPANJANGAN PENAHANAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan: .....  
Telepon: ....., Faksimile: .....  
Laman: ....., Surel: .....

"UNTUK KEADILAN"

**BERITA ACARA PERPANJANGAN PENAHANAN**

----- Pada hari ini ..... tanggal ..... (.....) bulan ..... tahun 20....., pukul :.... WIB, Saya : -----

Pangkat ..... NIP: ....., Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada .....  
bersama sama dengan: -----

- 1. Nama : ..... Pangkat/Gol : ..... NIP. : ..... Jabatan : .....
- 2. Nama : ..... Pangkat/Gol : ..... NIP. : ..... Jabatan : .....
- 3. Nama : ..... Pangkat/Gol : ..... NIP. : ..... Jabatan : .....

Masing masing bertugas di kantor yang sama, berdasarkan: -----

- 1. Surat permohonan Perpanjangan Penahanan kepada Kepala Kejaksaan ..... Nomor : ..... tanggal ..... atas nama Tersangka .....
- 2. Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan ..... Nomor : ..... tanggal ..... atas nama Tersangka .....
- 3. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor....., tanggal ..... Atas nama tersangka .....

Telah melakukan perpanjangan penahanan terhadap Tersangka : -----

Nama	: .....
Tempat/Tgl. Lahir	: .....
Jenis Kelamin	: .....
Kewarganegaraan	: .....
Agama	: .....
Pekerjaan	: .....
Alamat	: .....

Dalam rangka Tindak Pidana Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. -----

Menempatkan tersangka di Rumah Tahanan Negara ..... di jalan ..... Untuk selama 40 (**empat puluh**) hari terhitung mulai tanggal ..... s.d tanggal .....

----- Adapun jalannya pelaksanaan penahanan adalah sebagai berikut : -----

----- Sehubungan dengan masa penahanan tersangka akan berakhir sedangkan proses penyidikannya belum selesai, kemudian diajukan Perpanjangan Penahanan serta dibuatkan Surat Perintah Penahanan serta dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penahanan.-----

----- Keadaan kesehatan/fisik dan mental tersangka sebelum dimasukkan ke dalam ruang tahanan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. -----

Demikian berita acara perpanjangan penahanan ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat Sumpah Jabatan, ditutup dan ditanda tangani di ..... pada hari dan tanggal tersebut di atas. -----

**Tersangka,**

.....

**Penyidik Pegawai Negeri Sipil**

.....  
NIP. ....

B.26. SURAT PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN PENAHANAN KE KELUARGA TERSANGKA



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan: .....  
Telepon: ....., Faksimile: .....  
Laman: ....., Surel: .....

Nomor : .....  
Klasifikasi : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : **Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan Kepada Keluarga tersangka.....**

Tgl, Bln, Thn

Yth. Saudara/ .....  
Jalan .....

di tempat

1. Bersama ini diberitahukan bahwa keluarga/suami/istri/anak/adik/kakak/..... saudara, dengan data sebagai berikut :

N a m a : .....  
Tempat/Tgl. Lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Kewarganegaraan : .....  
A g a m a : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat Tinggal : .....

Telah dilakukan perpanjangan penahanan dengan alasan karena hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup sebagai tersangka dan diduga keras telah melakukan Tindak Pidana Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal ....., Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

2. Penahanan dilaksanakan selama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai tanggal ..... s.d. tanggal ....., menempatkan tersangka di Rumah Tahanan Negara ..... Jalan .....
3. Bersama ini pula terlampir Surat Perintah Penahanan atas nama tersangka .....
4. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih, untuk menjadi maklum.

DIREKTUR...../KEPALA.....  
Selaku Penyidik

Tembusan :

.....  
NIP.....

1. ....  
2. ....

## B.27. SURAT PERINTAH PENANGGUHAN PENAHANAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIC INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan: .....  
Telepon: ....., Faksimile: .....  
Laman: ....., Surel: .....

"UNTUK KEADILAN"

**SURAT PERINTAH PENANGGUHAN PENAHANAN**

Nomor : Sprint.Har/.....

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terdapat cukup bukti tersangka diduga keras melakukan tindak pidana dan telah dikenakan penahanan akan tetapi dengan mempertimbangkan permintaan tersangka dan memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang serta situasi masyarakat setempat, maka perlu dikeluarkan surat perintah ini.

Dasar : 4. Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24 ayat (1) Pasal 107 ayat (1) KUHAP;  
5. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;  
6. ....

**MEMERINTAHKAN**

Kepada : 5. N a m a : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : .....  
6. N a m a : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : .....

Untuk : 4. Melakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka :  
Nama : .....  
Tempat/Tgl Lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Kewarganegaraan : .....  
A g a m a : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat Tinggal : .....

dalam Tindak Pidana Keimigrasian dugaan ..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

5. Menangguhkan penahanan tersangka dengan mempertimbangkan permintaan tersangka dan memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang serta situasi masyarakat setempat;
6. Dengan jaminan...../tanpa jaminan.
7. Segera melaporkan pelaksanaannya dan membuat Berita Acara Penangguhan Penahanan,

Nama Tempat, tanggal  
Nama Jabatan

(Tanda Tangan)

Nama Lengkap  
NIP. ....



B.28. BERITA ACARA PENANGGUHAN PENAHANAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan: .....  
Telepon: ....., Faksimile: .....  
Laman: ....., Surel: .....

"UNTUK KEADILAN"

**BERITA ACARA PENANGGUHAN PENAHANAN**

----- Pada hari ini .... tanggal .... (....) bulan ....., tahun 20...., pukul : .... WIB, Saya : -----

Pangkat ..... NIP. ...., Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada .....,  
bersama sama dengan: -----

- 4. Nama : ..... Pangkat/Gol : ..... NIP. : ..... Jabatan : .....
- 5. Nama : ..... Pangkat/Gol : ..... NIP. : ..... Jabatan : .....
- 6. Nama : ..... Pangkat/Gol : ..... NIP. : ..... Jabatan : .....

Masing masing bertugas di kantor yang sama, berdasarkan: -----

----- Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor : Sprint.Guhan/ ..... tanggal ..... An.  
Tersangka -----

Telah melakukan penangguhan penahanan terhadap Tersangka : -----

Nama : .....  
 Tempat/Tgl. Lahir : .....  
 Jenis Kelamin : .....  
 Kewarganegaraan : .....  
 Agama : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Alamat : .....

dalam Tindak Pidana Pidana Keimigrasian dugaan ..... sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal ..... Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. -----

Menangguhkan penahanan tersangka setelah dilakukan pemeriksaan terdapat cukup bukti tersangka  
diduga keras melakukan tindak pidana dan telah dikenakan penahan akan tetapi dengan  
mempertimbangkan permintaan tersangka dan memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan  
Undang-undang serta situasi masyarakat setempat, dengan jaminan ...../tanpa jaminan. -----

----- Adapun jalannya pelaksanaan penangguhan penahanan adalah sebagai berikut : . -----

..... (agar diuraikan)

Keadaan kesehatan/fisik dan mental tersangka sebelum dilakukan penangguhan penahanan dalam  
keadaan sehat. Jasmani dan rohani, -----

----- Demikian berita acara penangguhan penahanan ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat  
Sumpah Jabatan, ditutup dan ditanda tangani di ..... pada hari dan tanggal tersebut di  
atas. -----

Penjamin, (apabila ada)

Tersangka,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....

.....

.....  
NIP. ....

B.29. SURAT PERINTAH PENCABUTAN PENANGGUHAN PENAHANAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan: .....  
Telepon: ....., Faksimile: .....  
Laman: ....., Surel: .....

"UNTUK KEADILAN"

**SURAT PERINTAH PENCABUTAN  
PENANGGUHAN PENAHANAN**

Nomor : Sprint.Har/.....

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penangguhan penahanan akan tetapi dengan mempertimbangkan ....., maka perlu dikeluarkan surat perintah ini.

- Dasar :
1. Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24 ayat (1) Pasal 107 ayat (1) KUHAP;
  2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
  3. ....

**MEMERINTAHKAN**

- Kepada :
1. N a m a : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : .....
  2. N a m a : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : .....

- Untuk :
1. Melakukan pencabutan penangguhan penahanan terhadap tersangka :  
 Nama : .....  
 Tempat/Tgl Lahir : .....  
 Jenis Kelamin : .....  
 Kewarganegaraan : .....  
 A g a m a : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Alamat Tinggal : .....

dalam Tindak Pidana Keimigrasian dugaan ..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

2. Melakukan pencabutan penangguhan penahanan tersangka dengan mempertimbangkan .....
3. Segera melaporkan pelaksanaannya dan membuat Berita Acara Pengalihan Penahanan,

Nama Tempat, tanggal  
Nama Jabatan

(Tanda Tangan)

Nama Lengkap  
NIP.....

## B.30. BERITA ACARA PENCABUTAN PENANGGUHAN PENAHANAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIC INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan: .....  
Telepon: ....., Faksimile: .....  
Laman: ....., Surel: .....

"UNTUK KEADILAN"

**BERITA ACARA PENCABUTAN  
PENANGGUHAN PENAHANAN**

----- Pada hari ini .... tanggal .... (....) bulan ..... tahun 20...., pukul : ... WIB, Saya : -----

Pangkat ..... NIP. ...., Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada .....,  
bersama sama dengan: -----

1. Nama : ..... Pangkat/Gol : ..... NIP. : ..... Jabatan : .....
2. Nama : ..... Pangkat/Gol : ..... NIP. : ..... Jabatan : .....
3. Nama : ..... Pangkat/Gol : ..... NIP. : ..... Jabatan : .....

Masing masing bertugas di kantor yang sama, berdasarkan: -----

----- Surat Perintah Pengalihan Penahanan Nomor : Sprint.Han/ ..... tanggal ..... An.  
Tersangka -----

Telah melakukan pencabutan penangguhan penahanan terhadap Tersangka : -----

Nama : .....  
Tempat/Tgl. Lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

dalam Tindak Pidana Pidana Keimigrasian dugaan ..... sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal ....., Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. -----

Mencabut penangguhan penahanan tersangka dengan mempertimbangkan -----

----- Adapun jalannya pelaksanaan pencabutan penangguhan penahanan adalah sebagai berikut : . -

.....  
.....  
..... (agar diuraikan)

Kedaaan kesehatan/fisik dan mental tersangka sebelum dilakukan pencabutan penangguhan  
penahanan dalam keadaan sehat. Jasmani dan rohani, -----

----- Demikian berita acara pencabutan penangguhan penahanan ini dibuat dengan sebenarnya,  
mengingat Sumpah Jabatan, ditutup dan ditanda tangani di ..... pada hari dan tanggal  
tersebut di atas. -----

Tersangka,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

-----

-----  
NIP. ....

B.31. SURAT PERINTAH PENGALIHAN PENAHANAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan: .....  
Telepon: ....., Faksimile: .....  
Laman: ....., Surel: .....

"UNTUK KEADILAN"

**SURAT PERINTAH PENGALIHAN PENAHANAN**

Nomor : Sprint.Har/.....

Menimbang : Bahwa dalam rangka pengalihan penahanan berdasarkan ....., maka perlu dikeluarkan surat perintah ini.

- Dasar : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24 ayat (1) Pasal 107 ayat (1) KUHP;
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
3. ....

**MEMERINTAHKAN**

- Kepada : 1. N a m a : .....
- Pangkat/NIP : .....
- Jabatan : .....
2. N a m a : .....
- Pangkat/NIP : .....
- Jabatan : .....

- Untuk : 1. Melakukan pengalihan penahanan terhadap tersangka :
- Nama : .....
- Tempat/Tgl Lahir : .....
- Jenis Kelamin : .....
- Kewarganegaraan : .....
- A g a m a : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat Tinggal : .....

dalam Tindak Pidana Keimigrasian dugaan ..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

2. Mengalihkan penahanan tersangka dari ..... di jalan ..... ke ..... di jalan ..... untuk selama .... hari terhitung mulai tanggal ..... s.d. tanggal ..... dikarenakan .....
3. Segera melaporkan pelaksanaannya dan membuat Berita Acara Pengalihan Penahanan,

Nama Tempat, tanggal  
Nama Jabatan

(Tanda Tangan)

Nama Lengkap  
NIP. ....

## B.32. BERITA ACARA PENGALIHAN PENAHANAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIC INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan: .....  
Telepon: ....., Faksimile: .....  
Laman: ....., Surel: .....

"UNTUK KEADILAN"

**BERITA ACARA PENGALIHAN PENAHANAN**

----- Pada hari ini .... tanggal .... (....) bulan ....., tahun 20...., pukul : .... WIB, Saya : -----

Pangkat ..... NIP. ...., Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada .....,  
bersama sama dengan: -----

1. Nama : ..... Pangkat/Gol : ..... NIP. : ..... Jabatan : .....
2. Nama : ..... Pangkat/Gol : ..... NIP. : ..... Jabatan : .....
3. Nama : ..... Pangkat/Gol : ..... NIP. : ..... Jabatan : .....

Masing masing bertugas di kantor yang sama, berdasarkan: -----

----- Surat Perintah Pengalihan Penahanan Nomor : Sprint.Han/ ..... tanggal ..... An.  
Tersangka -----

Telah melakukan pengalihan penahanan terhadap Tersangka : -----

Nama	:	.....
Tempat/Tgl. Lahir	:	.....
Jenis Kelamin	:	.....
Kewarganegaraan	:	.....
Agama	:	.....
Pekerjaan	:	.....
Alamat	:	.....

dalam Tindak Pidana Pidana Keimigrasian dugaan ..... sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal ..... Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. -----

Mengalihkan penahanan tersangka dari ..... di jalan ..... ke ..... di jalan .... /dari penahanan....  
ke penahanan ..... untuk selama .... hari terhitung mulai tanggal ..... s.d.  
tanggal ..... dikarenakan .....

----- Adapun jalannya pelaksanaan pengalihan penahanan adalah sebagai berikut : . -----

----- (agar diuraikan)

Keadaan kesehatan/fisik dan mental tersangka sebelum dilakukan pengalihan penahanan dalam  
keadaan sehat. Jasmani dan rohani, -----

----- Demikian berita acara pengalihan penahanan ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat  
Sumpah Jabatan, ditutup dan ditanda tangani di ..... pada hari dan tanggal tersebut di  
atas. -----

Tersangka,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....

.....  
NIP. ....

## B.33. SURAT PERINTAH PENGELUARAN PENAHANAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIC INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan: .....  
Telepon: ....., Faksimile: .....  
Laman: ....., Surel: .....

"UNTUK KEADILAN"

**SURAT PERINTAH PENGELUARAN PENAHANAN**

Nomor : SPP.Han/.....

**Menimbang** : Bahwa waktu penahanan dan terhadap tersangka jangka waktu penahanan telah berakhir dan tidak dapat diperpanjang lagi, sehingga tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum atau bahwa kepentingan pemeriksaan telah terpenuhi (P-21) dan tidak ada kekhawatiran tersangka akan melarikan diri atau akan merusak/ menghilangkan Barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Maka perlu mengeluarkan surat perintah ini.

**Dasar** : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 24 ayat (3) dan (4), Pasal 29 ayat(6), dan Pasal Pasal 107 KUHAP;  
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;  
3. Surat Perintah Penahanan Nomor : Sprinthan/..... tanggal ..... ;  
4. Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Kajati/Kajari .... Nomor: ..... Tanggal /.....  
5. ....

**MEMERINTAHKAN**

**Kepada** : 1. Nama : .....Pangkat/Gol : ..... NIP. : .....Jabatan : .....  
2. Nama : .....Pangkat/Gol : ..... NIP. : .....Jabatan : .....  
3. Nama : .....Pangkat/Gol : ..... NIP. : .....Jabatan : .....

**Untuk** : 1. Melakukan perpanjangan penahanan lanjutan terhadap tersangka :  
N a m a : .....  
Tempat/Tgl Lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Kewarganegaraan : .....  
A g a m a : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat Tinggal : .....

Dalam perkara Tindak Pidana Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

2. Tersangka telah ditahan selama .... hari sejak tanggal ..... Sampai dengan tanggal ..... Di **Rumah Tahanan Negara** ..... jalan .....
3. Melaksanakan perintah ini dan membuat Berita Acara Pengeluaran Penahanan

Nama Tempat, tanggal  
Nama Jabatan

(Tanda Tangan)

Nama Lengkap  
NIP. ....



B.34. BERITA ACARA PENGELUARAN PENAHANAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan: .....  
Telepon: ....., Faksimile: .....  
Laman: ....., Surel: .....

"UNTUK KEADILAN"

**BERITA ACARA PENGELUARAN PENAHANAN**

..... Pada hari ini ..... tanggal ..... (.....) bulan ..... tahun 20....., pukul : .... WIB, Saya : ----

Pangkat ..... NIP. ...., Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada ....., bersama sama dengan: .....

1. Nama : ..... Pangkat/Gol : ..... NIP. : ..... Jabatan : .....
2. Nama : ..... Pangkat/Gol : ..... NIP. : ..... Jabatan : .....
3. Nama : ..... Pangkat/Gol : ..... NIP. : ..... Jabatan : .....

Masing masing bertugas di kantor yang sama, berdasarkan: .....

1. Surat Perintah Pengeluaran Penahanan Nomor : ....., tanggal .....
2. ....

Telah mengeluarkan dari tahanan tersangka : .....

N a m a : .....  
 Tempat/Tgl. Lahir : .....  
 Jenis Kelamin : .....  
 Kewarganegaraan : .....  
 Agama : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Alamat : .....

Dari tempat penahanan terakhir di ..... melaksanakan jenis penahanan terakhir ..... (*bila dilakukan Pengalihan Jenis Penahanan*).

Ditahan sejak tanggal ....., sampai dengan tanggal .....

Tersangka tersebut diatas ditahan berdasarkan : .....

1. Surat Perintah Penahanan Nomor : ..... tanggal .....
2. Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan Nomor : ..... tanggal .....
3. Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor : ..... tanggal .....
4. Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Kajati/Kajari ..... Nomor ..... tanggal .....
5. Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua PN ..... Nomor : ..... tanggal .....

Kedaaan kesehatan fisik dan mental tersangka .....

Barang-Barang titipan berupa ..... telah dikembalikan kepada tersangka oleh .....

----- Berita acara pengeluaran penahanan ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat Sumpah Jabatan, ditutup dan ditanda tangani di ..... Pada hari dan tanggal tersebut di atas.-

**Tersangka,**

.....

**Penyidik Pegawai Negeri Sipil**

.....  
**NIP.** .....

B.35. SURAT PERINTAH PEMBANTARAN PENAHANAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan.....  
Telepon: ....., Faksimile: .....,  
Laman: ....., Surel: .....

"UNTUK KEADILAN"

**SURAT PERINTAH PEMBANTARAN PENAHANAN**

Nomor : Sprint.Han/.....

Menimbang : Bahwa melihat kondisi kesehatan tersangka yang ditahan memerlukan rawat inap (opname) diluar Rumah Tahanan Negara, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Surat Perintah ini.

- Dasar :
1. Pasal 7 ayat (1) huruf d dan j, Pasal 20, Pasal 21 KUHAP;
  2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
  3. Surat Perintah Penahanan Nomor : Sprinthan/..... tanggal .....
  4. Surat Keterangan dari Dokter ..... tanggal ..... tentang kondisi kesehatan tersangka .....

**MEMERINTAHKAN**

- Kepada :
1. Nama : .....Pangkat/Gol : ..... NIP. : .....Jabatan : .....
  2. Nama : .....Pangkat/Gol : ..... NIP. : .....Jabatan : .....
  3. Nama : .....Pangkat/Gol : ..... NIP. : .....Jabatan : .....

- Untuk :
1. Melakukan pembantaran penahanan terhadap Tersangka:  
 Nama : .....  
 Tempat/Tgl Lahir : .....  
 Jenis Kelamin : .....  
 Kewarganegaraan : .....  
 Agama : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Alamat Tinggal : .....

- Selama yang bersangkutan dirawat inap (opname) di rumah Sakit ..... di ..... mulai tanggal .....s/d sembuh.
2. Mengawasi dan mengamankan tersangka selama dirawat inap di Rumah Sakit, serta berkoordinasi dengan Dokter yang merawatnya untuk memantau perkembangan kondisi kesehatan tersangka.
  3. Melaporkan pelaksanaannya dan membuat Berita Acara Pembantaran Penahanan.

Nama Tempat, tanggal  
Nama Jabatan

(Tanda Tangan)

Nama Lengkap  
NIP.....

## B.36. BERITA ACARA PEMBANTARAN PENAHANAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIC INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan: .....  
Telepon: ....., Faksimile: .....  
Laman: ....., Surel: .....

"UNTUK KEADILAN"

**BERITA ACARA PEMBANTARAN  
PENAHANAN**

----- Pada hari ini .... tanggal .... (....) bulan ..... tahun 20...., pukul : ... WIB, Saya : -----

Pangkat ..... NIP. ...., Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada .....,  
bersama sama dengan: -----

1. Nama : ..... Pangkat/Gol : ..... NIP. : ..... Jabatan : .....
2. Nama : ..... Pangkat/Gol : ..... NIP. : ..... Jabatan : .....
3. Nama : ..... Pangkat/Gol : ..... NIP. : ..... Jabatan : .....

Masing masing bertugas di kantor yang sama, berdasarkan: -----

- 1. Surat Perintah Pembantaran Penahanan Nomor : Sprint.Tar/ ..... tanggal .....  
a.n. Tersangka .....
2. Surat Keterangan Dokter ..... Tanggal.....  
tentang kondisi kesehatan tersangka. -----

Telah melakukan pembantaran penahanan terhadap Tersangka : -----

Nama	:	.....
Tempat/Tgl. Lahir	:	.....
Jenis Kelamin	:	.....
Kewarganegaraan	:	.....
Agama	:	.....
Pekerjaan	:	.....
Alamat	:	.....

Mulai tanggal ....., untuk selama tersangka dirawat inap (opname) di Rumah Sakit ..... di .....

Adapun pelaksanaan pembantaran penahanannya adalah sebagai berikut : -----

----- Demikian berita acara pembantaran penahanan ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat Sumpah Jabatan, ditutup dan ditanda tangani di ..... pada hari dan tanggal tersebut di atas. -----

**Tersangka,**

**Penyidik Pegawai Negeri Sipil**

-----

-----

NIP. ....

B.37. SURAT PERINTAH PENCABUTAN PEMBANTARAN PENAHANAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan.....  
Telepon: ....., Faksimile: .....,  
Laman: ....., Surel: .....

"UNTUK KEADILAN"

**SURAT PERINTAH PENCABUTAN PEMBANTARAN  
PENAHANAN**

Nomor : Sprint.Han/.....

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kondisi kesehatan telah pulih berdasarkan Surat Keterangan Dokter, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Surat Perintah ini.

- Dasar :
1. Pasal 7 ayat (1) huruf d dan j, Pasal 20, Pasal 21 KUHP;
  2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
  3. Laporan Kejadian Nomor : LK/..... tanggal.....
  4. Surat Perintah Pembantaran Penahanan Nomor : Sprinthan/..... tanggal..... ;
  5. Surat Keterangan dari Dokter ..... tanggal ..... tentang kondisi kesehatan tersangka .....

**MEMERINTAHKAN**

- Kepada :
1. Nama : .....Pangkat/Gol : ..... NIP. : .....Jabatan : .....
  2. Nama : .....Pangkat/Gol : ..... NIP. : .....Jabatan : .....
  3. Nama : .....Pangkat/Gol : ..... NIP. : .....Jabatan : .....

- Untuk :
1. Melakukan pencabutan pembantaran penahanan terhadap Tersangka:  
 N a m a : .....  
 Tempat/Tgl Lahir : .....  
 Jenis Kelamin : .....  
 Kewarganegaraan : .....  
 A g a m a : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Alamat Tinggal : .....
  2. Melaksanakan penahanan lanjutan terhadap tersangka setekah dirawat inap di Rumah Sakit, serta berkoordinasi dengan Dokter yang merawatnya untuk memantau perkembangan kondisi kesehatan tersangka.
  3. Melaporkan pelaksanaannya dan membuat Berita Acara Pencabutan Pembantaran Penahanan.

Nama Tempat, tanggal  
Nama Jabatan

(Tanda Tangan)

Nama Lengkap  
NIP. ....

## B.38. BERITA ACARA PENCABUTAN PEMBANTARAN PENAHANAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIC INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan.....  
Telepon: ....., Faksimile: .....,  
Laman: ....., Surel: .....

"UNTUK KEADILAN"

**BERITA ACARA PENCABUTAN  
PEMBANTARAN PENAHANAN**

----- Pada hari ini ..... tanggal ..... (.....) bulan ..... tahun 20....., pukul : .... WIB, Saya : -----

Pangkat ..... NIP. ...., Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada .....,  
bersama sama dengan: -----

4. Nama : ..... Pangkat/Gol : ..... NIP. : ..... Jabatan : .....
5. Nama : ..... Pangkat/Gol : ..... NIP. : ..... Jabatan : .....
6. Nama : ..... Pangkat/Gol : ..... NIP. : ..... Jabatan : .....

Masing masing bertugas di kantor yang sama, berdasarkan: -----

- 1. Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan Nomor : Sprint.PTar/ .....  
tanggal ..... a.n. Tersangka .....  
2. Surat Keterangan Dokter ..... Tanggal.....  
tentang kondisi kesehatan tersangka. -----

Telah melakukan pencabutan pembantaran penahanan terhadap Tersangka : -----

Nama : .....  
Tempat/Tgl. Lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Mulai tanggal ....., setelah dilakukan dirawat inap (opname) di Rumah Sakit  
mulai tanggal ..... s/d ..... di .....

Adapun pelaksanaan pencabutan pembantaran penahanannya adalah sebagai berikut :-----

----- Demikian berita acara pembantaran penahanan ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat  
Sumpah Jabatan, ditutup dan ditanda tangani di ..... pada hari dan tanggal tersebut di  
atas. -----

Tersangka,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

-----

-----  
NIP. ....

B.39. SURAT PERINTAH PENAHANAN LANJUTAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan: .....  
Telepon: ....., Faksimile: .....  
Laman: ....., Surel: .....

"UNTUK KEADILAN"

**SURAT PERINTAH PENAHANAN LANJUTAN**

Nomor : Sprint.Han/.....

- Menimbang : Bahwa untuk kepentingan penyidikan, terdapat suatu alasan bagi tersangka yang ditahan tidak menjalani seluruh waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, maka perlu dikeluarkan surat perintah ini.
- Dasar : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 22 dan Pasal 24 ayat (1) KUHP;  
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;  
3. Laporan Keimigrasian Nomor : ....., tanggal .....;  
4. Surat Perintah Penahanan Nomor : Sprintan/....., tanggal .....;  
5. Surat Perintah Pembantaran Penahanan Nomor ..... tanggal .....;  
6. Surat Perintah Pemindahan Tempat Penahanan Nomor : .....  
7. Surat / Berita Acara.....

**MEMERINTAHKAN**

- Kepada : 1. N a m a : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : .....  
2. N a m a : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : .....

- Untuk : 1. Melakukan penahanan lanjutan terhadap tersangka :  
N a m a : .....  
Tempat/Tgl Lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Kewarganegaraan : .....  
A g a m a : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat Tinggal : .....  
Karena tersangka pada penahanan sebelumnya telah dikeluarkan / melarikan diri / dibantarkan penahanannya / penahanannya dipindahkan ke kesatuan lain)\*, sehingga tidak dapat menjalani sesuai waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Perintah Penahanan.
2. Menempatkan tersangka di :  
a. Rumah Tahanan Negara ..... di jalan .....  
b. Rumah Tempat tinggal/kediaman tersangka di .....  
c. Kota Tempat tinggal/kediaman tersangka di ..... untuk menjalani sisa masa tahanannya selama ..... Mulai tanggal ..... s.d tanggal .....
3. Segera melaporkan pelaksanaannya dan membuat Berita Acara Penahanan Lanjutan.

Nama Tempat, tanggal

Nama Jabatan

(Tanda Tangan)

Nama Lengkap

NIP. ....

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... tahun..... 1 (satu) lembar Surat Perintah ini diserahkan masing-masing kepada tersangka dan tembusannya kepada keluarganya.

**Yang Menerima,  
Tersangka / Keluarganya**

**Yang Menyerahkan,**

.....

.....  
NIP. ....



B.40. BERITA ACARA PENAHANAN LANJUTAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan: .....  
Telepon: ....., Faksimile: .....  
Laman: ....., Surel: .....

"UNTUK KEADILAN"

**BERITA ACARA PENAHANAN LANJUTAN**

----- Pada hari ini ..... tanggal ..... (.....) bulan ..... tahun 20....., pukul : .... WIB, Saya : -----

Pangkat ..... NIP. ...., Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada .....  
bersama sama dengan: -----

- 1. Nama : ..... Pangkat/Gol : ..... NIP. : ..... Jabatan : .....
- 2. Nama : ..... Pangkat/Gol : ..... NIP. : ..... Jabatan : .....
- 3. Nama : ..... Pangkat/Gol : ..... NIP. : ..... Jabatan : .....

Masing masing bertugas di kantor yang sama, berdasarkan: -----

- 1. Surat Perintah Penahanan Nomor : Sprinthan/....., tanggal .....:-----
- 2. Surat Perintah Penahanan Lanjutan Nomor : Sprinthan/....., tanggal .....:-----

Telah melakukan Penahanan Lanjutan terhadap tersangka atas nama : -----

N a m a : .....

Tempat/Tgl. Lahir : .....

Jenis Kelamin : .....

Kewarganegaraan : .....

Agama : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

Karena Tersangka pada penahanan sebelumnya telah dikeluarkan / melarikan diri / dibantarkan penahannya / dialihkan kekesatuan lain )\* sehingga tidak menjalani sesuai waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Perintah Penahannya.-----

Uraian singkat jalannya penahanan adalah sebagai berikut : -----

Keadaan kesehatan/ fisik dan mental tersangka sebelum dimasukkan kedalam ruang tahanan:

Sidik : .....

Pemotretan : .....

Barang Barang milik tersangka yang dititipkan berupa : -----

Telah diserahkan dan disimpan oleh : .....

----- Berita acara penahanan lanjutan ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat Sumpah Jabatan, ditutup dan ditanda tangani di ..... pada hari dan tanggal tersebut di atas.--

**Tersangka,**

**Penyidik Pegawai Negeri Sipil**

.....

.....  
**NIP.** .....

## B.4.1. SURAT PERMINTAAN IZIN PENGELEDAHAN KEPADA KETUA PENGADILAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIC INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan: .....  
Telepon: ....., Faksimile: .....  
Laman: ....., Surel: .....

Nomor : .....  
Klasifikasi : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : **Permintaan Izin Pengeledahan**

Tgl, Bln, Thn

Yth. ....  
( Nama Instansi ).....  
di tempat

u.p. .....

1. Dasar :  
Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 32, Pasal 33 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36, KUHP;  
  - a. Pasal 106 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
  - b. Laporan Keimigrasian Nomor : ..... tanggal .....
  - c. Surat Perintah Penyidikan Nomor : ..... tanggal .....
  - d. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : ....., tanggal .....
  - e. Laporan Kemajuan Penyidikan Nomor : ....., tanggal.....
2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, diberitahukan bahwa untuk kepentingan penyidikan terhadap tersangka atas nama :  

Nama	: .....
Tempat/Tgl. Lahir	: .....
Jenis Kelamin	: .....
Kewarganegaraan	: .....
A g a m a	: .....
Pekerjaan	: .....
Alamat Tinggal	: .....

Diperlukan tindakan hukum berupa pengeledahan rumah tinggal atau tempat-tempat tertutup lainnya yang terletak di .. diduga sebagai tempat / sarana untuk melakukan tindak pidana Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
3. Guna keperluan tersebut diharapkan Ketua dapat menerbitkan Surat Izin yang dimaksud.
4. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan.

Nama Tempat, tanggal

Nama Jabatan  
(Tanda Tangan)

Nama Lengkap  
NIP. ....

Tembusan :

1. ....
2. ....

B.42. SURAT PERMINTAAN PENETAPAN PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN KEPADA KETUA PENGADILAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan.....  
Telepon: ....., Faksimile: .....  
Laman: ....., Surel: .....

Nomor : .....  
Klasifikasi : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : **Permintaan penetapan  
persetujuan penggeledahan**

Tgl, Bln, Thn

Yth. ....  
( Nama Instansi ).....  
di tempat

1. Dasar :
  - a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 34 KUHP;
  - b. Pasal 106 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
  - c. Laporan Keimigrasian Nomor : ..... tanggal ..... ;
  - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor ..... tanggal .....
2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, diberitahukan hasil pemeriksaan terhadap tersangka atas nama :
 

Nama : .....

Tempat/Tgl. Lahir : .....

Jenis Kelamin : .....

Kewarganegaraan : .....

A g a m a : .....

Pekerjaan : .....

Alamat Tinggal : .....

didapat bukti permulaan yang cukup diduga keras melakukan Tindak Pidana Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
3. Karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak, telah dilakukan tindakan hukum berupa penggeledahan terhadap halaman rumah tersangka ....., tempat lain tersangka tinggal....., tempat tindak pidana dilakukan .., tempat penginapan ....., tempat umum.....
4. Guna keperluan tersebut, diharapkan Ketua dapatnya menerbitkan Surat Penetapan Persetujuan Penggeledahan dan sebagai Menimbang dilampirkan :
  - a. Laporan Keimigrasian;
  - b. Surat Perintah Penyidikan;
  - c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
  - d. Surat Perintah Penggeledahan;
  - e. Berita Acara Penggeledahan;
  - f. Laporan Kemajuan Penyidikan.
  - g. ....
5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan

Nama Tempat, tanggal  
Nama Jabatan

(Tanda Tangan)

Nama Lengkap  
NIP. ....

Tembusan :

1. ....
2. ....

B.43. SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan: .....  
Telepon: ....., Faksimile: .....  
Laman: ....., Surel: .....

"UNTUK KEADILAN"

**SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN**

Nomor : .....

Menimbang : Bahwa untuk kepentingan penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian oleh PPNS diperlukan tindakan penggeledahan ....., maka perlu mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 107 ayat (1), Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 127 KUHP;  
2. Pasal 106 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;  
3. Laporan Keimigrasian Nomor: ..... tanggal .....;  
4. Surat Perintah penyidikan Nomor : ..... tanggal .....

**MEMERINTAHKAN**

Kepada : 1. N a m a : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : .....  
2. N a m a : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : .....

Untuk : 1. Melakukan penggeledahan ..... di ..... yang diduga sebagai tempat kejadian perkara / persembunyian tersangka / disembunyikannya Barang-Barang bukti, sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana Keimigrasian yang terjadi pada tanggal ..... di ..... sebagaimana dimaksud dalam pasal ..... Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;  
2. Penggeledahan dilaksanakan untuk kepentingan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan tersangka;  
3. Dalam waktu 2 (dua) hari setelah melaksanakan Surat Perintah ini harus membuat Berita Acara Penggeledahan.

Nama Tempat, tanggal

Nama Jabatan

(Tanda Tangan)

Nama Lengkap  
NIP. ....

Tembusan :

- 1. ....
- 2. ....

## B.44. BERITA ACARA PENGGELEDAHAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIC INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan: .....  
Telepon: ....., Faksimile: .....  
Laman: ....., Surel: .....

"UNTUK KEADILAN"

**BERITA ACARA PENGGELEDAHAN**

----- Pada hari ini ..... tanggal ..... (.....) bulan ..... tahun 20....., pukul : .... WIB, Saya : -----

Pangkat ..... NIP. ...., Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada ....., bersama sama dengan: -----

1. Nama : ..... Pangkat/Gol : ..... NIP. : ..... Jabatan : .....
2. Nama : ..... Pangkat/Gol : ..... NIP. : ..... Jabatan : .....
3. Nama : ..... Pangkat/Gol : ..... NIP. : ..... Jabatan : .....

Masing masing bertugas di kantor yang sama, berdasarkan: -----

1. Laporan Keimigrasian Nomor : LK/..... tanggal .....
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : ....., tanggal .....
3. Surat Penetapan Izin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri ..... Nomor .... Tanggal ..... (*bila pelaksanaannya berdasarkan izin Ketua Pengadilan terlebih dahulu*).
4. Surat Perintah Penggeledahan Nomor : ....., tanggal .....

Telah melakukan penggeledahan terhadap sebuah rumah tinggal / tempat tertutup lainnya / ..... Di ..... (Jalan, No, RT, RW, Kelurahan) dengan / ..... (tanpa izin Tersangka / penghuni rumah / .....): -----

N a m a	:	.....
Tempat/Tgl. Lahir	:	.....
Jenis Kelamin	:	.....
Kewarganegaraan	:	.....
Agama	:	.....
Pekerjaan	:	.....
Alamat	:	.....

Dengan disaksikan oleh : -----

1. Nama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....
2. Nama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Uraian singkat jalannya penggeledahan dan hasilnya : -----

----- Setelah dijelaskan dan ditunjukkan Surat Perintah Penggeledahan kepada penghuni rumah serta yang menyaksikan / ketua lingkungan kemudian dilakukan Penggeledahan bersama-sama dengan / tanpa didampingi PPNS Keimigrasian dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penggeledahan dengan hasil / ditemukan berupa : -----

----- 1. .... (Barang/Benda/Dokumen/Surat yang ditemukan dibuat Rincian) : -----

----- Demikian berita acara penggeledahan ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat Sumpah Jabatan, ditutup dan ditanda tangani di ..... pada hari dan tanggal tersebut di atas.--

**Tersangka /  
Peghuni Rumah**

**Yang Melakukan Penggeledahan  
Penyidik Pegawai Negeri Sipil**

.....

.....  
NIP. ....

Saksi-Saksi

1. ....

2. ....

B.45. SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENGGELEDAHAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan: .....  
Telepon: ....., Faksimile: .....  
Laman: ....., Surel: .....

Nomor : .....  
Klasifikasi : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : **Permintaan bantuan  
pengeledahan**

Tgl, Bln, Thn

Yth. ....  
( Nama Instansi ).....  
di tempat

u.p. ....

1. Dasar :
  - a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 107 ayat (1) KUHAP;
  - b. Pasal .... Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
  - c. Laporan Keimigrasian Nomor : ..... tanggal .....
  - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor : ..... tanggal .....

2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas, diberitahukan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap perkara tersangka :
 

Nama	:	.....
Tempat/Tgl. Lahir	:	.....
Jenis Kelamin	:	.....
Kewarganegaraan	:	.....
A g a m a	:	.....
Pekerjaan	:	.....
Alamat Tinggal	:	.....

diduga telah melakukan Tindak Pidana Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

3. Untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan hukum berupa pengeledahan terhadap :
  - a. ....
  - b. ....
4. Untuk keperluan tersebut pada butir 4 diatas, diminta bantuan Kepala Kepolisian..... guna melakukan pengeledahan dan sebagai bahan Menimbang dilampirkan :
  - a. Laporan Keimigrasian ;
  - b. Surat Perintah Penyidikan;
  - c. Laporan Kemajuan Penyidikan.
  - d. ....

5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

Nama Tempat, tanggal  
Nama Jabatan

(Tanda Tangan)

Tembusan :  
1. ....  
2. ....

Nama Lengkap  
NIP. ....



B.46. SURAT PERMINTAAN IZIN/IZIN KHUSUS PENYITAAN KEPADA KETUA PENGADILAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan: .....  
Telepon: .....; Faksimile: .....  
Laman: .....; Surel: .....

Nomor : ..... Tgl, Bln, Thn  
Klasifikasi : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : **Permintaan Izin/Izin Khusus  
Penyitaan**

Yth. ....  
( Nama Instansi ).....  
di tempat

1. Dasar :
  - a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 38 ayat (1), Pasal 39, Pasal 42 dan Pasal 47 ayat (1) KUHP;
  - b. Pasal 106 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
  - c. Laporan Keimigrasian Nomor : ..... tanggal .....
  - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor ..... tanggal .....
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka/ saksi ..... atau pengeledahan ..... atau ditemukan langsung oleh petugas / penyidik ....., terdapat benda / barang yang diduga ada hubungannya langsung dengan Tindak Pidana Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang terjadi di ..... pada tanggal .... atas nama tersangka..... berupa :
  - a. ....
  - b. ....
  - c. .... (Daftar BB terlampir)

Untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan penyitaan terhadap benda-benda tersebut dari orang yang menguasai atas nama diberitahukan hasil pemeriksaan terhadap tersangka atas nama :

Nama	:	.....
Tempat/Tgl. Lahir	:	.....
Jenis Kelamin	:	.....
Kewarganegaraan	:	.....
A g a m a	:	.....
Pekerjaan	:	.....
Alamat Tinggal	:	.....

3. Guna kepentingan penyidikan selanjutnya, diharapkan Ketua Pengadilan menerbitkan Surat Izin / Izin Khusus penyitaan .
4. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan

Nama Tempat, tanggal

Nama Jabatan

(Tanda Tangan)

Nama Lengkap

NIP, .....

Tembusan :

1. ....
2. ....

B.47. SURAT PERMINTAAN PENETAPAN PERSETUJUAN PENYITAAN KEPADA KETUA PENGADILAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan: .....  
Telepon: ....., Faksimile: .....  
Laman: ....., Surel: .....

Nomor : ..... Tgl, Bln, Thn  
Klasifikasi : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : **Permintaan penetapan persetujuan Penyitaan**

Yth. ....  
( Nama Instansi ) .....  
di tempat

1. Dasar :
  - a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 38 ayat (2), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 KUHAP;
  - b. Pasal 106 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
  - c. Laporan Keimigrasian Nomor: ..... tanggal ..... ;
  - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor ..... tanggal .....
  - e. ....
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak serta karena kepentingan penyidikan, telah disita benda / barang yang diduga ada hubungan langsung dengan Tindak Pidana Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang terjadi di ..... pada tanggal .... atas nama tersangka ..... berupa :
  - a. ....
  - b. ....; (Daftar BB terlampir)
3. Benda-benda tersebut disita dari orang yang menguasai atas nama :
 

Nama	: .....
Tempat/Tgl. Lahir	: .....
Jenis Kelamin	: .....
Kewarganegaraan	: .....
A g a m a	: .....
Pekerjaan	: .....
Alamat Tinggal	: .....
4. Guna keperluan penyidikan selanjutnya, diharapkan Ketua Pengadilan menerbitkan Surat Ketetapan Persetujuan Penyitaan.
5. Sebagai bahan Menimbang bersama ini dilampirkan kelengkapan administrasi penyidikan antara lain :
  - a. Laporan Keimigrasian;
  - b. Surat Perintah Penyidikan;
  - c. Surat perintah Penyitaan;
  - d. Berita Acara Penyitaan;
  - e. Surat Tanda Penerimaan Barang / Barang Bukti dari Penguasa / Pemilik Barang.

Nama Tempat, tanggal

Nama Jabatan

(Tanda Tangan)

6. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan.

Nama Lengkap

NIP. ....

Tembusan :

1. ....

2. ....

B.48. SURAT PERINTAH PENYITAAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan: .....  
Telepon: ....., Faksimile: .....  
Laman: ....., Surel: .....

"UNTUK KEADILAN"

**SURAT PERINTAH PENYITAAN**

Nomor : .....

Menimbang : Bahwa untuk kepentingan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian diperlukan penyitaan terhadap benda-benda yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi, maka perlu mengeluarkan surat perintah ini.

- Dasar :
1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 KUHAP;
  2. Pasal 106 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
  3. Laporan Keimigrasian Nomor: ..... tanggal .....
  4. Surat Perintah penyidikan Nomor : ..... tanggal .....

**MEMERINTAHKAN**

- Kepada :
1. N a m a : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : .....
  2. N a m a : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : .....

- Untuk :
1. Melakukan penyitaan Barang bukti, berupa:
    - a. ....;
    - b. .... (Dapat dibuat daftar lampiran).

Yang diduga ada kaitannya dengan perkara Tindak Pidana Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

2. Melakukan pembungkusan atau penyegelan dan dilabel terhadap Barang atau benda atau surat atau tulisan lain yang disita;
3. Setelah melaksanakan perintah ini pada kesempatan pertama harus membuat Berita Acara Penyitaan dan atau Berita Acara Penyegelan dan atau Berita Acara Pembungkusan.

Nama Tempat, tanggal

Nama Jabatan

(Tanda Tangan)

Nama Lengkap  
NIP. ....

## B.49. BERITA ACARA PENYITAAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIC INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan: .....  
Telepon: ....., Faksimile: .....  
Laman: ....., Surel: .....

"UNTUK KEADILAN"

**BERITA ACARA PENYITAAN**

----- Pada hari ini ..... tanggal ..... (.....) bulan ..... tahun 20....., pukul :..... WIB, Saya : -----

Pangkat ..... NIP: ....., Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada....., bersama sama dengan: -----

1. Nama : ..... Pangkat/Gol : ..... NIP. : ..... Jabatan : .....
2. Nama : ..... Pangkat/Gol : ..... NIP. : ..... Jabatan : .....
3. Nama : ..... Pangkat/Gol : ..... NIP. : ..... Jabatan : .....

Masing masing bertugas di kantor yang sama, berdasarkan: -----

1. Laporan Keimigrasian Nomor : ..... tanggal .....
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : ..... tanggal .....
3. Surat Penetapan Izin / Izin Khusus Penyitaan dari Ketua Pengadilan ..... Nomor .... Tanggal ..... (*bila ada permohonan izin terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri*).
4. ....

Telah melakukan penyitaan Barang berupa : -----

----- 1. .... (Sebagaimana Daftar Terlampir) -----

Dari pemilik Barang/ yang menguasai/tersangka/Saksi\* : -----

N a m a	:	.....
Tempat/Tgl. Lahir	:	.....
Jenis Kelamin	:	.....
Kewarganegaraan	:	.....
Agama	:	.....
Pekerjaan	:	.....
Alamat	:	.....

Dengan disaksikan oleh : -----

1. Nama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....
2. Nama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Dalam rangka penyitaan dalam Perkara Tindak Pidana Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,

Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut -----

..... Barang bukti ..... (*diserahkan / diambil dari pemilik / yang menguasai Barang / ditemukan dari tersangka / saksi pada saat tertangkap tangan / setelah dilakukan penggeledahan*)\* .....

----- Demikian berita acara penyitaan ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat Sumpah Jabatan,

**Yang Menyerahkan  
Pemilik/ yang Menguasai Barang,**

**Yang Melakukan Penyitaan  
Penyidik Pegawai Negeri Sipil**

.....

.....  
NIP. ....

Saksi-Saksi

1. ....

2. ....

ditutup dan ditanda tangani di ..... pada hari dan tanggal tersebut di atas.--

## B.50. SURAT TANDA PENERIMAAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIC INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan: .....  
Telepon: ....., Faksimile: .....  
Laman: ....., Surel: .....

"UNTUK KEADILAN"

**SURAT TANDA PENERIMAAN**

----- Yang bertanda tangan dibawah ini Nama : ..... Pangkat / Gol / NIP. ...., dalam jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada ....., telah menerima penyerahan barang-barang atau surat atau tulisan lain dari pemilik / yang menguasai :

N a m a	:	.....
Tempat/Tgl. Lahir	:	.....
Pekerjaan	:	.....
Alamat	:	.....

Dengan disaksikan oleh : .....

- |           |   |       |
|-----------|---|-------|
| 1. Nama   | : | ..... |
| Pekerjaan | : | ..... |
| Alamat    | : | ..... |
| 2. Nama   | : | ..... |
| Pekerjaan | : | ..... |
| Alamat    | : | ..... |

Benda-benda atau barang atau surat atau tulisan lain sebagai bukti dalam perkara tersangka ..... yang diduga telah melakukan Tindak Pidana Keimigrasian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

----- Benda –benda atau Barang-Barang atau surat atau tulisan lain tersebut adalah sebagai berikut :

----- ..... (*daftar Benda dapat dibuat lampiran, apabila kolom-kolom tidak cukup*): -----

(benda atau Barang-Barang atau surat lain dicatat menurut berat, jumlah, jenis ciri-ciri/sifat khas masing-masing). -----

Nama tempat, .....

**Pemilik / yang menguasai**

**Yang Menerima,  
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

.....

Nama	:	.....
Pangkat/Gol/NIP	:	.....
Jabatan	:	.....
Tanda Tangan	:	.....



**Tanda-tangan Saksi :**

1. ....

2. ....

## B.51. SURAT PERINTAH PENYEGELAN DAN/ATAU PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIC INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan: .....  
Telepon: ....., Faksimile: .....  
Laman: ....., Surel: .....

"UNTUK KEADILAN"

**SURAT PERINTAH PENYEGELAN DAN ATAU PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI**

Nomor : .....

Menimbang : Bahwa untuk kepentingan penyitaan Barang Bukti yang diduga ada kaitannya dengan Tindak Pidana Keimigrasian yang telah terjadi, namun karena ukuran, situasi maupun kondisi Barang bukti sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipindahkan / dibawa ke kantor atau dibungkus, maka perlu mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 7 ayat (2), Pasal 11, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 44, Pasal 130 ayat (2) KUHP;  
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;  
3. Laporan Keimigrasian Nomor: ..... tanggal .....;  
4. Surat Perintah penyitaan Nomor : ..... tanggal ..... ;  
5. Penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan ..... Nomor ..... Tanggal ..... ;  
6. ....

**MEMERINTAHKAN**

Kepada : 1. N a m a : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : .....  
2. N a m a : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : .....

Untuk : 1. Melakukan penyegelan dan atau pembungkusan terhadap ..... yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana ..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang terjadi pada ..... di .....  
2. Melakukan penyegelan dan atau pembungkusan terhadap ..... yang disita;  
3. Setelah melaksanakan penyegelan dan atau pembungkusan wajib membuat Berita Acaranya.

Nama Tempat, tanggal

Nama Jabatan

(Tanda Tangan)

Nama Lengkap

NIP, .....

B.52. BERITA ACARA PENYEGELAN DAN/ATAU PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan: .....  
Telepon: ....., Faksimile: .....  
Laman: ....., Surel: .....

"UNTUK KEADILAN"

**BERITA ACARA PENYEGELAN DAN ATAU PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI**

----- Pada hari ini ..... tanggal ..... (.....) bulan ..... tahun 20....., pukul : ....., WIB, Saya : -----

Pangkat ..... NIP: ....., Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada ....., bersama sama dengan: -----

- 1. Nama : ..... Pangkat/Gol : ..... NIP : ..... Jabatan : .....
- 2. Nama : ..... Pangkat/Gol : ..... NIP : ..... Jabatan : .....

Masing masing bertugas di kantor yang sama, berdasarkan: -----

- 1. Surat Perintah penggeledahan Nomor : ....., tanggal .....-----
- 2. Surat Perintah Penyitaan Nomor : .....-----
- 3. Laporan Keimigrasian Nomor : LK/..... tanggal .....-----

Telah melakukan penyegelan dan atau pembungkusan Barang bukti berupa : -----

- a. ....-
- b. ....-

Yang diduga ada kaitannya dengan perkara Tindak Pidana Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang terjadi pada tanggal ..... di .....

Dengan disaksikan oleh :

- 1. Nama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....
- 2. Nama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Uraian singkat jalannya penyegelan dan atau pembungkusan adalah dengan cara sebagai berikut : ---

Demikian berita acara penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat Sumpah Jabatan, ditutup dan ditanda tangani di ..... pada hari dan tanggal tersebut di atas.

**Yang Menyerahkan  
Pemilik/ yang Menguasai Barang,**

**Yang Melakukan penyegelan/Pembungkusan  
Penyidik Pegawai Negeri Sipil**

.....

.....  
NIP. ....-

Saksi-Saksi

- 1. ....
- 2. ....

B.53. SURAT PERINTAH PENGEMBALIAN BARANG BUKTI



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan: .....  
Telepon: ....., Faksimile: .....  
Laman: ....., Surel: .....

"UNTUK KEADILAN"

**SURAT PERINTAH PENGEMBALIAN BARANG BUKTI**

Nomor : .....

Menimbang : Bahwa dikarenakan pelaksanaan penyidikan dihentikan atau sudah tidak memerlukan lagi benda yang telah disita sehingga wajib dikembalikan, maka perlu dikeluarkan surat perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 46 KUHP;  
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;  
3. Laporan Keimigrasian Nomor: LK/ ..... tanggal .....;  
4. Surat Perintah Penyitaan Nomor : ..... tanggal .....

**MEMERINTAHKAN**

Kepada : 1. N a m a : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : .....  
2. N a m a : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : .....

Untuk : 1. Melakukan pengembalian benda yang telah disita oleh Penyidik pada tanggal ..... yang tidak diperlukan lagi dalam penyidikan atau penyidikan dihentikan.  
2. Pelaksanaan pengembalian benda kepada orang yang berhak.  
3. Setelah melaksanakan pengembalian wajib membuat Berita Acara nya.

Nama Tempat, tanggal

Nama Jabatan

(Tanda Tangan)

Nama Lengkap

NIP. ....

## B.54. BERITA ACARA PENGEMBALIAN BARANG BUKTI



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIC INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan.....  
Telepon: ....., Faksimile: .....,  
Laman: ....., Surel: .....

"UNTUK KEADILAN"

**BERITA ACARA PENGEMBALIAN BARANG BUKTI**

----- Pada hari ini ..... tanggal ..... (.....) bulan ..... tahun 20....., pukul : .... WIB, Saya : -----

Pangkat ..... NIP. ...., Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada ....., bersama sama dengan: -----

1. Nama : ..... Pangkat/Gol : ..... NIP. : ..... Jabatan : .....
2. Nama : ..... Pangkat/Gol : ..... NIP. : ..... Jabatan : .....

Masing masing bertugas di kantor yang sama, berdasarkan: -----

1. Surat Keterangan Penghentian Penyidikan Nomor : ..... tanggal .....-----
2. Putusan Praperadilan Nomor : .....-----
3. ....-----

Telah mengembalikan benda sitaan / Barang bukti yang telah disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : ....., tanggal ..... yaitu berupa : -----

----- 1. .... (Sebagaimana Daftar Terlampir) -----

Kepada : -----

Nama	:	.....
Tempat/Tgl. Lahir	:	.....
Jenis Kelamin	:	.....
Kewarganegaraan	:	.....
A g a m a	:	.....
Pekerjaan	:	.....
Alamat Tinggal	:	.....

Dengan disaksikan oleh : -----

1. Nama : .....
- Alamat : .....
- Jabatan : .....
2. Nama : .....
- Alamat : .....
- Jabatan : .....

Uraian singkat pelaksanaan pengembalian Barang Bukti/Benda Sitaan adalah sebagai berikut : -----

Demikian berita acara pengembalian barang bukti ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat Sumpah Jabatan, ditutup dan ditanda tangani di ..... pada hari dan tanggal tersebut di atas.

**Yang Menerima,**

**Yang Mengembalikan,  
Penyidik Pegawai Negeri Sipil**

-----

-----  
NIP. ....

Saksi-Saksi

1. ....
2. ....

## B.55. SURAT PERMINTAAN BANTUAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM FORENSIK



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIC INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan: .....  
Telepon: ....., Faksimile: .....  
Laman: ....., Surel: .....

Nomor : ..... Tgl, Bln, Thn  
Klasifikasi : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : **Permintaan bantuan  
Pemeriksaan Laboratorium**

Yth. ....  
( Nama Instansi ).....  
di tempat

**u.p. Kapus Labfor.**

1. Dengan ini diinformasikan bahwa PPNS Keimigrasian pada ..... sedang melakukan penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Pasal .... Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian atas nama tersangka ..... dengan Barang bukti sebagai berikut :
  - a. ....
  - b. ....

Yang selanjutnya diperlukan pemeriksaan laboratorium guna menentukan ..... (Uraikan tujuan permohonan pemeriksaan laboratorium).
2. Sehubungan dengan hal tersebut dilampirkan :
  - a. Bukti pembanding antara lain :
    - 1) .....
    - 2) .....; (*dapat dibuat lampiran*)
  - b. Kelengkapan administrasi penyidikan antara lain :
    - 1) Laporan Keimigrasian ;
    - 2) Laporan Kemajuan Penyidikan;
    - 3) Berita Acara Penemuan, Penyitaan, Penyisihan, Pembungkusan, Penyegelan Barang Bukti;
    - 4) Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Tersangka (dalam kasus-kasus tertentu);.....
3. Demikian atas kerjasama dan bantuannya kami ucapkan terimakasih dan mengharap kabar hasilnya.

Nama Tempat, tanggal

Nama Jabatan

(Tanda Tangan)

Nama Lengkap

NIP. ....

Tembusan :

1. ....
2. ....



B.56. SURAT PERMINTAAN BANTUAN PEMERIKSAAN IDENTIFIKASI



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan: .....  
Telepon: ..... Faksimile: .....  
Laman: ..... Surel: .....

Nomor : ..... Tgl, Bln, Thn  
Klasifikasi : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : **Permintaan bantuan  
Pemeriksaan Identifikasi**

Yth. ....  
( Nama Instansi ).....  
di tempat

u.p. Kapus Labfor.

1. Dengan ini diinformasikan bahwa PPNS Keimigrasian pada ..... sedang melakukan penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Pasal .... Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian atas nama tersangka ..... dengan barang bukti sebagai berikut :
  - a. Sidik jari laten atau foto atau Tanda tangan.....;
  - b. ....;

Yang selanjutnya diperlukan pemeriksaan identifikasi guna menentukan identitas seseorang atau ..... (Uraikan tujuan permohonan pemeriksaan laboratorium).
2. Sehubungan dengan hal tersebut dilampirkan :
  - a. Bukti pembanding antara lain :
    - 1) .....
    - 2) .....; (*dapat dibuat lampiran*)
  - b. Kelengkapan administrasi penyidikan antara lain :
    - 1) Laporan Keimigrasian ;
    - 2) Laporan Kemajuan Penyidikan;
    - 3) Berita Acara Penemuan, Penyitaan, Penyisihan, Pembungkusan, Penyegelan Barang Bukti;
    - 4) Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Tersangka (dalam kasus-kasus tertentu);
    - 5) .....
3. Demikian atas kerjasama dan bantuannya kami ucapkan terimakasih dan mengharap kabar hasilnya.

Nama Tempat, tanggal

Nama Jabatan

(Tanda Tangan)

Nama Lengkap

NIP. ....

Tembusan :

1. ....
2. ....

## B.59. SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIC INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan: .....  
Telepon: ....., Faksimile: .....  
Laman: ....., Surel: .....

"UNTUK KEADILAN"

**SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN**

Nomor :SPPP/ .....

Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil Penyidikan terhadap tersangka, saksi, dan barang bukti, perbuatan pidana yang disangkakan kepada tersangka tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur Pasal yang dipersangkakan, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, sehingga perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP;  
2. Pasal 106 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;  
3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : .. tanggal .....;  
4. Resume Hasil Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian ..... atas nama tersangka ....., sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;  
5. Hasil Gelar Perkara tanggal .....

**MEMERINTAHKAN**

Kepada : 1. N a m a : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : ..... (Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil )  
2. N a m a : .....  
Pangkat/NIP : .....  
Jabatan : ..... (Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil )

Untuk : 1. Menghentikan penyidikan tindak pidana atas nama tersangka :  
N a m a : .....  
Tempat/Tgl Lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Kewarganegaraan : .....  
A g a m a : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat Tinggal : .....

Dalam perkara Tindak Pidana Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Terhitung mulai tanggal : .....  
Karena ..... (*tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur Pasal yang dipersangkakan kepada tersangka , atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum*)\*

2. Memberitahukan penghentian penyidikan kepada Kepala Kejaksaan ..... dan Kepala Kepolisian ..... serta pihak-pihak yang terkait.;  
3. Dalam hal tersangka ditahan segera dikeluarkan dan benda sitaan

- dikembalikan kepada yang berhak;
4. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Nama Tempat, tanggal

Nama Jabatan

(Tanda Tangan)

Nama Lengkap

NIP. ....

## B.60. SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIC INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan: .....  
Telepon: ....., Faksimile: .....  
Laman: ....., Surel: .....

"UNTUK KEADILAN"

**SURAT KETETAPAN**

Nomor : .....

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil Penyidikan terhadap tersangka, saksi dan barang bukti, ternyata bahwa peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana Keimigrasian yang dipersangkakan kepada tersangka, tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, sehingga perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.
- Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) KUHP;  
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;  
3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : .. tanggal .....;  
4. ....
- Memperhatikan : 1. Resume Hasil Penyidikan tanggal .....;  
2. Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal .....;  
3. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : .. tanggal .....

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Menghentikan penyidikan tindak pidana atas nama tersangka :
- |                  |   |       |
|------------------|---|-------|
| N a m a          | : | ..... |
| Tempat/Tgl Lahir | : | ..... |
| Jenis Kelamin    | : | ..... |
| Kewarganegaraan  | : | ..... |
| A g a m a        | : | ..... |
| Pekerjaan        | : | ..... |
| Alamat Tinggal   | : | ..... |

Dalam perkara Tindak Pidana Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

2. Memberitahukan penghentian penyidikan kepada Kepala Kejaksaan ..... dan Kepala Kepolisian ..... serta pihak-pihak yang terkait.
3. Dalam hal tersangka ditahan segera dikeluarkan dan terhadap benda sitaan dikembalikan kepada pemilik Barang atau dari siapa benda itu disita atau kepada pihak yang berhak.
4. Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan :  
Karena..... (**sebutkan alasan penghentian**)

Nama Tempat, tanggal

Nama Jabatan

(Tanda Tangan)

Nama Lengkap

NIP. ....

B.6.1. SURAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan: .....  
Telepon: ....., Faksimile: .....  
Laman: ....., Surel: .....

Nomor : ..... Tgl, Bln, Thn  
Klasifikasi : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : **Pemberitahuan Penghentian  
Penyidikan**

Yth. ....  
( Nama Instansi ).....  
di tempat

1. Dasar :
  - a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) KUHP;
  - b. Pasal 106 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
  - c. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : .....tanggal .....
  - d. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : .... Tanggal.....
  
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini diberitahukan bahwa terhitung mulai tanggal ..... penyidikan terhadap Tindak Pidana Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah dihentikan penyidikannya oleh karena .....(*tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur Pasal yang dipersangkakan kepada tersangka, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum*)\*
  
3. Bersama ini pula kami lampirkan surat-surat administrasi penghentian penyidikan :
  - a. Surat Perintah Penghentian Penyidikan;
  - b. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan;
  - c. Surat Perintah Pengeluaran Tahanan(bila dilakukan penahanan);
  - d. Berita Acara Pengeluaran Tahanan.
  
4. Demikian untuk menjadikan maklum.

Nama Tempat, tanggal

Nama Jabatan

(Tanda Tangan)

Nama Lengkap  
NIP. ....

Tembusan :

1. ....
2. ....

B.62. SURAT PENGIRIMAN BERKAS PERKARA PPNS



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan: .....  
Telepon: ....., Faksimile: .....  
Laman: ....., Surel: .....

Nomor : ..... Tgl, Bln, Thn  
Klasifikasi : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : **Pengiriman berkas perkara a.n.  
tersangka**  
Yth. ....  
( Nama Instansi ) .....  
di tempat

1. Bersama ini dikirimkan Berkas Perkara Nomor: ..... tanggal ..... dalam rangkap 3 (tiga) atas nama tersangka :

Nama : .....  
Tempat/Tgl. Lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Kewarganegaraan : .....  
A g a m a : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat Tinggal : .....

Dalam perkara Tindak Pidana Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

- 2. Tersangka tersebut diatas **ditahan / tidak ditahan** .....
- 3. Barang-Barang bukti yang tersebut dalam daftar Barang bukti disimpan di .....
- 4. Demikian untuk menjadikan maklum dan khabar perkembangan selanjutnya.

Nama Tempat, tanggal

Nama Jabatan

(Tanda Tangan)

Nama Lengkap  
NIP, .....

Tembusan :

- 1. ....
- 2. ....

B.63. TANDA TERIMA BERKAS PERKARA



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan: .....  
Telepon: ....., Faksimile: .....  
Laman: ....., Surel: .....

"UNTUK KEADILAN"

**TANDA – TERIMA  
PENGIRIMAN BERKAS PERKARA**

----- Pada hari ini ... tanggal ....., 20... .. pukul : ....., telah dilakukan Serah terima : -----  
Berkas perkara Nomor : ....., tanggal .... dengan surat Pengantar dari Dir / Ka .....  
Nomor : .... tanggal ..., perihal Pengiriman Berkas Perkara dalam 3 (tiga) rangkap, atas nama  
tersangka : -----

N a m a : .....  
Tempat/Tgl. Lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Agama : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Dalam perkara Tindak Pidana Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Undang -  
Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

----- Serah terima dilakukan di kantor ..... Pada hari dan tanggal tersebut di atas.-----

**Yang menyerahkan,**

**Yang Menerima,**

.....  
NIP. ....

Nama : .....  
Pangkat/Gol/Nilp : .....  
Jabatan : .....  
Tanda Tangan : .....

**Tanda-tangan Saksi :**

- 1. ....
- 2. ....

## B.64. SURAT PENGIRIMAN TERSANGKA DAN BARANG BUKTI



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIC INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan: .....  
Telepon: ....., Faksimile: .....  
Laman: ....., Surel: .....

Nomor : .....  
Klasifikasi : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : **Pengiriman Tersangka dan  
Barang Bukti**

Tgl, Bln, Thn

Yth. ....  
( Nama Instansi ).....  
di tempat

1. Rujukan :
  - a. Pasal 8 ayat (3), Pasal 107 ayat (3) dan Pasal 110 ayat (4) KUHP;
  - b. Surat Keputusan Kejaksaan .... Nomor : ..... tanggal ..... Perihal Hasil Penyidikan sudah lengkap (P-21)

2. Sehubungan dengan rujukan di atas bersama ini dikirimkan ..... (.....) orang tersangka atas nama :

Nama : .....  
Tempat/Tgl. Lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Kewarganegaraan : .....  
A g a m a : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat Tinggal : .....

Dalam perkara Tindak Pidana Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..... Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

3. Tersangka *dilakukan / tidak dilakukan* penahanan di Rutan ....., beserta Barang-bukti berupa :  
----- **Sebagaimana terlampir dalam Daftar Barang Bukti:** .....
4. Apabila perkara tersebut telah mendapatkan putusan (vonis) Pengadilan, kiranya kepada kami dapat dikirimkan petikan Surat Keputusannya.
5. Demikian untuk menjadikan maklum dan khabar perkembangan selanjutnya.

Nama Tempat, tanggal

Nama Jabatan

(Tanda Tangan)

Nama Lengkap

NIP. ....

Tembusan :

1. ....
2. ....



B.65. BERITA ACARA SERAH TERIMA TERSANGKA DAN BARANG BUKTI



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan: .....  
Telepon: ....., Faksimile: .....  
Laman: ....., Surel: .....

"UNTUK KEADILAN"

**BERITA ACARA SERAH TERIMA TERSANGKA  
DAN BARANG BUKTI**

----- Pada hari ini ..... tanggal ..... (.....) bulan ..... tahun 20....., pukul : .... WIB, Saya : -----

Pangkat ..... NIP. ...., Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada .....,  
berdasarkan: .....

1. Surat Kepala Kejaksaan . Nomor : .... Tanggal ..... Perihal Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana An. Tersangka ....., sudah lengkap (P-21) ; .....
2. Surat ..... Nomor:....., tanggal ....., perihal pengiriman Tersangka dan Barang Bukti. ....

Telah menyerahkan dalam keadaan lengkap dan baik Tersangka atas nama : -----

Nama	:	.....
Tempat/Tgl. Lahir	:	.....
Jenis Kelamin	:	.....
Kewarganegaraan	:	.....
A g a m a	:	.....
Pekerjaan	:	.....
Alamat Tinggal	:	.....

Berikut Barang-Barang bukti seperti terlampir dalam daftar Barang bukti dan dalam **Berkas Perkara**  
Nomor: .....tanggal .....

Kepada Kejaksaan ..... yang diterima oleh : -----

Nama	:	.....
Pekerjaan	:	.....
Jabatan	:	.....

Serah terima dilakukan di kantor .....disaksikan : -----

1. Nama : .....
- Pekerjaan : .....
- Pangkat/Jabatan : .....
2. Nama : .....
- Pekerjaan : .....
- Pangkat/Jabatan : .....

Demikian berita acara serah terima tersangka dan barang bukti ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat Sumpah Jabatan, ditutup dan ditanda tangani di ..... pada hari dan tanggal tersebut di atas.

**Yang Menerima,**

**Yang Mengembalikan,  
Penyidik Pegawai Negeri Sipil**

.....

.....  
NIP. ....

Saksi-Saksi

1. ....

2. ....

B.66. DAFTAR SAKSI



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan: .....  
Telepon: ....., Faksimile: .....  
Laman: ....., Surel: .....

"UNTUK KEADILAN"

**DAFTAR SAKSI**

Nomor : BP/ ...../20.....

No.	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	AGAMA	KET.
1.					
2.					
3.					

Nama tempat, .....

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

.....  
**NIP.** .....

B.67. DAFTAR TERSANGKA



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan: .....  
Telepon: ....., Faksimile: .....  
Laman: ....., Surel: .....

"UNTUK KEADILAN"

**DAFTAR TERSANGKA**

Nomor : BP/ ...../20.....

No.	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	AGAMA	KET.
1.					
2.					
3.					

Nama tempat, .....

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

.....  
**NIP.** .....

B.68. DAFTAR BARANG BUKTI



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan: .....  
Telepon: ....., Faksimile: .....  
Laman: ....., Surel: .....

"UNTUK KEADILAN"

**DAFTAR BARANG BUKTI**

Nomor : BP/ ...../20.....

No.	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			

Nama tempat, .....

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

.....  
**NIP.** .....

B.69. DAFTAR ISI BERKAS PERKARA



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
(UNIT KERJA)

Jalan: .....  
Telepon: ....., Faksimile: .....  
Laman: ....., Surel: .....

"UNTUK KEADILAN"

**DAFTAR ISI BERKAS PERKARA**

Nomor : BP/ ...../20.....

No.	MACAM SURAT	BANYAK LEMBAR	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Nama tempat, .....

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

.....  
**NIP.** .....

C. BUKU REGISTER

C.1. FORMAT REGISTER LAPORAN KEJADIAN

NO.	LAPORAN KEJADIAN		PELAPOR				URAIAN SINGKAT KEJADIAN	PASAL YG DILANGGAR	TERSANGKA	KETERANGAN
	NO.LK	TANGGAL	NAMA	LK/PR	UMUR	ALAMAT				
1	2a	2b	3a	3b	3c	3d	4	5	6	7

C.2. FORMAT REGISTER PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN

NO. URUT	TGL	URAIAN SINGKAT TINDAK PIDANA DAN PASAL PIDANA YG DIPERSANGKAKAN	NOMOR LAPORAN KEJADIAN				DASAR PENYIDIKAN	KETERANGAN
			SPDP	SPPP	IDENTITAS TSK	PENASEHAT HUKUM		
1	2	3	4a	4b	4c	4d	5	6

C.3. FORMAT REGISTER PEMANGGILAN/PERINTAH MEMBAWA

NO. URUT	TANGGAL	DASAR PANGGILAN/ PERINTAH MEMBAWA	TGL DAN JAM MENGHADAP	NAMA, ALAMAT & PEKERJAAN ORANG YG DIPANGGIL	SEBAGAI SAKSI / TERSANGKA	PPMS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8

## C.4. FORMAT REGISTER SURAT PERINTAH PENANGKAPAN

NO. URUT	TANGGAL	PETUGAS YG MELAKSANAKAN	NAMA, TEMPAT/TGL LAHIR, ALAMAT & PEKERJAAN, ORANG YG DITANGKAP	DASAR PENANGKAPAN	YANG MEMERINTAHKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7

## C.5. FORMAT REGISTER SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN

NO. URUT	TANGGAL	NO & TANGGAL		PETUGAS YG MELAKSANAKAN	NAMA & TEMPAT/ ALAMAT YG DIGELEDAH	DASAR PENGGELEDAHAN		KETERANGAN
		SRT PERMINTAAN IZIN PENGGELEDAHAN	SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN			NO. LK	NO. SRT PENETAPAN IZIN PENGGELEDAHAN	
1	2	3a	3b	4	5	6a	6b	7

## C.6. FORMAT REGISTER SURAT PERINTAH PENYITAAN

NO. URUT	TANGGAL	NO & TANGGAL			PETUGAS YG MELAKSANAKAN	NAMA & TEMPAT/ ALAMAT PENYITAAN	DASAR PENYITAAN		KET
		SRT PERMINTAAN IZIN / IZ IN KHUSUS PENYITAAN	SURAT PERINTAH PENYITAAN	SURAT TANDA PENERIMAAN			NO. LK	NO. SRT PENETAPAN IZIN PENYITAAN	
1	2	3a	3b	3c	4	5	6a	6b	7

## C.7. FORMAT REGISTER SURAT PERINTAH PENYIDIKAN DAN SURAT PERINTAH TUGAS

NO. URUT	NOMOR & TANGGAL		NAMA, PANGKAT, & NRP	KEPERLUAN	LAMA BERTUGAS	KETERANGAN
	SRT PERINTAH PENYIDIKAN	SRT PERINTAH TUGAS				
1	2a	2b	3	4	5	6



C.8. FORMAT REGISTER PENAHANAN

NO. URUT	NAMA	UMUR		PERKARA & PASAL YG DILANGGAR	ALAMAT	NO. LK	NO. SRT PERINTAH PENAHANAN	PERPANJANGAN PENAHANAN	
		LK	PR					NO. SRT PERMINTAAN PERPANJANGAN PENAHANAN	NO. SRT PERINTAH PERPANJANGAN PENAHANAN
1	2	3a	3b	4	5	6	7	8a	8b

C.9. FORMAT REGISTER BERKAS PERKARA

NO. URUT	TANGGAL BERKAS PERKARA	NO. & TGL LAPORAN KEJADIAN	URAIAN SINGKAT PERISTIWA DAN PASAL YG DILANGGAR	NAMA, TGL LAHIR/UMUR, PEKERJAAN, ALAMAT		PPNS
				KORBAN / SAKSI	TERSANGKA	
1	2	3	4	5	6	7

C.10. FORMAT REGISTER EKSPEDISI BERKAS PERKARA, TERSANGKA DAN BARANG BUKTI

NO. URUT	NO. & TGL BERKAS PERKARA	TERSANGKA	BARANG BUKTI	TGL NAMA TERANG TANDA TANGAN DAN CAP DINAS INSTANSI YG MENERIMA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

C.11. FORMAT REGISTER BARANG BUKTI

NO. URUT	PENERIMAAN				PEITIPAN /PENYIMPANAN				PENGIRIMAN				KET
	JENIS & JLH BARANG BUKTI	NO. & TGL SRT TANDA PENERIMAAN	NAMA TERSANGKA	NAMA PEMILIK	TGL	YG MENERIMA	DSR PENITIPAN/ PENYIMPANAN	YG MENITIPKAN	KEPAD SIAPA	YG MENITIPKAN	TGL	OLEH SIAPA	
1	2a	2b	2c	2d	3a	3b	3c	3d	4a	4b	4c	4d	5

## C.12. FORMAT REGISTER PENCARIAN ORANG DAN BARANG

NO. URUT	PELAPOR NO. & TGL LK	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	PASAL YG DILANGGAR	CIRI IDENTITAS		KETERANGAN
				ORG YG DICARI	BARANG YG DICARI	
1	2	3	4	5	6	7

## C.13. FORMAT REGISTER PERMINTAAN/IZIN PEMERIKSAAN

NO. URUT	NO. & TGL SURAT PERMINTAAN	IDENTITAS TERSANGKA / SAKSI	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	PERMINTAAN		KET
				NO.	TGL. SURAT	
1	2	3	4	5a	5b	6

## C.14. FORMAT REGISTER PEMBERITAHUAN HASIL PERKEMBANGAN PENYIDIKAN

NO. URUT	NO. & TGL SRT PEMBERITAHUAN	IDENTITAS KORBAN	NO. & TANGGAL	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	7

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY